



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI HASNIAH**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 04 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Merah No. 16 RT.007 RW.002 Kel. Batu Merah Kec. BatuAmpar Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan PT Pegadaian (Persero)/Saat ini Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 September 2023 sampai dengan 01 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Panasihat Hukum yang sudah Terdakwa tunjuk dan saat ini telah hadir di persidangan yaitu: Fariz Lasenda, S.H, Husni Hamzah, S.H, dan Jepra Suyanto, S.H, C.PL, Advokat/Penasehat

Halaman 1 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Firma Hukum FARIZ, HAMZAH & SUYANTO yang berkedudukan di Tiban Indah Blok L No. 43 RT.02 RW.02, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kausa Khusus tanggal 03 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor: 238/SK/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HASNIAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI HASNIAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun

Halaman 2 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi Seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, beserta Kunci Mobil

2. 1 (satu) lembar asli STNK mobil Freed GB 1.5 S AT (CKD) nomor Registrasi B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883 atas nama DRA.RIENA JUNIARA.

3. 1 (satu) Buah asli BPKB No. 2618570, Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

4. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh Siti Hasniah dan Ferian Anugrah pradana dengan saksi Ka. Dep Non Gadai, Senior Auditor 2 Batam I, Senior Auditor 2 Batam II Auditor 2 Batam II.

5. 1 (satu) Surat Pernyataan belum balik nama dan Penyerahan Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA dari Siti Hasniah kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dan Berita Acara Serah Terima

Halaman 3 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 Februari 2018, yang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 13 Februari 2018 masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Pembayaran Tunai tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp.93.500,- (sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor : 92/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor: 91/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 4 (empat) lembar dokumentasi foto tanpa nama;
- 2 (dua) lembar nota sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/00706.03/2017 tanggal 2 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/ 0076.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu Nomor : 88/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu, Nomor : 87/00706.03/2017 tanggal 12 Februari 2018 di Batam
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 94/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;

Halaman 4 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 93/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 90/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBAADA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 98/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBAADA;

7. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19 April 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.7.7000.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi, Nomor : 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 di Batam
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17/03/18;
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Perum Pertama Laguna 17.3.2018;
- 6 (enam) lembar foto dokumentasi tanpa nama;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Ibu ibu Perum Graha Mas 2/3.2018;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tanggal 1/3 2018;
- 1 (satu) lembar daftar hadir ibuk ibuk pengajian;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4/3/18;

8. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota Pembayaran Sponsorship kepada Himpunan Hemofilia Soc tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.6.5000.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.1.3000.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Sponsorship pada Kartini of Spirit, Nomor : 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sponsorship pada Kegiatan Indonesian Hemophilia Society, Nomor : 424/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Salinan Proposal World Haemophilia Day;
- 1 (satu) lembar nota Biaya Sponsorship sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 22 April 2018

9. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Juni 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Pelantikan BPO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Gathering Agen Pegadaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelatihan Personil BPO Nomor : 296/00018.03/2018 tanggal 16 April 2018 di Jakarta;

Halaman 6 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;
- 10. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Juli 2018, yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 11 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp.2.792.100,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL, Nomor : 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam Senilai Rp.20.067.900,- (dua puluh juta enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Mei 2018 Nomor : 462/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam a.n. Afrio Gunawan;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1097 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
 - 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0040 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
 - 1 (satu) lembar salinan Slip Setoran Maybank KCP Batu Aji Batam, tanggal 03/05/18 sebesar IDR 1.500.000.00; (PT. Jasarindo Sentosa)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.05.0012 tanggal 02-May-2018 sebesar IDR 75.000.00; (Biaya Lakban ke Batam City Square)
 - 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0040 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1099 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)

Halaman 7 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0041 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0041 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1100 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0042 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0042 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/005 sebesar Rp.6.050.000,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 04 May 2018; (PT. Federal Investindo)
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/032 tanggal 04/05/2018 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/004 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 April 2018; (PT. Federal Investindo)
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/024 tanggal 02/05/2018 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
- 11. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 Juli 2018, yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratu empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 Nomor 396/00706.03/2017 tanggal 30

Halaman 8 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 di Batam; - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Peomosi Bazar (Pegadaian week 2018) Nomor : 395/00706.03/2018 tanggal 30 April 2018 di Batam;

- 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0302.18 Sebesar Rp.24.183.673,- (dua puluh empat juta seratu delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0303.18 Sebesar Rp.3.607.143,- (tiga juta enam ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

- 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0306.18 Sebesar Rp.6.278.648,- (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)

- 1 (satu) lembar tanda terima hadiah pemenang pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall Tanggal 17 S/D 22 April 2018; - 2 (dua) lembar Tanda Terima Insentif pada Kegiatan Paegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2019;

- 1 (satu) lembar Salinan KTP atas nama IDA RIANI, NIK : 2171035810680004; - 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PT. Pegadaian (Persero) kepada IDA RIANI;

- 1 (satu) lembar tanda terima bantuan biaya transport pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2018;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Istana Advertaising sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2018 - 2 (dua) lembar asli invoice Istana Advertaising nomor 00320 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2018;

12. 1 (satu) lembar Bantuan Transport Pegadaian Week Tanggal 17 S/D 22 April 2018 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran PST-BIAYA SOUVENIR NASABAH AGEN tanggal 02 Agustus 2018 Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;
- 13. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) nota Pembayaran Spanduk KCA PRIMA tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan surat permintaan pembayaran spanduk KCA Prima Nomor 508/00706.03/2017 tanggal 2 Agustus 2018 di Batam
 - 13 (tiga belas) lembar asli Invoice CV.Istana Swana dwipa total sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2018;
- 14. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 10 Agustus 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) nota Pembayaran PST – Gold Sale tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Surat Pelaksanaan Kegiatan “Pegadaian Gold Sale 2018” Nomor 418/00018.01/2018 tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta beserta 1 Lampiran Daftar PELaksana, Anggaran dan Target kegiatan Pegadaian sale 2018;
 - 1 (satu) lembar tanda terima Biaya Pelaksanaan Pegadaian Gold Sale 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018;
- 15. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) nota Pembayaran PST – Literasi Produk KCA Prima tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan tanggal 31 Agustus 2018 Sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) salinan Surat Program Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan Nomor : 394/00018.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta.
- 16. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 01 September 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk Idul Fitri kepada Tim Penjualan tanggal 01 September 2018 sebesar Rp.14.7000.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri, Nomor : 582/00706.03/2017 tanggal 31 Agustus 2018 di Batam;
 - 15 (lima belas) lembar nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian CB.Mega Legenda untuk Cetak Spanduk Idul Fitri sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2018;
- 17. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 16 November 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.312.500,- (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) Nota Pembayaran PST Biaya Branding Agen Pegadaian kepada Istana Swarna Dwipa tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 763/00706.03/2017 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 765/00706.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;

Halaman 11 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018, Nomor : 462/00018.03/2018 tanggal 29 Juni 2018 di Jakarta;
- 11 (sebelas) rangkap nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian Cab.Tanjung Balai Karimun untuk Cetak Spanduk outlet siapapun bisa jadi agen sebesar Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018;
- 18. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan kepada Tribun Batam tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan, Nomor : 801/00706.03/2018 tanggal 23 Nopember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) rangkap Tanda Terima Nomor : 13235 Kwitansi Copy Nomor 1948 an Pegadaian beserta lampiran dan Kwitansi Asli Nomor 3678 an Pegadaian, tanggal 09 Nopember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Koran Tribun Batam Superball tanggal 09 November 2018;
- 19. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan area batam tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.18.550.000,-(delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 948/00706.03/2017 tanggal 07 Nopember 2018 di Batam;

Halaman 12 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 947/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d08/11/18) tanggal 07 November 2018 sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0014 tanggal 07/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSP000000J lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d 08/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0014 tanggal 07 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari tanggal 31 oktober 2018 (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.10.0027 tanggal 31/10/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSPD20909B lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No: SP-18.10.0027 tanggal 31 oktober 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Stand No.10 selama 1 Hari tanggal 14 November 2018 (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0018 tanggal 14/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-

Halaman 13 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBK000102A lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0018 tanggal 14 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0021 tanggal 21/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-SBK000102A lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari tanggal 21 November 2018 (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0021 tanggal 21 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;

20. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.16.994.000,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Produk, Nomor : 963/00706.03/2017 tanggal 25 November 2018 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Istana Advertising cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 27 November 2018 untuk pembayaran

Halaman 14 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spanduk Produk sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018, Nomor : 584/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;

- 14 (empat belas) lembar Invoice cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 19 November 2018 untuk pembayaran cetak spanduk disc 1% kejutan akhir tahun 2018 dengan total sebesar Rp.14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya perbaikan Neonbox CP Batu Aji nomor surat : 978/00706.03/2018 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) di Batam;

- 1 (satu) Salinan surat pengajuan perbaikan dan rekondisi neon box nomor : 96/10310/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah))

- 1 (satu) lembar Foto invoice CV. Istana Swarna Dwipa nomor 300409 tanggal 10 Agustus 2018;

22. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Diskon Penjualan (Event) tanggal 27 Desember 2018 Sebesar Rp.57.324.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan kegiatan Promosi Nomor 763/0076.03/2017 tanggal 22 Desember 2018 di Batam;

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice DJF Studio Batam, No. Invoice MS 026 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), beserta

Halaman 15 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No. MS 026 tanggal 15 November 2018 Sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Quotation DJF Studio Batam, No. MS/X/26/2018 tanggal 2 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 202110 tanggal 3 November 2018 Sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 3 November 2018 sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 300248 tanggal 6 November 2018 Sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6 (enam) salinan Nota Insentif Bazar Amanah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Pembelian Tali Rafia dan Perlengkapan tanggal 5 November sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copy Brosur tanggal 5 November sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota DP Tenda & Sound Acara Bazar Amanah tanggal 2 November sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 5 November sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 6 November sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Rumah Makan & Restoran Dendeng Batokok 969 maskan padang tanggal 5 November 2018 sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Talago Surya Masakan Padang sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Salinan Nota pembelian rantai tanggal 31.10.2018 sebesar Rp.56.000.- (lima puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Salinan Nota Toko New Punggur Nomor : 20309 tanggal 05/11 sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) salinan nota Visalux tanggal 5-11-2018 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Salinan nota alfamart tiban fortune tanggal 03-11-2018 pukul 11:31:31 sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar insentif bazar Amanah UPC tiban indah tanggal 05-10 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 5 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 6 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 7 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 8 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 9 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 10 November 2018;
23. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari:

Halaman 17 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) nota Pembayaran signboard tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran iklan Pegadaian Nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam senilai Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat Permintaan pembayaran iklan Pegadaian Nomor : 301/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah));

Halaman 18 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202134 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202144 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202142 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202141 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202140 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202143 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran SignBoard Nomor : 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01171 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01170 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01169 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari :

Halaman 19 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran iklan Pegadaian nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
25. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27Maret 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) nota pembayaran bazar BJDPL tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota pembayaran signboard pegadaian tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 nomor : 326/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 Nomor : 325/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di batam;
- 2 (dua) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 11-02-2019 oleh penyeter JUWITA PUTRI N sebesar Rp.5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 04-02-2019 oleh penyeter SITI HASNIAH sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Salinan surat penawaran lokasi di Megamall Batam Centre nomor : MMBC/F1- MKTG/SK/1118/1065 tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian aqua gelas dan permen sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;

Halaman 21 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas mega mall tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 323/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian biaya lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas (spv) tanggal 24 Januari 2019 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 327/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat izin mengeluarkan barang dan mengakhiri kegiatan NO 071/BCS III/2019 tanggal 14 Maret 2019 (Batam City Square);

Halaman 22 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat izin memasukan barang dan kegiatan NO 105/BCS III/2019 tanggal 13 Maret 2019 (Batam City Square);
 - 1 (satu) lembar asli invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05/03/29 (BCS);
 - 1 (satu) lembar kwitansi Receipt Code : KU-19.03.0329 tanggal 11-Mar-2019 (BCS);
 - 1 (satu) asli surat pemesanan lokasi pameran no : SP-19.03.0010 tanggal 05-March-2019 beserta nota sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2019 dan denah pameran (BCS);
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;
26. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-apr-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak umbul – umbul / Standing Banner / Brosur kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.13.455.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Brosur, Nomor: 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam;
 - 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 28 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian week sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 06 April 2019 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 05 April 2019 untuk cetak brosur April Emas sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 16 April 2019 untuk pembayaran cetak brosur Pegadaian week sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi, Nomor : 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 03 Mei 2019 untuk pembayaran pembuatan spandul April Emas sebanyak 93 pcs @ Rp.150.000,- sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13-mei-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak Imsakiah kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah, Nomor: 548/00706.03/2018 tanggal 09 Mei 2019 di Batam sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Imsakiyah 1440 H 33 rim @ Rp.450.000,- sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiyah 1440 H Kota Batam
- 28. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29-Jun-19, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Diskon Penjualan Event tanggal 29 Juni 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor:694/00706.03/2019 tanggal 30 April 2019 di Batam;
- 29. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26-Jul-19, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Sumpah Pemuda tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Gempar tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Cetak Standing Banner tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Produk tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:893/00706.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas, Nomor:886/00706.03/2019 tanggal 25 Juli 2019 di Batam;

Halaman 25 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Spanduk Program Promosi Gempar Badai Emas Tahun 2019, Nomor:165/00018.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Uang No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran Marhun Bih sesuai Akad Pembiayaan No. 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Tanda terima dari Bandi No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran biaya administrasi sebesar Rp.1.082.500 (satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus), Hutang biaya Notaris sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hutang biaya APHT/SKMHT sebesar Rp.0,- dengan total Rp.4.532.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
30. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Sep-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran DJO-Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 19 September 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar lampiran Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, surat Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta
31. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Okt -19, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk 17 Agustus kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Pembayaran Cetak Standing Banner kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) lembar Surat No : 1335/00706.03/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembuatan spanduk badai emas 2 94 pcs @Rp.150.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.
32. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15 Oktober 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019 kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL bulan Agustus 2019 Nomor : 1274/00706.03/2018 tanggal 30 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan September 2019 Nomor : 1273/00706.03/2019 tanggal 30 September 2019;
 - 1 (satu) lembar salinan Invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05 Maret 2019 kepada Baim Qasim Untuk Pameran Lt Ds Blok PD2 No 11 Depan Elegant Gold sebesar Rp2.000.000,- (BCS);
 - 1 (satu) lembar salinan Kwitansi Tanggal 11 Maret 2019 untuk Penerimaan Sewa Pameran Lt Dasar Blok PD2 No. 11 Depan Elegant Gold Selama 1 hari sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-19.03.010 tanggal 05 Maret 2019 (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Denah Pemeran Pegadaian (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Penawaran Lokasi di Mega Mall Batam Centre No : MMBC/FIMKTG/SK/0919/0818 tanggal 03 September 2019;

Halaman 27 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan.

33. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 November 2019, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran DJO - Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 14 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Branding Agen Nomor : 1467/00706.03/2019 tanggal 13 November 2019;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 No : 258/00019/03/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Brosur Branding Agen tanggal 13 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa.

34. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 Desember 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Rekon Neonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;

Halaman 28 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Literasi Rekonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Seminar Mini Konvensional Rekon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Neon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) berkas copy Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam No : 1712/00706/03/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Paket Iklan Pegadaian (Tribun Batam) sejumlah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gunawan tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 30 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 16 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam dengan tagline 'Berolahraga majukan pariwisata;

Halaman 29 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox tanggal 23 Desember 2019 No : 1715/00706.03/2019;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian Nagoya sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian di Tanjung Pinang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
35. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 24 Januari 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Brosur tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal Januari 2020 sejumlah Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa
36. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 05-Feb-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 05 Februari 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur, Nomor:99/00706.03/2019 tanggal 5 Februari 2020 di Batam;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Brosur Produk tanggal 30 Januari 2020

Halaman 30 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ribu rupiah);

37. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Mar-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 09 Maret 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:243/00706.03/2020 tanggal 9 Maret 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran kepada Andi tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2 (dua) lembar koran Tribun Batam Insight Kepri tanggal 20 Februari 2020

38. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04-Mei-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office, Nomor:451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Batu Aji, CP Sei Jodoh UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur & UPC Tg Sengkuang tanggal 24 April 2020 dengan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 31 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya, Nomor:450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya & Outletnya tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);
- 39. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 06-Mei-20, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk All Produk tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Imsakiyah tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro, Nomor:452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya spanduk mikro 94 pcs @Rp.150.000,- tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan tahun 2020 Nomor:466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 30 rim @Rp.600.000,- tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia;

Halaman 32 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
 - 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia;
 - 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H 2020M untuk wilayah Batam dan sekitarnya;
 - 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pencetakan Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:36/10232.03/2020 tanggal 06 Februari 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan pencetakan Brosur RTT dan Kreasi dan X-Banner agen Pegadaian Nomor:66/10232.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya brosur CP Sei Jodoh 16 Rim @ Rp.600.000,- dan X Banner CP Sei Jodoh 15 pcs @ Rp.120.000,-tanggal 30 April 2020 dengan total sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Mei-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran iklan pegadaian tanggal 19 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran biaya iklan koran dan radio Nomor:506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Bukti pembayaran iklan tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel koranTribun Batam Buzzer zone tanggal 29 April 2020;
 - 1 (satu) bundel koranTribun Batam tanggal 22 April 2020;

Halaman 33 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran iklan Greeting Berpuasa 1441H/2020M & Greeting Idul Fitri 1441H/2020M No order:Mo.017/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran Spot Pegadaian April 2020 No order:013/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 22 April 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
41. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Mei 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk HUT Pegadaian tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp14.790.000,- (empat belas tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai / Rahn Peduli tahun 2020 No : 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020;
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan Spanduk Materi Program Gadai / Rahn Peduli Periode 1 Mei sd 31 Juli 2020 Nomor : 0137/000018.01/2020 tanggal 07 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Invoice No : 202313 sejumlah Rp13.950.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.
42. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 12 Juni 2020, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Agen Pegadaian By Brosur dan Banner tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Brosur dan banner Agen Kota Batam No : 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli Kuitansi pembayaran Brosur untuk Agen 50 Rim @400.000,- dan Banner Agen 50 pcs @Rp150.000,- dengan total Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 34 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2020 dari CV. Istana Swarna Dwipa;

- 1 (satu) lembar copy brosur Pegadaian 'ARRUM Haji';

43. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29 Juni 2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk tahun ajaran baru tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk Idul Fitri tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor : 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Idul Fitri 97 outlet tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Mikro 97 outlet tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;

44. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2020, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Biaya Pemasangan billboard Seluruh Area II sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 kepada Siti Hasniah;

Halaman 35 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat pemasangan billboard No : 148/00102/07/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan billboard Serentak di Seluruh Area tahun 2020 No : 35/00018.01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketentuan pemasangan Billboard di Seluruh Area tahun 2020 No : 089/00018.01/2020 tanggal 02 Maret 2020.
45. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04 September 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Iklan Koran Area) 04 September 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk Mikro) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk April EMA) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;

Halaman 36 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Blaya Iklan Iklan nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 1 (lembar) asli kwitansi tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Tribun Batam;
 - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 30 Juli 2020; - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 23 Mei 2020;
 - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 18 Agustus 2020;
46. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 21-Sep-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran PST-Biaya Spanduk KCA dan Rahn Umi Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran spanduk KCA/Rahn UMI Nomor:927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Spanduk KCA/Rahn UMI tanggal 10 September 2020 dengan total sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Pemasangan Spanduk KCA/Rahn Uita Mikro (UMI) Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Alokasi Anggaran dan Cabang Pembukuan Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar lampiran Desain Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
47. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-Sep-20, yang terdiri dari:

Halaman 37 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
 - 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Batu Aji 12 rim sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 04 Oktober 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;

Halaman 38 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Tg Balai Karimun 7 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
 - 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sungai Panas 10 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
50. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 15 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina Nomor:1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox 3 outlet @Rp.5.300.000,- tanggal 13 Oktober 2020 total sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) nota pembayaran bazar dan literasi tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan nota terima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
 - 1(satu) salinan surat permintaan pembayaran sewa signboard tanjung balai karimun nomor : 1120/00706.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
 - 1 (satu) lembar Salinan berita acara negosiasi harga billboard nomor 835/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
 - 1 (Satu) Salinan surat perintah kerja 836/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Salinan quotation Sewa Baliho Kota Tanjung balai karimun no. 3048/ISDPGD/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Salinan berita acara serah terima barang nomor : 011/ISD-BAST/VIII/2020 tanggal 19 agustus 2020;
52. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27-Oct-2020, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 40 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor:1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 15 September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Neonbox Batu Aji dan Outlet Nomor:1449/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox dan Outlet CP Batu Aji tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto dokumentasi Neon Box Pegadaian Syariah
53. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 November 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box Nomor:1238/00706.03/2020 tanggal 11 Nopember 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox 5 (lima) buah di wilayah Tanjung Pinang tanggal 12 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar design rangka
 - 2 (dua) lembar Dokumentasi Neon Box
54. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2020, yang terdiri dari:

Halaman 41 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bazar dan Literasi tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi Webinar “Resolusi Emas” Nomor:1385/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:1384/00706.03/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Ems Pegadaian Area Batam;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 12 November 2020 untuk iklan koran ukuran 3 coloum x 100 tanggal 23-26 November 2020 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 1(satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 26 November 2020
 - 1 (satu) buah Screen Capture Webinar Resolusi Emas Wujudkan Resolusi Dengan Investasi
 - 1(satu) buah Invoice Iklan Nomor:34/INV-SRP/XI/2020 dengan Nomor order:34/MO-SRP/XI/2020 tanggal order 18 November 2020 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - 1(satu) buah kwitansi No:34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 untuk pembayaran spot Webinar Pegadaian, 18-24 November 2020 5x/Hari sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
55. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor : 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desemebr 2020 di batam;

Halaman 42 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;
56. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor: 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 di batam
 - 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;
 - 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
57. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam (pergeseran) yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Salinan Surat permintaan pembayaran biaya iklan di radio serumpun nomor : 1434/00706.03/2020 tanggal 20 oktober 2020 di batam;

Halaman 43 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1434/00706.03/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran tanggal 22 november 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (tribun batam);
 - 1 (satu) lembar koran tribun batam tanggal 20 November 2020;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Serumpun radio);
 - 1 (satu) lembar asli media order nomor order : 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
 - 1 (satu) lembar asli invoice iklan no order 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 23-Feb-21, yang terdiri dari :
- 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi area batam semester 1 2021 yang diterima oleh FADLIN HARDIAN NASUTION tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya pendukung literasi (brosur dan spanduk) nomor : 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 di batam;
 - 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 206/003012/2021 tanggal 10 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar asli nota CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan quptatipn cetak brosur / flyer PT. Pegadaian (persero) Tbk no. 3009/ISDPGD-AR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar hasil cetakan nama dan nomor hp berberapa orang;

Halaman 44 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Salinan brosur PT. Pegadaian (Persero) Tbk;

(DIKEMBALIKAN KEPADA PT PEGADAIAN KANTOR AREA BATAM MELALUI SAKSI DIDIK KRISTANTO)

59. 1 (satu) bundel salinan keputusan direksi nomor : 414/KEP/2020 tentang Mutasi Karyawan pada kelompok jabatan middle management I dan management II tanggal 14 Juli 2020;

60. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran tahun 2021 nomor : 004/00102.07/2021 tanggal 04 Januari 2021;

61. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran semester II tahun 2020 nomor : 369/00102.07/2020 tanggal 30 Juni 2020;

62. 1 (satu) bundel salinan surat Penggunaan ID promosi area batam semester I - Tahun 2020 nomor : 28/00102.07/2020 tanggal 8 januari 2020;

63. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 22 Mei 2023 a.n. RIO NALDO PAKPAHAN;

64. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019;

65. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 19 Juni 2023 a.n. AGUSTI SUWENDY;

66. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan First Line Manager pada kantor cabang dan kantor area di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru beserta lampiran;

67. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 16 Mei 2023 a.n. AFRIZAL;

68. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 52/KEP-PKB/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management II, First Line Manager dan Staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru;

69. 1 (satu) bundel salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 07 Juli 2023 a.n. Bondan Suryatmojo;

Halaman 45 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel salinan Petikan Keputusan Direksi nomor 12/KEP/2018 tentang Mutasi Jabatan pada Jenjang Grade 14 Direksi PT. Pegadaian (Persero) tanggal 4 April 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Per 5 Juli 2023;
72. 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi Nomor : 276/KEP/2014 tanggal 16 September 2014;
73. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;
74. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;
75. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 53/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 23 Desember 2020;
76. 1 (satu) bundel salinan surat Hasil Evaluasi Promosi Kenaikan Grade Nomor 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
77. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 57/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru tanggal 30 Desember 2019;
78. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 23/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 9 April 2020;
79. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;
80. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line

Halaman 46 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;

81. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Nomor : 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (PERSERO) Direksi PT Pegadaian (PERSERO) tanggal 26 Juni 2015.

82. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Direksi Nomor : 927/KEP-DIR/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Mangkir Siti Hasniah/NIK. P.92.15.11942 Karyawan PT Pegadaian Kantor Area Batam tanggal 21 Desember 2021.

83. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Pemimpin wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 14/KEP-PKB/2020 tanggal 08 Juli 2019 Maret 2020 tentang Mutasi dalam Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru;

84. 1 (satu) lembar Salinan Surat Revisi Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Penjualan PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 08 Juli 2019;

85. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Keagenan dan BPO PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 02 April 2019;

86. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Penyelenggaraan Acara Pegadaian Week Nomor : 006/TB/SE-Promosi/P/IV/2018 tanggal 15 April 2018.

87. 1 (satu) lembar Salinan Rekap Kwitansi Pegadaian Week.

88. 7 (tujuh) lembar Salinan Kwitansi Tribun Media Grafika.

- Kuitansi nomor 0300.18 tanggal 15 Mei tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.19.545.068

- Kuitansi nomor 0301.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.7.653.061

- Kuitansi nomor 0303.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.3.607.143

Halaman 47 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 0304.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.2.959.183
- Kuitansi nomor 0302.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.24.183.673
- Kuitansi nomor 0305.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.4.838.352
- Kuitansi nomor 0306.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.6.278.648

89. 1 (satu) bundel Salinan Rekap Kerjasama Iklan dan Event antara Pegadaian dengan Tribun Batam 2018 s/d 2021

90. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening koran pembayaran pegadaian.

91. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Kesepakatan Kerjasama event “#G-STAR TRANSFORMATION PEGADAIAN” Nomor :137/PROMOSI/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

92. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ALFIAN TONI

93. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Batam Departemen Produk Gadai.

94. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor: 14/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru.

95. 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran table mutase jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II PT Pegadaian (PERSERO) Pekanbaru;

96. 1 (satu) lembar budel Salinan Daftar Karyawan PT. Pegadaian (Persero) per 16 Mei 2023 a.n. BOBY SETIAWAN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



1. Memberikan hukuman kepada terdakwa SITI HASNIAH yang seadil-adilnya, mengingat TERDAKWA SITI HASNIAH masih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang baik lagi;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan ;
5. Terdakwa dalam keadaan hamil serta keinginan terdakwa yang ingin membesarkan anaknya dan akan menjadi ibu yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa SITI HASNIAH, pada kurun waktu sekira 13 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam pada Kantor PT Pegadaian Wilayah II Pekanbaru, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 49 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dengan jabatan yaitu sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Wilayah (atas nama Direksi) Nomor 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (Persero) tanggal 26 Juni 2015, adapun beberapa jabatan Terdakwa pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sesuai dengan dokumen Surat Keputusan dari PT Pegadaian (Persero) yaitu diantaranya jabatan Staf Administrasi dan Umum Muda pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK 246/KEP-PKB/2015 tanggal 23 April 2015; kemudian jabatan Junior Staf Penjualan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor 57/KEP-PKB/2019 tanggal 30 Desember 2019; kemudian jabatan Staf Penjualan Muda/ Administrator 3 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 23/KEP-PKB/2020 tanggal 9 April 2020; kemudian jabatan Staf Penjualan 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 259/KEP-DIR/2020 tanggal 12 Mei 2020; kemudian jabatan Administrator 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020; kemudian jabatan Admin Mikro 3 pada Pada Kantor Cabang Bisnis Mikro Nagoya PT Pegadaian di Batam Sesuai dengan Nomor SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 53/KEP-PKB/2020 tanggal 23 Desember 2020;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada pelaksanaan pekerjaannya di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Terdakwa diberi tugas oleh pimpinan dilingkungan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam mengerjakan tugas untuk mengelola keuangan khususnya anggaran pemasaran baik dari segi pencairan dan menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran diantaranya belanja yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran atau promosi diantaranya iklan, pembuatan signboard, spanduk/banner, neonbox, pembelian snack dan kegiatan lainnya di PT Pegadaian

Halaman 50 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



(Persero), Lebih lanjut Terdakwa dipercayakan sendiri yang dalam melakukan kegiatan atau belanja atas anggaran promosi dan membuat laporan/ pertanggungjawaban kegiatan yang mana termasuk juga melakukan proses permintaan pembayaran kemudian melakukan pengambilan uang untuk kebutuhan promosi di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa melakukan tindakan melawan hukum dalam melakukan tugas pengelolaan keuangan anggaran pemasaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam, yang mana pencairan anggaran untuk kegiatan atau belanja yang dilakukan oleh Terdakwa diduga melakukan beberapa tindakan penyimpangan yaitu berupa kegiatan atau belanja fiktif (dilakukan pencairan namun tidak ada kegiatan atau belanja) dan beberapa melakukan Mark Up harga (kegiatan pertanggungjawaban atas belanja yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya) untuk tujuan mendapatkan selisih keuntungan bagi diri Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukannya dengan melampirkan surat otorisasi atau permintaan pembayaran yang tandatangan Deputy Bisnis ataupun Asisten manager Penjualan dipalsukan Terdakwa serta bukti pertanggungjawaban belanja palsu atau tidak sesuai dengan fakta belanja yang tidak sesuai termasuk juga bukti bukti pendukung pencairan tidak sesuai, kemudian setelah memanipulasi seolah-olah mendapatkan otorisasi atau surat yang ditandatangani Deputy dan beberapa kali asisten manager, kemudian melakukan pengambilan uang di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Mega Legenda.

- Bahwa pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam, data pendukung yang diperlukan dalam melakukan pencairan anggaran pemasaran sesuai dengan sumber anggaran adalah :

- a. Program kantor area : 1. Surat permintaan pembayaran dari deputy bisnis, 2 laporan pertanggungjawaban asmen penjualan, 3. Kuitansi/ invoice, 4. Dokumentasi
 - b. Kantor pusat dan kantor wilayah : 1. Surat permintaan pembayaran dari deputy bisnis, 2 laporan pertanggungjawaban asmen penjualan, 3. Kuitansi/ invoice, 4. Dokumentasi , 5. Surat instruksi.
- Bahwa berdasarkan Realisasi Anggaran PT Pegadaian (Persero)

Halaman 51 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Kantor Area Batam Periode 2018 sampai dengan 2021 Terdapat Realisasi Pemakaian Anggaran Pemasaran Diduga Fiktif dan Mark-up akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Dari dokumen transaksi pemakaian anggaran pemasaran yang telah dikeluarkan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Mega Legenda, terdapat transaksi pengeluaran biaya pemasaran Kantor Area Batam diduga Fiktif dan mark up dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian transaksi sebagaimana laporan kas atau dokumen pembayaran yang dikuatkan dengan temuan Tim SPI KDP II Batam, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor, serta dikuatkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 1**) tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa melakukan pencairan sepuluh transaksi fiktif Program BUAL @ 300.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk 4 kegiatan di SDN 01, SMPN 21, SMPN 40, dan MI A manatul Haq dan disetor kembali sebesar Rp. 93.500,-, sehingga selisih transaksi fiktif sebesar Rp.2.906.500,-.

2. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 2**) tanggal 19 April 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Otorisasi Nomor 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 melakukan transaksi mark up terhadap kegiatan Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack sebesar Rp.7.700.000,- dengan bukti kwitansi sebesar RP.825.000,- dengan selisih mark up sebesar Rp.6.875.000,-.

3. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 3**) tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Otorisasi Nomor 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 melakukan transaksi mark up pembayaran Sponsorship pada Kartini of Spirit sebesar Rp.6.500.000,- dengan bukti kwitansi sebesar RP.4.000.000,- dan terdapat setor kembali sebesar Rp.1.300.000,- sehingga selisih mark up sebesar Rp.1.200.000,-.

4. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 4**) tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.8.000.000,- dengan kegiatan yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Dirop Nomor 296/00018.03/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pelatihan Personil BPO, Terdakwa

Halaman 52 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencairkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya pelatihan BPO.

b. Berdasarkan Surat Dirip Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Pegadaian, Terdakwa telah mencairkan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya Gathering Agen Pegadaian.

5. Berdasarkan pembayaran (**Map 5**) tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL, Terdakwa melakukan transaksi mark up dengan meminta pembayaran sebesar Rp.22.860.000,- (tiga kali pembayaran Rp.7.620.000,-x3) dengan bukti kwitansi sebesar Rp.15.175.000,- dan penyeteroran kembali ke kas sebesar Rp.2.792.100,-, sehingga selisih mark up sebesar Rp.4.892.900,-.

6. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 6**) tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa melakukan transaksi berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 369/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 sebesar Rp.73.974.465, yaitu:

A. 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

B. 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar

Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratus empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi sebesar Rp.55.544.464,-, sehingga terjadi selisih mark up sebesar Rp.18.430.001,-

Berdasarkan konfirmasi ke pihak Tribun Batam bahwa terdapat bukti pembayaran Pegadaian Week sebesar Rp.69.065.128,- yang dipecah mejadi 7 kwitansi (bukti terlampir), sehingga selisih mark up sebenarnya **adalah sebesar Rp.4.909.337,-.**

1. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 7**) tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Dirip dan Pemasaran Nomor

Halaman 53 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Di Pegadaian melakukan transaksi fiktif untuk biaya souvenir agen sebesar Rp.5.000.000,- karena tidak dilengkapi dengan nota pertanggungjawaban. Pada hari yang sama (tanggal 02 Agustus 2018) berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 8**) Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 508/00706.02/2017 tgl 2 Agustus 2018 ttg Permintaan Pembayaran Spanduk KCA Prima sebesar Rp14.700.000,- tetapi Invoice tgl 11 Mei 2018 yang dilampirkan total harga Rp 15.300.000,-sehingga Terdakwa melakukan lebih bayar sebesar Rp.600.000,-

2. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 9**) tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Dirop & Pemasaran nomor 418/00018.01/2018 tgl 27 Mei 2018 ttg Pelaksanaan Kegiatan "Pegadaian Gold Sale 2018 melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.15.000.000,-

3. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 10**) tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat dari Dirop dan Pemasaran No 394/00018.01/2018 tgl 22 Mei 2018 tentang Program Literasi Mendukung Produk KCA Prima dan Rahn Hasan melakukan transaksi fiktif untuk kegiatan literasi Produk KCA Prima sebesar Rp.10.140.000,-

4. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 11**) tanggal 01 September 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 582/00706.02/2017 tgl 31 Agustus 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri sebesar Rp 14.700.000,-. Invoice yang ada nilai totalnya Rp 15.600.000,-, sehingga terdapat Terdakwa lebih bayar sebesar Rp.900.000,-.

5. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 12**) tanggal 16 November 2018 Terdakwa melakukan 2 kali transaksi mark up yaitu:

a. Berdasarkan 1 (satu) nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim penjualan tanggal 16 November sebesar Rp.14.312.500,- telah melakukan permintaan pembayaran sebesar Rp.14.312.500,- bukti kwitansi pertanggungjawaban sebesar Rp.9.650.000,- sehingga terjadi mark up sebesar Rp.4.662.500,-

Halaman 54 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berdasarkan transaksi harian kasir tanggal 16 November 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat dari Kantor Pusat 462/00018.03/2018 tgl 29 Juni 2018 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018 total Invoice hanya 93 lembar seharga Rp.13.950.000,-. Namun dikeluarkan 98 lembar seharga Rp 14.700.000,- sehingga terjadi transaksi mark up sebesar Rp.750.000,-

6. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 13**) tanggal 26 November 2018 Terdakwa mempertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 801/00706.03/2018 tgl 23 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan sebesar Rp 35.000.000,-, tetapi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 31.600.000,-. Sedangkan bukti Invoice hanya Rp 4.600.000,- sehingga terjadi transaksi mark up sebesar Rp.27.000.000,-

7. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 14**) tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dan mark up yaitu:

a. Berdasarkan transaksi harian kasir tanggal 08 Desember 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 948/00706.03/2017 tgl 07 November 2018 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018 sebesar Rp 18.550.000,-, tetapi bukti pengeluaran hanya total Rp. 8.100.000,- sehingga transaksi mark up sebesar Rp 10.450.000,-

b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 15**) tanggal 08 Desember 2018, berdasarkan Surat Deputy Bisnis 963/00706.03/2017 tgl 25 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp.14.700.000,- dan surat Deputy Bisnis 584/00706.03/2017 tgl 7 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018 sebesar Rp.14.700.000,-

hanya terdapat 1 kegiatan mark up dan 2 fiktif yaitu:

- 1) Pengeluaran melalui ID Point Of Sale 20180515 sebesar Rp.8.000.000,-fiktif
- 2) Pengeluaran melalui ID Sharing Session 20180516 sebesar Rp.16.994.000,-bukti invoice 97 lembar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.550.000,- sehingga transaksi mark up sebesar Rp.2.444.000,-

3) Pengeluaran ID Spanduk Produk 20180509 sebesar Rp.4.406.000,-fiktif

8. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 16**) tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 978/00706.03.2018 tgl 11 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perbaikan Neonbox CP Batu Aji sebesar Rp 37.000.000,-. Dikeluarkan sebesar Rp 28.150.000,-. Dengan melampirkan surat pengajuan dari Pinca CP Batu Aji yang direkayasa dan diganti tanggal suratnya dari tgl 26 Mei 2018 menjadi tgl 10 Desember 2018. Berdasarkan konfirmasi ke rekanan hanya ada sebesar Rp 2.700.000,-yaitu:

a. Pengeluaran Poin of Sale Tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.8.000.000,-mark up.

b. Pengeluaran Singboard tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.9.400.000,- mark up.

c. Pengeluaran literasi tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.10.750.000,- belanja hanya sebesar Rp.2.700.000,- sehingga mark up sebesar Rp.8.050.000,-

9. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 17**) tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa Berdasarkan Surat Deputy 763/00706.03/2019 tanggal 22 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Promosi menerima uang sebesar Rp.57.324.000,- tidak ada rincian pertanggungjawaban biaya yang ada hanya kuitansi dengan total nilai Rp 36.547.000,-sehingga selisih mark up sebesar Rp.20.777.000,-.

10. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 18 dan 19**) tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa melakukan 2 kali transaksi fiktif dan 1 mark up yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Signboard menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp.55.000.000,- tidak ada bukti kuitansi atau invoice. Berdasarkan konfirmasi ke vendor tidak ada kegiatan, sehingga kegiatan fiktif sebesar Rp.55.000.000,-Bahwa

Halaman 56 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



untuk kegiatan ini adalah sudah pernah dipertanggungjawabkan pada November 2018 sesuai nota kemudian untuk signboard sudah pernah dilaksanakan sehingga double anggaran dan tidak ada kegiatan di 2019.

b. Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.5.806.500,- berdasarkan Surat Deputy 301/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Surat Otorisasi Palsu, Invoice palsu karena bulan November tahun 2018. Bukti pendukung berupa invoice total nilai Rp 7.200.000,- berupa spanduk gadai 0% sudah dilakukan pembayaran pada bulan November 2018, sehingga transaksi fiktif sebesar Rp.5.806.500,-

c. Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.12.300.000,- berdasarkan Surat Deputy 300/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian, pengeluaran sesungguhnya Rp. 12.150.000,- (81 x Rp 150.000,-) sehingga terjadi mark up sebesar Rp.150.000,-

11. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 20**) tanggal 27 Maret 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu;

1. Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.34.000.000,- yaitu pembayaran pengadaan signboard tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak Ada Surat Otorisasi dan bukti pendukung.

2. Terdakwa menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp.28.025.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp.25.860.000,- sehingga selisih mark up sebesar Rp.2.165.000,- dengan rincian:

a. Berdasarkan surat Deputy 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Januari 2019, Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp 7.950.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp 605.000,-

b. Berdasarkan surat Deputy 326/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Februari 2019, Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp 15.000.000,- bukti

Halaman 57 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp 1.205.000,- dan bukti pembayaran insentif kurang Rp 150.000,-

c. Berdasarkan surat Deputy 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Maret 2019, Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp 5.075.000,- total kuitansi sama, tetapi isi kuitansi tidak sesuai dengan item-item pertanggungjawaban. Bukti pembayaran sewa tempat kurang Rp 205.000,-

12. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 21**) tanggal 30 April 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir berasal dari transaksi fiktif dan mark up yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi terdapat transaksi fiktif sebesar Rp.20.064.000,- tanpa Surat Otorisasi dan Kwitansi tidak sesuai peruntukannya.

b. Berdasarkan Surat Deputy 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 ttg Permintaan Pembayaran Cetak Brosur sebesar Rp. 13.455.000,- dengan bukti Invoice bulan Maret dan April 2019 dengan Total Rp 6.450.000,-sehingga terjadi selisih mark up sebesar Rp.7.005.000,-

13. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 22**) tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 548/00706.03/2019 tgl 09 Mei 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.14.850.000,- Kuitansi tulisan tangan Terdakwa dan tidak ada kegiatan.

14. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 23**) tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 694/00706.03/2019 tgl 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa telah menerima uang dari kasir dengan melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.15.000.000,- Tidak ada bukti kuitansi terlampir dan Surat Otorisasi Palsu.

15. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 24**) tanggal 26 Juli

Halaman 58 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa melakukan transaksi Fiktif dan mark up dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 886/00706.03/2019 tgl 25 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas. Dikeluarkan menggunakan 4 ID Promo yang berbeda yaitu:

1) Transaksi pembayaran SPANDUK GEMPAR SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp.10.800.000 lengkap dengan bukti kuitansinya

2) Transaksi pembayaran CETAK STANDING BANNER SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.400.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga terdapat mark up sebesar Rp.10.400.000,-

3) Transaksi pembayaran SPANDUK PRODUK SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.400.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp.5.300.000,- sehingga mark up sebesar Rp 6.100.000,-

4) Transaksi pembayaran SPANDUK SUMPAH PEMUDA SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp. 11.500.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga mark up sebesar Rp.11.500.000,-

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 893/00706.03/2019 tgl 26 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa menerima pembayaran fiktif dari kasir sebesar Rp.13.000.000,- dengan bukti Surat otorisasi palsu, tidak ada kegiatan.

16. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 25**) tanggal 19 September 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.55.000.000,- dari transaksi fiktif dengan melampirkan surat Dirjop dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan Konfirmasi Auditor ke ke Deputy Bisnis dan Vendor, tidak ada kegiatan.

17. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 26**) tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa melakukan transaksi mark up yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1335/00706.03/2019 tgl 14 Oktober 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019. Kuitansi tulisan tangan

Halaman 59 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa invoice sebanyak 94 lembar dengan harga Rp 13.950.000,- Yang dilampirkan di buku kas hanya berupa kuitansi senilai Rp 14.100.000,- Kuitansi diduga palsu, sehingga mark up sebesar Rp.150.000,- dengan rincian yaitu:

- 1) Transaksi cetak SPANDUK 17 AGUSTUS sebesar Rp.11.200.000,- dengan bukti kuitansi Rp.11.200.000,-
- 2) Transaksi CETAK STANDING BANNER sebesar Rp.2.900.000,- dengan bukti kuitansi Rp.2.750.000,- sehingga mark up sebesar Rp.150.000,-

b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 27**) dari Surat Deputy Bisnis 1274/00706.03/2018 tanggal 30 September 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019. Sebesar Rp.8.900.000,- Pertanggungjawaban sebesar Rp.9.200.000,- sehingga pertanggungjawaban lebih besar dari otorisasi sebesar Rp.300.000,-

18. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 28**) tanggal 14 November 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.19.000.000,- dari transaksi fiktif biaya branding agen berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1467/00706.03/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Branding Agen dengan melampirkan Surat Dirjop No 258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 dengan kuitansi tulisan tangan. Surat otorisasi dan kuitansi diduga palsu

19. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 29**) tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1712/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam. Kuitansi bikin sendiri, Berdasarkan konfirmasi dari Tribun Batam. Surat Otorisasi diduga palsu

- 1) Pengeluaran biaya Iklan Tribun Batam sebesar

Halaman 60 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.950.000,-seharusnya Rp.2.000.000,- sehingga terjadi mark up sebesar Rp.8.950.000,- Surat otorisasi Palsu dan kuitansi bikin sendiri

2) Pengeluaran biaya Week Siti Hasniah biaya Iklan tribun Batam sebesar Rp.8.550.000,- seharusnya tidak ada sehingga terjadi mark up sebesar Rp.8.550.000,-kuitansi bikin sendiri.

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1715/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox terdapat kuitansi cetak tidak ada invoice, stempel vendor berbeda dengan yang asli , tidak ada kegiatan dengan 4 kali pembayaran yaitu:

1) GOLD SALE WEEK siti hasniah Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.43.800.000 diduga fiktif

2) GOLD SALE WEEK SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.12.500.000,- diduga fiktif

3) SEMINAR MINI KONVENSIONAL SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.7.600.000,- diduga fiktif

4) LITERASI SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.4.100.000,- adalah fiktif

26. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 30**) tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.9.600.000,- untuk Pembuatan Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 16 rim @ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanpa tanggal tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa, stempel vendor berbeda dengan yang asli dan Surat otorisasi diduga palsu.

27. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 31**) tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.27.600.000,- untuk pembuatan brosur berdasarkan Surat Deputy bisnis nomor 99/00706.03/2019 tanggal 05 Februari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 46 rim @ Rp 600.000,-Kuitansi cetak tanggal 30 Januari 2020, tidak ada bukti

Halaman 61 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa bahwa stemple berbeda dengan yang asli, dan Surat otorisasi diduga palsu.

28. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 32**) tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran biaya iklan berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 243/00706.03/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp 15.000.000,- .berdasarkan Konfirmasi ke Tribun Batam biayanya hanya Rp 1.000.000,-. Surat otorisasi diduga palsu sehingga Terdakwamelakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

29. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 33**) tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office utk CP Batu Aji, CP Sei Jodoh, UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur dan UPC Tj Sengkuang sebesar Rp 15.000.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran juga di CP Sei Jodoh tgl 01 Oktober 2020 utk pengajuan neon box yg sama sebesar Rp 19.000.000,-. Surat otorisasi diduga palsu (double pengeluaran)

b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office CP Nagoya sebesar Rp 25.850.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran yg sama di CP Nagoya tgl 20 Juli 2020 utk pengajuan neon box yg sama (double pengeluaran)

30. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 34**) tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa melakukan transaksi mark up dengan rincian yaitu:

c. Berdasarkan Surat Deputy nomor 452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 14.100.000, pengeluaran hanya Rp. 13.950.000,-sehingga Terdakwa mark up sebesar Rp.150.000,-

d. Berdasarkan Surat Deputy nomor 466/00706.03/2020

Halaman 62 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2020 ttg Permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 sebesar Rp 18.000.000,- Konfirmasi ke vendor jumlah pengadaan 27 dengan harga satuan @ Rp 400.0000,- berjumlah sebesar Rp.10.800.000,- sehingga Terdakwa mark up sebesar Rp.7.200.000,-

e. Berdasarkan Surat Deputy nomor 467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 ttg Permintaan Pembayaran Borsur dan X-Banner CP Sei Jodoh sebesar Rp 11.400.000,-. Jumlah dan harga tidak sesuai. X Banner hanya 8 dan Brosur 8 Rim seharga Rp. 4.120.000,-sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.7.280-.000,-

31. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 35**) tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menerima pembayaran biaya Iklan dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.22.500.000,- berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran dan Radio yang seharusnya sebesar Rp.13.500.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.9.000.000,-.

32. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 36**) tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menerima pembayaran biaya pembuatan spanduk HUT Pegadaian dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.14.790.000,-Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai/Rahn Peduli Tahun 2020. Pertanggungjawaban hanya ada invoice nomor 202313 sebesar Rp.13.950.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.840.000,-.

33. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 37**) tanggal 12 Juni 2020 Terdakwamenerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.27.500.000,-merupakan biaya pembuatan brosur dan Banner berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur dan Banner Agen Kota Batam. Kuitansi cetak tak ada materai, tidak ada tandatangan dan stempel. konfirmasi invoice dari vendor jumlah Rp. 8.140.000,-sehingga terjadi mark up sebesar Rp.19.360.000,-.

Halaman 63 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



34. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 38**) tanggal 29 Juni 2020 Terdakwamelakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwamenerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya iklan koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran tidak ada bukti pendukung, tidak ada kuitansi dan tanda tangan sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.060.000,- untuk biaya SPANDUK TAHUN AJARAN BARU berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 15.060.000,-. Surat Otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan transaksi diduga fiktif.

c. Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.060.000,- untuk biaya SPANDUK IDUL FITRI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 ttg Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 15.060.000,-. Surat Otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan transaksi diduga fiktif.

35. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 39**) tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.145.000.000,- untuk biaya pemasangan billboard seluruh Area Batam berdasarkan Surat Pemimpin Wilayah Nomor 148/001.02/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemasangan Billboard. Tidak ada invoice, kuitansi dan otorisasi. Konfirmasi ke Deputy Bisnis, tidak ada kegiatan. Konfirmasi ke link laporan kegiatan, tidak ada laporan dan bukti foto. Kegiatan ini tidak ada, uang Rp.145.000.000 tersebut Terdakwa belikan mobil Honda Freed untuk kepentingan sendiri.

36. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 40**) tanggal 04 September 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dan mark up dengan rincian yaitu:

Halaman 64 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk mikro berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro. Surat Otorisasi dan invoice diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.13.950.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk April emas berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas. Tidak ada kuitansi, invoice tahun 2019. Surat Otorisasi dan invoice diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.13.950.000,-

c. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran. Ucapan selamat sebanyak 3x (Mei, Juli dan Agustus) Bukti Pembayaran Cetak. Kuitansi bulan Agustus dan September dengan biaya seharusnya Rp. 1.000.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

37. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 41**) tanggal 21 September 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.12.150.000,0 untuk biaya Spanduk KCA dan Rahn UMI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA/Rahn UMI. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa diduga melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.12.150.000,-

38. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 42**) tanggal 30 September 2020 Terdakwamelakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya Brosur CP Seijodoh

Halaman 65 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,-

b. Terdakwamenerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp.9.600.000,- untuk biaya Brosur CP Batu Aji berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 ttg Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa diduga melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.9.600.000,-. Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya cetak brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,-.

39. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 43**) tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya cetak brosur Kantor Area Batam berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan Surat Otorisasi diduga Palsu.

40. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 44**) tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.6.400.000,- untuk biaya cetak brosur CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.6.400.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega

Halaman 66 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legenda sebesar Rp.8.000.000,- untuk biaya cetak spanduk CPS Sei Panas berdasarkan Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 07 Oktober 2020 ttg Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.8.000.000,-

41. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 45**) tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.900.000,- untuk biaya SingBoard dan NeonBox Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ttg Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina, namun kegiatan tidak ada,

42. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 46**) tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.55.000.000,- untuk biaya SingBoard CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1120/00706.03/2020 tgl 22 Oktober 2020 ttg Permintaan Pembayaran Sewa Signboard Tanjung Balai Karimun. Double pembayaran dengan tanggal 18 Agustus 2020. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan tidak ada kegiatan. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.55.000.000,-.

43. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 47**) tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy nomor 1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran seharusnya Rp.1.000.000,-, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.21.200.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1149/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Otorisasi Biaya Rekondisi Neon Box Batu Aji

Halaman 67 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Outlet. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.21.200.000,-

44. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 48**) tanggal 13 November 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.47.700.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1238/00706.03/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox. Invoice tdk ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.47.700.000,-.

45. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 49**) tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.9.500.000,- untuk Resolusi Emas berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1384/00706.03/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Emas Pegadaian Batam. Iklan radio Rp 2,5 juta dan Konfirmasi ke Tribun terdapat biaya iklan Rp 4.000.000,-, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.3.000.000,-.

46. Pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa melakukan mark up dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 50**) Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.36.800.000,- untuk pembayaran brosur Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Non Gadai nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Tabungan Emas. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,-, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.28.800.000,-

b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 51**) Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.36.800.000,- untuk pembayaran Brosur berdasarkan

Halaman 68 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Deputy Bisnis nomor 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Arrum Haji. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,0, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.28.800.000,-

c. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 52**) Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.17.500.000,- untuk Biaya Iklan di tribun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1435/00706.03/2020 tgl 20 Oktober 2020 ttg Permintaan Pembayaran Biaya Iklan di Radion Serumpun. Radio Rp 2,5 juta. Kuitansi dari Tribun sudah dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2020, sehingga Terdakwamelakukan mark up sebesar Rp.15.000.000,- Terdakwa dalam BAP Penyidik tanggal 25 Juli 2023 menyebutkan,”.

47. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 53**) tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.28.000.000,- untuk Biaya pendukung Literasi berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Pendukung Literasi (Brosur dan Stample). Brosur hanya 9 rim @ Rp 400.000,- + Stempel 30 bh @ Rp 80.000,-, tetapi dikeluarkan kas hanya Rp, 5.680.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.22.320.000,-.

-
Bahwa awal mula perbuatan terdakwa terungkap adalah atas adanya Audit Investigasi Tim SPI KDP Batam II untuk melakukan audit **invenstigasi adalah Surat Tugas Kepala Audit Intern Kanwil II Pekanbaru Nomor 278/ST-00012.44/2022 tanggal 04 November 2021** diketahui adanya **Daftar Transaksi yang Tidak Sesuai Ketentuan dengan 96 (Sembilan puluh enam) transaksi periode tahun Januari 2018 s.d. 23 Februari 2021 dan dilengkapi lagi dengan transaksi**

Halaman 69 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



fiktif dan mark up Sebagaimana (LHPP) nomor R.069/00412.44/2022

Tanggal 18 Maret 2022 .

- Bahwa pada saat perbuatan dilakukan Terdakwa PT Pegadaian (Persero) berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa tindakan melawan hukum Penyalahgunaan Anggaran Pemasaran pada kantor PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam yang dilakukan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan PT Pegadaian dan berdampak pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah.) yang mana diantaranya adalah Memperkaya Diri pribadi Terdakwa Sebagaimana berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DI PT.PEGADAIAN KANTOR AREA BATAM PADA KANTOR WILAYAH II PEKANBARU TAHUN 2018 S.D TAHUN 2021 oleh Auditor KDP Padang II dan KDP Batam I PT Pegadaian sebagaimana Surat Nomor 72/00496.00/2023 tanggal 7 September 2023 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar 1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa SITI HASNIAH**, pada kurun waktu sekira 13 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat

Halaman 70 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam pada Kantor PT Pegadaian Wilayah II Pekanbaru, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dengan jabatan yaitu sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Wilayah (atas nama Direksi) Nomor 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (Persero) tanggal 26 Juni 2015, adapun beberapa jabatan Terdakwa pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 sesuai dengan dokumen Surat Keputusan dari PT Pegadaian (Persero) yaitu diantaranya jabatan Staf Administrasi dan Umum Muda pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK 246/KEP-PKB/2015 tanggal 23 April 2015; kemudian jabatan Junior Staf Penjualan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor 57/KEP-PKB/2019 tanggal 30 Desember 2019; kemudian jabatan Staf Penjualan Muda/ Administrator 3 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 23/KEP-PKB/2020 tanggal 9 April 2020; kemudian jabatan Staf Penjualan 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 259/KEP-DIR/2020

Halaman 71 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2020; kemudian jabatan Administrator 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Sesuai dengan Nomor SK 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020; kemudian jabatan Admin Mikro 3 pada Pada Kantor Cabang Bisnis Mikro Nagoya PT Pegadaian di Batam Sesuai dengan Nomor SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 53/KEP-PKB/2020 tanggal 23 Desember 2020;

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan ketentuan dilingkungan PT Pegadaian sebagaimana Peraturan Direksi PT Pegadaian No 27 Tahun 2016 yaitu pada intinya dijelaskan bahwa Sebagai Staf Administrasi & Umum adalah mengadministrasikan proses penerimaan surat dan pengiriman surat keluar, menyiapkan konsep surat dan sejenisnya sesuai perintah atasan, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi operator, mengadministrasikan dengan tertib barang inventaris dan perlengkapan kantor, melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional sesuai dengan fungsi unit kerjanya, melakukan monitoring dan pemeliharaan terhadap obyek kegiatan operasional, membantu menyelesaikan tugas lainnya yang diberikan atasan. Adapun sebagai Staf Penjualan/Pemasaran muda adalah :Membantu menyusun rencana penjualan pada area yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat guna diusulkan kepada atasan, membantu mengelola tenaga penjualan atau Tim Sales Force, Membantu berkordinasi dengan tim mikro,membantu menyusun dan mengusulkan kepada atasan mengenai target penjualan pada setiap kantor Cabang/UPC/UPS sesuai dengan potensi daerah dan target kinerja RKAP, Membantu mengadministrasikan seluruh Tim Sales Force, Bersama Assistant Manager Penjualan memberikan pembinaan berkala kepada Tim Sales Force, Membantu mengelola program penjualan, Membantu menjalin kordinasi dan komunikasi yang efektif dengan penyedia jasa tenaga kerja terkait efektivitas pengelolaan kerja tim, membantu menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada pelaksanaan pekerjaanya di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Terdakwa diberi tugas oleh pimpinan dilingkungan di PT

Halaman 72 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam mengerjakan tugas untuk mengelola keuangan khususnya anggaran pemasaran baik dari segi pencairan dan menyusun pertanggungjawaban atas pengeluaran diantaranya belanja yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran atau promosi diantaranya iklan, pembuatan signboard, spanduk/banner, neonbox, pembelian snack dan kegiatan lainnya di PT Pegadaian (Persero), Lebih lanjut Terdakwa dipercayakan sendiri yang dalam melakukan kegiatan atau belanja atas anggaran promosi dan membuat laporan/ pertanggungjawaban kegiatan yang mana termasuk juga melakukan proses permintaan pembayaran kemudian melakukan pengambilan uang untuk kebutuhan promosi di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa melakukan tindakan melawan hukum dalam melakukan tugas pengelolaan keuangan anggaran pemasaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam, yang mana pencairan anggaran untuk kegiatan atau belanja yang dilakukan oleh Terdakwa diduga melakukan beberapa tindakan penyimpangan yaitu berupa kegiatan atau belanja fiktif (dilakukan pencairan namun tidak ada kegiatan atau belanja) dan beberapa melakukan Mark Up harga (kegiatan pertanggungjawaban atas belanja yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya) untuk tujuan mendapatkan selisih keuntungan bagi diri Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukannya dengan melampirkan surat otorisasi atau permintaan pembayaran yang tandatangan Deputy Bisnis ataupun Asisten manager Penjualan dipalsukan Terdakwa serta bukti pertanggungjawaban belanja palsu atau tidak sesuai dengan fakta belanja yang tidak sesuai termasuk juga bukti bukti pendukung pencairan tidak sesuai, kemudian setelah memanipulasi seolah-olah mendapatkan otorisasi atau surat yang ditandatangani Deputy dan beberapa kali asisten manager, kemudian melakukan pengambilan uang di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Mega Legenda.

- Bahwa pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam, data pendukung yang diperlukan dalam melakukan pencairan anggaran pemasaran sesuai dengan sumber anggaran adalah :

Halaman 73 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



c. Program kantor area : 1. Surat permintaan pembayaran dari deputy bisnis, 2 laporan pertanggungjawaban asmen penjualan, 3. Kuitansi/ invoice, 4. Dokumentasi

d. Kantor pusat dan kantor wilayah : 1. Surat permintaan pembayaran dari deputy bisnis, 2 laporan pertanggungjawaban asmen penjualan, 3. Kuitansi/ invoice, 4. Dokumentasi , 5. Surat instruksi.

- Bahwa berdasarkan Realisasi Anggaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Periode 2018 sampai dengan 2021 Terdapat Realisasi Pemakaian Anggaran Pemasaran Diduga Fiktif dan Mark-up akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Dari dokumen transaksi pemakaian anggaran pemasaran yang telah dikeluarkan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Mega Legenda, terdapat transaksi pengeluaran biaya pemasaran Kantor Area Batam diduga Fiktif dan mark up dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian transaksi sebagaimana laporan kas atau dokumen pembayaran yang dikuatkan dengan temuan Tim SPI KDP II Batam, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor, serta dikuatkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 1**) tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa melakukan pencairan sepuluh transaksi fiktif Program BUAL @ 300.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk 4 kegiatan di SDN 01, SMPN 21, SMPN 40, dan MI A manatul Haq dan disetor kembali sebesar Rp. 93.500,-, sehingga selisih transaksi fiktif sebesar Rp.2.906.500,-.

2. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 2**) tanggal 19 April 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Otorisasi Nomor 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 melakukan transaksi mark up terhadap kegiatan Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack sebesar Rp.7.700.000,- dengan bukti kwitansi sebesar RP.825.000,- dengan selisih mark up sebesar Rp.6.875.000,-.

3. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 3**) tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Otorisasi Nomor 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 melakukan transaksi mark up pembayaran Sponsorship pada Kartini of Spirit sebesar Rp.6.500.000,- dengan bukti kwitansi sebesar RP.4.000.000,- dan terdapat setor kembali

Halaman 74 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar Rp.1.300.000,- sehingga selisih mark up sebesar Rp.1.200.000,-.

4. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 4**) tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.8.000.000,-dengan kegiatan yaitu:

a. Berdasarkan Surat Dirip Nomor 296/00018.03/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pelatihan Personil BPO, Terdakwa telah mencairkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya pelatihan BPO.

b. Berdasarkan Surat Dirip Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Pegadaian, Terdakwa telah mencairkan uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya Gathering Agen Pegadaian.

5. Berdasarkan pembayaran (**Map 5**) tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL, Terdakwa melakukan transaksi mark up dengan meminta pembayaran sebesar Rp.22.860.000,- (tiga kali pembayaran Rp.7.620.000,-x3) dengan bukti kwitansi sebesar Rp.15.175.000,- dan penyeteroran kembali ke kas sebesar Rp.2.792.100,-, sehingga selisih mark up sebesar Rp.4.892.900,-.

6. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 6**) tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa melakukan transaksi berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 369/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 sebesar Rp.73.974.465, yaitu:

a. 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

b. 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratus empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi sebesar Rp.55.544.464,-, sehingga terjadi selisih mark up sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.430.001,-

Berdasarkan konfirmasi ke pihak Tribun Batam bahwa terdapat bukti pembayaran Pegadaian Week sebesar Rp.69.065.128,- yang dipecah mejadi 7 kwitansi (bukti terlampir), sehingga selisih mark up sebenarnya **adalah sebesar Rp.4.909.337,-..**

7. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 7**) tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Dirop dan Pemasaran Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Di Pegadaian melakukan transaksi fiktif untuk biaya souvenir agen sebesar Rp.5.000.000,- karena tidak dilengkapi dengan nota pertanggungjawaban. Pada hari yang sama (tanggal 02 Agustus 2018) berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 8**) Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 508/00706.02/2017 tgl 2 Agustus 2018 ttg Permintaan Pembayaran Spanduk KCA Prima sebesar Rp14.700.000,-. tetapi Invoice tgl 11 Mei 2018 yang dilampirkan total harga Rp 15.300.000,-sehingga Terdakwa melakukan lebih bayar sebesar Rp.600.000,-

8. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 9**) tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Dirop & Pemasaran nomor 418/00018.01/2018 tgl 27 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan "Pegadaian Gold Sale 2018 melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.15.000.000,-

9. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 10**) tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa berdasarkan Surat dari Dirop dan Pemasaran No 394/00018.01/2018 tgl 22 Mei 2018 ttg Program Literasi Mendukung Produk KCA Prima dan Rahn Hasan melakukan transaksi fiktif untuk kegiatan literasi Produk KCA Prima sebesar Rp.10.140.000,-

10. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 11**) tanggal 01 September 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 582/00706.02/2017 tgl 31 Agustus 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri sebesar Rp 14.700.000,-. Invoice yang ada nilai totalnya Rp 15.600.000,-, sehingga terdapat Terdakwa lebih bayar sebesar Rp.900.000,-.

11. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 12**) tanggal 16

Halaman 76 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018 Terdakwa melakukan 2 kali transaksi mark up yaitu:

- a. Berdasarkan 1 (satu) nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim penjualan tanggal 16 November sebesar Rp.14.312.500,- telah melakukan permintaan pembayaran sebesar Rp.14.312.500,- bukti kwitansi pertanggungjawaban sebesar Rp.9.650.000,- sehingga terjadi mark up sebesar Rp.4.662.500,-
- b. Berdasarkan transaksi harian kasir tanggal 16 November 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat dari Kantor Pusat 462/00018.03/2018 tgl 29 Juni 2018 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018 total Invoice hanya 93 lembar seharga Rp.13.950.000,-. Namun dikeluarkan 98 lembar seharga Rp 14.700.000,- sehingga terjadi transaksi mark up sebesar Rp.750.000,-

12. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 13**) tanggal 26 November 2018 Terdakwa mempertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 801/00706.03/2018 tgl 23 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan sebesar Rp 35.000.000,-, tetapi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 31.600.000,-. Sedangkan bukti Invoice hanya Rp 4.600.000,- sehingga terjadi transaksi mark up sebesar Rp.27.000.000,-

13. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 14**) tanggal 08 Desember 2018 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dan mark up yaitu:

- a. Berdasarkan transaksi harian kasir tanggal 08 Desember 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 948/00706.03/2017 tgl 07 November 2018 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018 sebesar Rp 18.550.000,-, tetapi bukti pengeluaran hanya total Rp. 8.100.000,- sehingga transaksi mark up sebesar Rp 10.450.000,-
- b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 15**) tanggal 08 Desember 2018, berdasarkan Surat Deputy Bisnis 963/00706.03/2017 tgl 25 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp.14.700.000,- dan surat Deputy Bisnis 584/00706.03/2017 tgl 7 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018

Halaman 77 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar Rp.14.700.000,-

hanya terdapat 1 kegiatan mark up dan 2 fiktif yaitu:

- 1) Pengeluaran melalui ID Point Of Sale 20180515 sebesar Rp.8.000.000,-fiktif
- 2) Pengeluaran melalui ID Sharing Session 20180516 sebesar Rp.16.994.000,-bukti invoice 97 lembar sebesar Rp.14.550.000,- sehingga transaksi mark up sebesar Rp.2.444.000,-
- 3) Pengeluaran ID Spanduk Produk 20180509 sebesar Rp.4.406.000,-fiktif

14. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 16**) tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 978/00706.03.2018 tgl 11 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perbaikan Neonbox CP Batu Aji sebesar Rp 37.000.000,-. Dikeluarkan sebesar Rp 28.150.000,-. Dengan melampirkan surat pengajuan dari Pinca CP Batu Aji yang direkayasa dan diganti tanggal suratnya dari tgl 26 Mei 2018 menjadi tgl 10 Desember 2018. Berdasarkan konfirmasi ke rekanan hanya ada sebesar Rp 2.700.000,-yaitu:

- a. Pengeluaran Poin of Sale Tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.8.000.000,-mark up.
- b. Pengeluaran Singboard tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.9.400.000,- mark up.
- c. Pengeluaran literasi tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp.10.750.000,- belanja hanya sebesar Rp.2.700.000,- sehingga mark up sebesar Rp.8.050.000,-

15. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 17**) tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa Berdasarkan Surat Deputy 763/00706.03/2019 tanggal 22 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Promosi menerima uang sebesar Rp.57.324.000,- tidak ada rincian pertanggungjawaban biaya yang ada hanya kuitansi dengan total nilai Rp 36.547.000,-sehingga selisih mark up sebesar Rp.20.777.000,-.

16. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 18 dan 19**) tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa melakukan 2 kali transaksi fiktif dan 1 mark up

Halaman 78 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Signboard menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp.55.000.000,- tidak ada bukti kuitansi atau invoice. Berdasarkan konfirmasi ke vendor tidak ada kegiatan, sehingga kegiatan fiktif sebesar Rp.55.000.000,- Bahwa untuk kegiatan ini adalah sudah pernah dipertanggungjawabkan pada November 2018 sesuai nota kemudian untuk signboard sudah pernah dilaksanakan sehingga double anggaran dan tidak ada kegiatan di 2019.

b. Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.5.806.500,- berdasarkan Surat Deputy 301/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Surat Otorisasi Palsu, Invoice palsu karena bulan November tahun 2018. Bukti pendukung berupa invoice total nilai Rp 7.200.000,- berupa spanduk gadai 0% sudah dilakukan pembayaran pada bulan November 2018, sehingga transaksi fiktif sebesar Rp.5.806.500,-

c. Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.12.300.000,- berdasarkan Surat Deputy 300/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian, pengeluaran sesungguhnya Rp. 12.150.000,- (81 x Rp 150.000,-) sehingga terjadi mark up sebesar Rp.150.000,-

17. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 20**) tanggal 27 Maret 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu;

1. Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.34.000.000,- yaitu pembayaran pengadaan signboard tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak Ada Surat Otorisasi dan bukti pendukung.

2. Terdakwa menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp.28.025.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp.25.860.000,- sehingga selisih mark up sebesar Rp.2.165.000,- dengan rincian:

a. Berdasarkan surat Deputy 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Januari 2019, Untuk otorisasi dan

Halaman 79 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pertanggungjawaban senilai Rp 7.950.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp 605.000,-

b. Berdasarkan surat Deputy 326/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Februari 2019, Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp 15.000.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp 1.205.000,- dan bukti pembayaran insentif kurang Rp 150.000,-

c. Berdasarkan surat Deputy 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 ttg Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Maret 2019, Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp 5.075.000,- total kuitansi sama, tetapi isi kuitansi tidak sesuai dengan item-item pertanggungjawaban. Bukti pembayaran sewa tempat kurang Rp 205.000,-

18. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 21**) tanggal 30 April 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir berasal dari transaksi fiktif dan mark up yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi terdapat transaksi fiktif sebesar Rp.20.064.000,- tanpa Surat Otorisasi dan Kwitansi tidak sesuai peruntukannya.

b. Berdasarkan Surat Deputy 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Brosur sebesar Rp. 13.455.000,- dengan bukti Invoice bulan Maret dan April 2019 dengan Total Rp 6.450.000,-sehingga terjadi selisih mark up sebesar Rp.7.005.000,-

19. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 22**) tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 548/00706.03/2019 tgl 09 Mei 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.14.850.000,- Kuitansi tulisan tangan Terdakwa dan tidak ada kegiatan.

20. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 23**) tanggal 29 Juni

Halaman 80 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Terdakwa berdasarkan Surat Deputy Bisnis 694/00706.03/2019 tgl 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa telah menerima uang dari kasir dengan melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.15.000.000,- Tidak ada bukti kuitansi terlampir dan Surat Otorisasi Palsu.

21. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 24**) tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa melakukan transaksi Fiktif dan mark up dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 886/00706.03/2019 tgl 25 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas. Dikeluarkan menggunakan 4 ID Promo yang berbeda yaitu:

- 1) Transaksi pembayaran SPANDUK GEMPAR SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp.10.800.000 lengkap dengan bukti kuitansinya
- 2) Transaksi pembayaran CETAK STANDING BANNER SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.400.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga terdapat mark up sebesar Rp.10.400.000,-
- 3) Transaksi pembayaran SPANDUK PRODUK SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.400.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp.5.300.000,- sehingga mark up sebesar Rp 6.100.000,-
- 4) Transaksi pembayaran SPANDUK SUMPAAH PEMUDA SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp. 11.500.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga mark up sebesar Rp.11.500.000,-

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 893/00706.03/2019 tgl 26 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa menerima pembayaran fiktif dari kasir sebesar Rp.13.000.000,- dengan bukti Surat otorisasi palsu, tidak ada kegiatan.

22. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 25**) tanggal 19 September 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.55.000.000,- dari transaksi fiktif dengan melampirkan surat Dirjop dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan Konfirmasi

Halaman 81 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Auditor ke ke Deputy Bisnis dan Vendor, tidak ada kegiatan.

23. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 26**) tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa melakukan transaksi mark up yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1335/00706.03/2019 tgl 14 Oktober 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019. Kuitansi tulisan tangan Terdakwa invoice sebanyak 94 lembar dengan harga Rp 13.950.000,- Yang dilampirkan di buku kas hanya berupa kuitansi senilai Rp 14.100.000,- Kuitansi diduga palsu, sehingga mark up sebesar Rp.150.000,- dengan rincian yaitu:

5) Transaksi cetak SPANDUK 17 AGUSTUS sebesar Rp.11.200.000,- dengan bukti kuitansi Rp.11.200.000,-

6) Transaksi CETAK STANDING BANNER sebesar Rp.2.900.000,- dengan bukti kuitansi Rp.2.750.000,- sehingga mark up sebesar Rp.150.000,-

b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 27**) dari Surat Deputy Bisnis 1274/00706.03/2018 tanggal 30 September 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019. Sebesar Rp.8.900.000,- Pertanggungjawaban sebesar Rp.9.200.000,- sehingga pertanggungjawaban lebih besar dari otorisasi sebesar Rp.300.000,-

24. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 28**) tanggal 14 November 2019 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.19.000.000,- dari transaksi fiktif biaya branding agen berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1467/00706.03/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Branding Agen dengan melampirkan Surat Dirjop No 258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 dengan kuitansi tulisan tangan. Surat otorisasi dan kuitansi diduga palsu

25. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 29**) tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa melakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1712/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam. Kuitansi bikin sendiri, Berdasarkan konfirmasi dari Tribun Batam. Surat Otorisasi diduga palsu

5) Pengeluaran biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp.10.950.000,-seharusnya Rp.2.000.000,- sehingga terjadi mark up sebesar Rp.8.950.000,- Surat otorisasi Palsu dan kuitansi bikin sendiri

6) Pengeluaran biaya Week Siti Hasniah biaya Iklan tribun Batam sebesar Rp.8.550.000,- seharusnya tidak ada sehingga terjadi mark up sebesar Rp.8.550.000,-kuitansi bikin sendiri.

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1715/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox terdapat kuitansi cetak tidak ada invoice, stempel vendor berbeda dengan yang asli , tidak ada kegiatan dengan 4 kali pembayaran yaitu:

7) GOLD SALE WEEK siti hasniah Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.43.800.000 diduga fiktif

8) GOLD SALE WEEK SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.12.500.000,- diduga fiktif

9) SEMINAR MINI KONVENSI SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.7.600.000,- diduga fiktif

10) LITERASI SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar Rp.4.100.000,- adalah fiktif

26. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 30**) tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.9.600.000,- untuk Pembuatan Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 16 rim @ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanpa tanggal tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa, stempel vendor berbeda dengan yang asli dan Surat otorisasi diduga palsu.

27. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 31**) tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar

Halaman 83 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Rp.27.600.000,- untuk pembuatan brosur berdasarkan Surat Deputy bisnis nomor 99/00706.03/2019 tanggal 05 Februari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 46 rim @ Rp 600.000,-Kuitansi cetak tanggal 30 Januari 2020, tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa bahwa stemple berbeda dengan yang asli, dan Surat otorisasi diduga palsu.

28. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 32**) tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran biaya iklan berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 243/00706.03/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp 15.000.000,- .berdasarkan Konfirmasi ke Tribun Batam biayanya hanya Rp 1.000.000,- . Surat otorisasi diduga palsu sehingga Terdakwamelakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

29. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 33**) tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office utk CP Batu Aji, CP Sei Jodoh, UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur dan UPC Tj Sengkuang sebesar Rp 15.000.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran juga di CP Sei Jodoh tgl 01 Oktober 2020 utk pengajuan neon box yg sama sebesar Rp 19.000.000,-. Surat otorisasi diduga palsu (double pengeluaran)

b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office CP Nagoya sebesar Rp 25.850.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran yg sama di CP Nagoya tgl 20 Juli 2020 utk pengajuan neon box yg sama (double pengeluaran)

30. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 34**) tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa melakukan transaksi mark up dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 452/00706.03/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 14.100.000, pengeluaran hanya Rp. 13.950.000,-sehingga Terdakwa mark up sebesar Rp.150.000,-

b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 ttg Permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 sebesar Rp 18.000.000,- Konfirmasi ke vendor jumlah pengadaan 27 dengan harga satuan @ Rp 400.000,- berjumlah sebesar Rp.10.800.000,- sehingga Terdakwa mark up sebesar Rp.7.200.000,-

c. Berdasarkan Surat Deputy nomor 467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 ttg Permintaan Pembayaran Borsur dan X-Banner CP Sei Jodoh sebesar Rp 11.400.000,-. Jumlah dan harga tidak sesuai. X Banner hanya 8 dan Brosur 8 Rim seharga Rp. 4.120.000,-sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.7.280-.000,-

31. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 35**) tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menerima pembayaran biaya Iklan dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.22.500.000,- berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran dan Radio yang seharusnya sebesar Rp.13.500.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.9.000.000,-.

32. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 36**) tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa menerima pembayaran biaya pembuatan spanduk HUT Pegadaian dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.14.790.000,-Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai/Rahn Peduli Tahun 2020. Pertanggungjawaban hanya ada invoice nomor 202313 sebesar Rp.13.950.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.840.000,-.

33. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 37**) tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.27.500.000,-merupakan biaya pembuatan brosur dan Banner berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 587/00706.03/2020

Halaman 85 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur dan Banner Agen Kota Batam. Kuitansi cetak tak ada materai, tidak ada tandatangan dan stempel. konfirmasi invoice dari vendor jumlah Rp. 8.140.000,- sehingga terjadi mark up sebesar Rp.19.360.000,-..

34. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 38**) tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa melakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya iklan koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran tidak ada bukti pendukung, tidak ada kuitansi dan tanda tangan sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega legenda sebesar Rp.15.060.000,- untuk biaya SPANDUK TAHUN AJARAN BARU berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 15.060.000,-. Surat Otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan transaksi diduga fiktif.

c. Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.060.000,- untuk biaya SPANDUK IDUL FITRI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 ttg Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp 15.060.000,-. Surat Otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan transaksi diduga fiktif.

35. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 39**) tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.145.000.000,- untuk biaya pemasangan billboard seluruh Area Batam berdasarkan Surat Pemimpin Wilayah Nomor 148/001.02/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemasangan Billboard. Tidak ada invoice, kuitansi dan otorisasi. Konfirmasi ke Deputy Bisnis, tidak ada kegiatan. Konfirmasi ke link laporan kegiatan, tidak ada laporan dan bukti foto. Kegiatan ini tidak ada, uang Rp.145.000.000 tersebut Terdakwa belikan mobil Honda Freed

Halaman 86 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



untuk kepentingan sendiri.

36. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 40**) tanggal 04 September 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dan mark up dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk mikro berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro. Surat Otorisasi dan invoice diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.13.950.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk April emas berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas. Tidak ada kuitansi, invoice tahun 2019. Surat Otorisasi dan invoice diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.13.950.000,-

c. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran. Ucapan selamat sebanyak 3x (Mei, Juli dan Agustus) Bukti Pembayaran Cetak. Kuitansi bulan Agustus dan September dengan biaya seharusnya Rp. 1.000.000,- sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-.

37. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 41**) tanggal 21 September 2020 Terdakwa menerima uang dari kasir sebesar Rp.12.150.000,0 untuk biaya Spanduk KCA dan Rahn UMI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA/Rahn UMI. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa diduga melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.12.150.000,-.

38. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 42**) tanggal 30

Halaman 87 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



September 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya Brosur CP Seijodoh berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,-

b. Terdakwamenerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp.9.600.000,- untuk biaya Brosur CP Batu Aji berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 ttg Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa diduga melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.9.600.000,-. Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya cetak brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,-.

39. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 43**) tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.5.600.000,- untuk biaya cetak brosur Kantor Area Batam berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan Surat Otorisasi diduga Palsu.

40. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 44**) tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.6.400.000,- untuk biaya cetak brosur CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang

Halaman 88 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwadiduga melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.6.400.000,-

b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.8.000.000,- untuk biaya cetak spanduk CPS Sei Panas berdasarkan Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 07 Oktober 2020 ttg Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi diduga Palsu sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.8.000.000,-

41. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 45**) tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.900.000,- untuk biaya SingBoard dan NeonBox Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina. Kegiatan tidak ada,

42. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 46**) tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.55.000.000,- untuk biaya SingBoard CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1120/00706.03/2020 tgl 22 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Sewa Signboard Tanjung Balai Karimun. Double pembayaran dengan tanggal 18 Agustus 2020. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan tidak ada kegiatan. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.55.000.000,-.

43. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 47**) tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa melakukan transaksi mark up dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy nomor 1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran seharusnya Rp.1.000.000,-, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.14.000.000,-

Halaman 89 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



b. Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.21.200.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1149/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Otorisasi Biaya Rekondisi Neon Box Batu Aji dan Outlet. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.21.200.000,-

44. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 48**) tanggal 13 November 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.47.700.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1238/00706.03/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox. Invoice tdk ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi diduga palsu, sehingga Terdakwa melakukan transaksi fiktif sebesar Rp.47.700.000,-.

45. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 49**) tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.9.500.000,- untuk Resolusi Emas berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1384/00706.03/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Emas Pegadaian Batam. Iklan radio Rp 2,5 juta dan Konfirmasi ke Tribun terdapat biaya iklan Rp 4.000.000,-, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.3.000.000,-.

46. Pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwamelakukan mark up dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 50**) Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.36.800.000,- untuk pembayaran brosur Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Non Gadai nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Tabungan Emas. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,-, sehingga

Halaman 90 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.28.800.000,-

b. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 51**) Terdakwamenerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.36.800.000,- untuk pembayaran Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Arrum Haji. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,0, sehingga Terdakwa melakukan mark up sebesar Rp.28.800.000,-

c. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 52**) Terdakwamenerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.17.500.000,- untuk Biaya Iklan di tribun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1435/00706.03/2020 tgl 20 Oktober 2020 ttg Permintaan Pembayaran Biaya Iklan di Radion Serumpun. Radio Rp 2,5 juta. Kuitansi dari Tribun sudah dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2020, sehingga Terdakwamelakukan mark up sebesar Rp.15.000.000,- Terdakwa dalam BAP Penyidik tanggal 25 Juli 2023 menyebutkan,”.

47. Berdasarkan dokumen pembayaran (**Map 53**) tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.28.000.000,- untuk Biaya pendukung Literasi berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Pendukung Literasi (Brosur dan Stample). Brosur hanya 9 rim @ Rp 400.000,- + Stempel 30 bh @ Rp 80.000,-, tetapi dikeluarkan kas hanya Rp, 5.680.000,- sehingga Terdakwamelakukan mark up sebesar Rp.22.320.000,-.

- Bah
wa awal mula perbuatan terdakwa terungkap adalah atas adanya Audit Investigasi **Tim SPI KDP Batam II untuk melakukan audit invenstigasi adalah Surat Tugas Kepala Audit Intern Kanwil II Pekanbaru Nomor 278/ST-00012.44/2022 tanggal 04 November 2021**

Halaman 91 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adanya **Daftar Transaksi yang Tidak Sesuai Ketentuan dengan 96 (Sembilan puluh enam) transaksi periode tahun Januari 2018 s.d. 23 Februari 2021 dan dilengkapi lagi dengan transaksi fiktif dan mark up Sebagaimana (LHPP) nomor R.069/00412.44/2022 Tanggal 18 Maret 2022 .**

- Bahwa pada saat pembuatan dilakukan Terdakwa PT Pegadaian (Persero) berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa tindakan menyalahgunakan sarana dan kesempatan melakukan Penyalahgunaan Anggaran Pemasaran pada kantor PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam oleh Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan PT Pegadaian dan berdampak pada timbulnya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).) yang mana diantaranya adalah Menguntungkan Diri pribadi Terdakwa Sebagaimana berdasarkan LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DI PT.PEGADAIAN KANTOR AREA BATAM PADA KANTOR WILAYAH II PEKANBARU TAHUN 2018 S.D TAHUN 2021 oleh Auditor KDP Padang II dan KDP Batam I PT Pegadaian sebagaimana Surat Nomor 72/00496.00/2023 tanggal 7 September 2023 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar 1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 92 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK KRISTANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Jabatam saksi sebagai tim SPI KDP Batam II. Saksi adalah karyawan PT Pegadaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Saksi menemukan kecurangan berupa transaksi fiktif dan diduga transaksi Mark Up. Terdapat 96 transaksi yang diduga fiktif, dan 37 transaksi yang diduga Mark Up;
- Menurut perhitungan saksi, total kerugian sebesar Rp1.195.244.401,- (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus satu rupiah)
- Yang dimaksud fiktif adalah fiktif kegiatannya, tidak ada sama sekali, Sedangkan Mark Up adalah menambah volume atau nilai pertanggungjawaban ataupun pekerjaannya dan uangnya namun kegiatannya ada. Terhadap temuan tersebut kami melaporkan ke pimpinan kami;
- Untuk kegiatan fiktif ini dilakukan pada tahun 2021;
- Audit dilakukan setiap tahun yang disetujui pimpinan. Audit rutin pada tahun 2021, kemudian ditemukan 1 transaksi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan fiktif, lalu kami melaporkan ke pimpinan. Setelah itu kami dibuatkan surat tugas khusus untuk melakukan investigasi. Jadi investigasi ini bisa sewaktu-waktu setelah ada laporan;

Halaman 93 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPI itu merupakan divisi dari kantor pusat di Jakarta, kemudian masing-masing kantor wilayah itu ada inspektoratnya;
- Bahwa hasil audit investigasi terdapat kerugian sebesar Rp. 1.195.244.402,-;
- Audit rutin itu sesuai dengan surat dari kepala SPI Pegadaian, itu minimal 1 (satu) kali kunjungan dalam 1 tahun (satu). Audit di dalam perkara ini adalah audit rutin;
- Kasus ini awalnya kami temukan pada audit rutin tanggal 25-29 oktober 2021, transaksi yang kami duga tidak sesuai itu sekitar tanggal 13 atau 20 november 2020 senilai Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Setelah kami laporkan ke pimpinan kami. Dan setelah kita dikonfirmasi, seingat saya itu sudah konfirmasi kepada terdakwa dan diakui itu adalah transaksi fiktif;
- Berdasarkan analisa SK awal dan penugasan itu kami laporkan semua ke pimpinan kami. Setelah koordinasi dengan inspektorat di kantor pusat kemudian ditentukan untuk dilakukan verifikasi mulai tahun 2018 sampai dengan februari 2021. Dilakukan sampai tahun 2021 karena setelah februari 2021 terdakwa tidak lagi bertugas di area Batam;
- Ditentukan mulai 2018 berdasarkan SK Penempatan terdakwa tahun 2015, kemudian mulai melakukan transaksi itu yang terdapat indikasi-indikasinya itu mulai tahun 2018. Kami laporkan lagi ke pimpinan, lalu pimpinan memutuskan investigasi 2018-2021;
- Ketika kami menemukan awal transaksi tersebut, sudah ada pengakuan dari terdakwa bahwa transaksi itu fiktif, yakni ada 96 transaksi.
- Terhadap transaksi fiktif, Saksi ada melakukan konfirmasi kepada vendor berupa surat pernyataan serta bukti dokumentasi;
- Waktu terjadinya peristiwa ini, status pegadaian adalah BUMN yang berarti kepemilikan saham 50% adalah pemerintah;
- Seingat saya ketika temuan itu, saya menyampaikan kepada terdakwa untuk diminta bukti pendukung pengeluaran sampai jumat pagi. Karena waktu itu kami akan melakukan closing audit di hari jumat.

Halaman 94 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika ada temuan senilai Rp47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) itu, saya menyampaikan kepada terdakwa untuk meminta bukti pendukung dan sampai kami melakukan closing audit,itu belum ada pengakuan. Setelah itu kami mendapat informasi bahwa terdakwa sudah memberikan pengakuan kepada tim kami. Terdakwa bersangkutan mengakui bahwa memang kegiatan ini tidak ada;
- Lalu terdapat surat permintaan pembayaran dengan tanda tangan atas nama ALNAFIAH, menurut keterangan saudara ALNAFIAH itu merupakan tanda tangan hasil scan ulang. Setau Saksi sampai dengan kejadian ini, belum ada ketentuan di perusahaan kami terkait penggunaan tanda tangan scan;
- Penerbitan surat perintah pembayaran merupakan kewenangan Deputy Bisnis;
- Pada tahun 2018 hingga 2021 yang menjabat sebagai deputi adalah saudara Beta Vicktor Risky di tahun 2018, kemudian tahun 2018-2019 itu saudara Bondan Suryatmojo, dan tahun 2020-2021 itu saudara Alnafiah Alius;
- Sesuai ketentuan internal kami, hukuntuk pembayaran terkait dengan pengadaan yang tidak melalui surat perintah kerja atau perjanjian kerja itu buktinya ada surat pengajuan atau nota dinas, kemudian surat otorisasi anggaran yang dibuat oleh Deputi. Setelah itu deputi membuat surat otorisasi perintah pembayaran untuk dicairkan. Proses tersebut dilakukan untuk setiap kegiatan.
- Sebelum peristiwa itu terjadi, terdakwa tidak bisa kami temui,terdakwa melalui deputi bisnis menyetor ke kas kami sebanyak Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 unit mobil Honda Freed. Penyerahan tersebut disebut sebagai pengurangan kerugian;
- Hasil audit itu kami serahkan kepada pimpinan yaitu inspektorat wilayah,kemudian wilayah lapor ke SPI Pusat, SPI pusat kemudian berkomunikasi dengan bagian hukum,dan diputuskan untuk laporkan;
- SPI itu merupakan divisi dari kantor pusat di Jakarta, kemudian masing-masing kantor wilayah itu ada inspektoratnya;

Halaman 95 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi ALNAFIAH ALIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Pengelolaan Anggaran di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam pada Kantor Wilayah II Pekanbaru Tahun 2018 s.d Tahun 2021;
- Terdakwa disidangkan pada hari ini dikarenakan permasalahan Pengelolaan Anggaran di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam pada Kantor Wilayah II Pekanbaru Tahun 2018 s.d Tahun 2021 sehingga ada kerugian Negara;
- Saksi di Batam dari Agustus 2020- September 2021 menjabat sebagai Deputy Bisnis area;
- Selama Saksi menjabat, PT Pegadaian area Batam ada melakukan kegiatan sosialisai, bazar ataupun promosi;
- Kalau di Kantor Area Batam, Marketing sales plan bersama dengan Kepala Departemen, menginisiasi kegiatan atau pengadaan yang akan dibuat. Setelah itu Kepala Departemen membuat nota dinas ke Deputy Bisnis, jika Deputy bisnis menganggap kegiatan/pengadaan tersebut perlu dan penting serta bermanfaat untuk pertumbuhan bisnis, maka Deputy Bisnis memberi persetujuan dikolom yang telah disediakan dalam Nota Dinas tersebut. Deputy Bisnis langsung membuat surat otorisasi ke Kantor Cabang untuk memerintahkan pembayaran biaya kegiatan/pengadaan tersebut, namun sebelum anggaran tersebut dicairkan pemimpin cabang memastikan kelengkapan bukti-bukti pendukung. Kalau di Kantor Cabang, jika pemimpin cabang membuat kegiatan atau pengadaan, maka pemimpin cabang langsung bersurat kepada Deputy Bisnis, kemudian Deputy bisnis mempelajari surat tersebut bersama Kepala Departemen terkait mengenai surat dari Cabang tersebut. Jika disetujui maka Deputy bisnis langsung membuat Surat Otorisasi kepada cabang tersebut, sekalian memberikan kode perkiraan/ID promosi tempat pengeluaran anggarannya;

Halaman 96 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Secara garis besar tugas Saksi itu memastikan kegiatan berjalan dengan baik, saya bertugas untuk menawar program kerja dari kantor pusat ke kantor wilayah;
- Setiap program kerja diinisiasi oleh saksi Alfian Toni;
- Jabatan saya sebagai Deputy Bisnis, sejak tahun 2020;
- Di PT. Pegadaian atau di area tidak ada SOP pencairan Anggaran.
- Setiap nota yang diajukan kader gadai itu saksi berikan nota anggarannya;
- Saksi menerima nota dari kader, itu tanda tangan basah;
- Tanda tangan scan itu, tanpa sepengetahuan saksi;
- Dalam proses administrasi itu, ada pengarsipan;
- Terdakwa ini bekerja di area PT Pegadaian, sebagai petugas administrasi. Atasannya adalah deputy;
- Setelah Saksi masuk itu SPK berubah. Itu belum ada penarikan dari kantor wilayah untuk pemindahan terdakwa. Kebetulan sekitar february 2020 ada job kosong diluar area, terdakwa ditarik ke bagian mikro;
- Saksi Diah ada mengatakan bahwa ada anggaran area di cabang, itu terkait anggaran-anggaran pemasaran;
- Untuk 2020, program kerja itu direncanakan di akhir 2019;
- Bahwa pada bulan September 2021 saat itu saksi menjabat sebagai Deputy Bisnis Area Kramat Jati, dan saksi diberitahukan via Telpon oleh Tim audit SPI Batam bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dikantor area Batam, telah ditemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Transaksi Fiktif dan Mark Up di Kantor Area Batam periode 2018 s.d 2021, dan memang pada September 2020 sampai dengan Agustus 2021, saksi menjabat sebagai Deputy Bisnis Area Batam. Dan tim SPI waktu itu adalah Pak Didik Kristanto, Pak Jhony Syafri, Pak Hendri, Susy Pasturma. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi BONDA SURYATMOJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

Halaman 97 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dan aturan penganggaran di PT Pegadaian aturan detailnya ada pada Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 31 Tahun 2016, namun dapat saya uraikan secara singkat sesuai pengetahuan saya sebagai berikut :Bahwa Pimpinan wilayah PT Pegadaian setiap tahun menyerahkan selebar surat otorisasi kepada Deputy Bisnis Area yang mana pencairannya setiap triwulan, yang mana bahwa pencairannya adalah staff diajukan oleh staf dan dilakukan cek berjenjang sampai akhirnya otorisasi oleh Deputy, kemudian pembuatan pertanggungjawaban dengan dilengkapi bukti-bukti dan disampaikan berjenjang juga di PT Pegadaian.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 dan Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020, tentang Pedoman Pembayaran Keuangan, untuk permintaan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui perjanjian atau Surat Perjanjian Kerja , dan/atau surat penunjukan, maka dokumen yang harus dilampirkan adalah: surat permohonan kebutuhan, Surat Otorisasi b Anggaran, Surat Otorisasi Permintaan Pembayaran, kuitansi pembelian bermaterai cukup, invoice, NPWP berita acara serah terima barang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim SPI proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga fiktif, Sdri. Siti Hasniah melampirkan surat otorisasi dan bukti pertanggungjawaban palsu sebagai bukti bukti pendukung pencairan. Sedangkan untuk proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga mark up, karena karyawan pada Cabang Pembayar, dalam hal ini karyawan Cabang Mega Legenda sudah percaya bahwa transaksi yang dilakukan Sdri. Siti Hasniah merupakan transaksi yang sudah mendapatkan persetujuan Deputi Bisnis, maka karyawan Cabang Mega Legenda (Kasir dan Pemimpin Cabang) langsung mencairkan transaksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

Halaman 98 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



4. Saksi AFRIO GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 BAB XII Perihal A.1 menerangkan bahwa pada intinya tugas Assistant Manager Penjualan adalah:
 - a. Menyusun roadmap dan blueprint pengembangan bisnis pada area yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat guna diusulkan kepada Deputi Bisnis untuk mendapatkan persetujuan.
 - b. Menyusun program kerja dan rincian biaya guna mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya, yang meliputi:
 - Target Kinerja
 - Inisiatif strategis yang terintegrasi dan menjamin keselarasan dengan tema RKAP yang ditetapkan.
 - Pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan
 - c. Menyusun KPI/Target Setting berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melakukan cascading KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya
 - d. Mengorganisasi dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dibawah koordinasinya guna mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengembangan program penjualan produk-produk Perusahaan di Area yang dikelolanya.
 - e. Program kerja yang dilaksanakan pada area terdiri dari program kerja penjualan yang ditetapkan oleh kantor pusat dan program kerja penjualan yang ditetapkan oleh kantor wilayah atau kantor area

Halaman 99 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- f. Meyakini dan terlibat langsung pada seluruh program kerja penjualan yang telah disusun termasuk pengelolaan harian Tim Sales Force
- g. Melakukan coaching and moitoring terkait dengan marketing dan penjualan
- h. Meyakini dan terlibat langsung pada seluruh program kerja penjualan
- i. Menyusun rencana, mengusulkan kepada atasan dan melaksanakan kerja sama
- j. Menyusus Service Level Agreement (SLA)
- k. Menyusun rencana dan pelaksanaan program kerja
- l. Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugas
- m. Melaksanakan Business Continuity Plan
- n. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

- Bahwa untuk proses pengadaan dan pembelian yang diduga fiktif, Sdri. Siti Hasniah membuat surat otorisasi dan bukti pertanggungjawaban palsu. Sedangkan untuk pengadaan dan pembelian yang diduga mark up, Sdri. Siti Hasniah melakukan pengadaan / pembelian dengan volume yang kurang atau harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditagihkan pihak vendor, kemudian ada beberapa nota dinas dan tandatangan saksi selaku atasannya dilakukan scan tandatangan atau dipalsukan dan tanpa izin saksi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 dan Peraturan Direksi Nomor 71 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020, tentang Pedoman Pembayaran Keuangan, untuk permintaan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui perjanjian atau Surat Perjanjian Kerja , dan/atau surat penunjukan, maka dokumen yang harus dilampirkan adalah : surat permohonan kebutuhan, Surat Otorisasi Anggaran, Surat Otorisasi Permintaan Pembayaran, kuitansi pembelian bermaterai cukup, invoice, NPWP berita acara serah terima barang.

- Bahwa berdasarkan informasi dari tim SPI proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga fiktif, Sdri. Siti Hasniah melampirkan surat otorisasi dan bukti pertanggungjawaban

Halaman 100 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



palsu sebagai bukti bukti pendukung pencairan. Sedangkan untuk proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga mark up, karena karyawan pada Cabang Pembayar, dalam hal ini karyawan Cabang Mega Legenda sudah percaya bahwa transaksi yang dilakukan Sdri. Siti Hasniah merupakan transaksi yang sudah mendapatkan persetujuan Deputi Bisnis, maka karyawan Cabang Mega Legenda (Kasir dan Pemimpin Cabang) langsung mencairkan transaksi tersebut.

- Bahwa sumber dana pengadaan kegiatan di kantor Pegadaian Kantor Area Batam pada Kantor Wilayah II Pekanbaru berasal dari PT Pegadaian Pusat kemudian memberikan otorisasi kepada wilayah dan disalurkan otorisasi kepada area, yang pada saat kejadian tahun 2018 – 23 Februari 2021, statusnya sebagai BUMN Persero, dimana status kepemilikannya 51% adalah dari pemerintah. Mulai tahun 2021, PT Pegadaian menjadi bagian holding ultra mikro dengan induk Holding adalah BRI, dan PT Pegadaian serta PT PNM sebagai anak perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

5. Saksi ALFIAN TONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Mega Legenda adalah:
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan operasional unit kerja dibawah koordinasinya
 - b. Mengarahkan penyaluran seluruh produk perusahaan dan operasionalnya sesuai dengan SOP yang berlaku
 - c. Merencanakan dan menetapkan strategi penjualan untuk meningkatkan porto polio unit kerja dibawah koordinasinya

Halaman 101 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



d. Monitoring dan evaluasi seluruh outlet dibawah koordinasinya serta proses coaching dan mentoring karyawan yang ada dibawah koordinasinya

- Bahwa ada pemeriksaan rutin tahunan oleh Tim SPI Batam II pada bulan Oktober Tahun 2021 di Kantor Area Batam, dimana dari hasil audit terdapat 1 (satu) pengeluaran perbaikan neonbox di Cabang Tanjung Pinang sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ketika dikonfirmasi ke Pemimpin Cabang Tj.Pinang dijawab tidak ada pengajuan perbaikan neon box dimaksud, dan dikonfirmasi ke vendor juga tidak ada pekerjaan perbaikan neon box untuk Cabang Tanjung Pinang. Termasuk harga perbaikan tidak sesuai dengan harga vendor. Setelah dikonfirmasi oleh Tim SPI ke Sdr. Siti Hasnia, ybs mengakui pengeluaran tersebut fiktif, dan pada saat itu juga Suami Sdr. Siti Hasnia yaitu Sdr. Rian menyelesaikan pengeluaran fiktif tersebut dengan cara menggadaikan mobil honda Freed miliknya ke Pegadaian Cabang Sei. Jodoh. Selanjutnya Tim SPI melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait seluruh pengeluaran di Kantor Area Batam. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh ditemukan banyak pengeluaran yang diduga fiktif dan markup. Anggota tim SPI terkait kasus transaksi keuangan yang tidak sesuai ketentuan di Kantor PT Pegadaian Area Batam tahun 2018 s.d 2021 adalah Ketua Tim waktu itu adalah Sdr. Didik Kristanto, anggota timnya adalah Hendri, Jhony Syafri, Susi Pasturma. Hasil audit investigasi adalah ditemukan adanya dugaan Transaksi Fiktif dan Markup di Kantor Area Batam dengan estimasi kerugian kurang lebih sebesar 1,2 M.

- Bahwa usulan anggaran diajukan berdasarkan program kerja masing-masing Departemen setelah mendapatkan program kerja dari masing-masing kantor cabang. Setelah mendapatkan rekapitulasi program kerja masing-masing cabang kemudian masing-masing Kepala Departemen membuat program kerja area dengan mengakomodir usulan dari kantor cabang untuk diajukan anggaran ke Deputy Bisnis. Setelah mendapatkan persetujuan Deputy Bisnis maka anggaran tersebut dishare ke ke kantor cabang dan masing-masing Departemen.

Halaman 102 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Siti Hasniah, sebagai karyawan PT Pegadaian Kantor Area Batam dan orang yang melakukan pencairan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan anggaran pemasaran yang dipercaya oleh Deputy Area Batam.
- Bahwa saksi pikir Siti Hasniah akan menyampaikan kepada vendor atau kepada pihak Namanya dalam nota pembayaran sebagai penerima.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

6. Saksi DIAH MAYASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa dasar hukum / Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana PT Pegadaian Kantor Area Batam adalah sesuai juknis yang berdasarkan Peraturan Direksi Keuangan Kantor Pegadaian Nomor 31/2016 tanggal 14 Nopember 2016. Dan nomor 71 tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020.
- Bahwa saksi selama menjadi Pemimpin Cabang di Mega legenda periode tahun 2020 s.d. 2021 pernah dilakukan pemeriksaan tahun 2018 sd. 21 oleh TIM SPI melakukan audit , pemeriksaan buku kas pada Cabang Mega Legenda selain digunakan untuk Cabang juga dipergunakan untuk PT Pegadaian Area Batam. Iya pemeriksaan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 1 tahun bias 1 sampai 2 kali. Adapun hasil audit pada tahun 2021 di Kantor Are Batam tidak ada kekurangan berkas/ temuan sedangkan tahun 2020 hasilnya menyusul termasuk hasil pemeriksaan di Cabang Mega Legenda.
- Bahwa jabatan dan wewenang Sdr Siti Hasniah sehingga dapat melakukan proses pengadaan dan pembelian barang karena merupakan sekretaris Deputy.
- Bahwa saksi mengetahui semua sudah lengkap pada saat pencairan dan telah dilakukan pemeriksaan dari SPI dan jika

Halaman 103 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dikemudian tidak lengkap saksi tidak mengetahui dan saksi ketahui bahwa SITI HASNIAH sering meminjam buk kas kami dengan alasan untuk fotocopy arsip kantor area.

- Bahwa mekanisme/alur pencairan pengadaan kegiatan di kantor Pegadaian Kantor Area Batam melalui outlet Cabang Mega Legenda : Yaitu dokumen yang sudah lengkap seperti : 1. Permohonan pembayaran dan surat otorisasi dari Deputi 2. Kuitansi/ nota pembelian jika dalam bentuk kegiatan dilampirkan foto-foto dan absensi kegiatan lalu jika sudah lengkap dari kantor area diserahkan ke Cabang Mega Legenda dan dilakukan oleh Verifikasi oleh Kasir dan Pemimpin Cabang lalu kasir menginput dana di system lalu Pinca approval/ menyetujui dan dana dikeluarkan dari kas Cabang ke Kantor Area

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

7. Saksi DESWIZAR ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa dasar hukum / Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana PT Pegadaian Kantor Area Batam berdasarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian Nomor 31/2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang mana untuk pembayaran keperluan Kantor Area dengan mengajukan bukti-bukti pendukung pembayaran atau dokumen pembayaran ke fungsi administrasi atau fungsi kasir cabang dengan melampirkan surat otorisasi anggaran dan surat otorisasi permintaan pembayaran dari deputi bidang bisnis selanjutnya bagian administrasi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen kemudian dibuatkan formulir kas/bank kredit untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat otorisasi pembayaran dan pejabat fiat pembayar (BAB II Pasal 10).
- Bahwa saksi selama menjadi Pinca di Kantor daerah pemeriksaan Batam II pernah dilakukan pemeriksaan tahun 2018 sd. 2019 oleh

Halaman 104 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



TIM Satuan Pengawas Intern. Pemeriksaan dilakukan secara berkala yaitu minimal 1x dalam setahun. Adapun hasil audit nya tidak ada ditemukan temuan terkait operasional di cabang Mega Legenda Batam berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diarsipkan di cabang dan kantor Satuan Pemeriksa Internal.

- Bahwa pada saat proses pembayaran Siti Hasniah melengkapi dokumen pendukung pembayaran, namun kebenarannya atas dokumen pendukung dan jumlah uang yang dibelanjakan saksi tidak memiliki kemampuan membuktikannya sehingga proses pencairan dapat dilaksanakan, yang dapat saksi pastikan bahwa seluruh uang kami serahkan kepada Siti Hasniah.
- Bahwa Sdr Siti Hasniah tidak ada memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengadaan barang dan pembelian barang akan tetapi karena SITI HASNIAH merupakan Staff administarsi dan umum diberikan kepercayaan oleh deputy bisnis untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi di kantor area termasuk mengurus proses pembayaran.
- Bahwa pada saat pencairan semua bukti pendukung pembayaran sudah dipenuhi dan lengkap terkait dengan laporan tersebut dalam proses pengarsipan sering dipinjam oleh SITI HASNIAH dan kemungkinan arsip dibawa ke kantor Area.
- Bahwa alur / mekanisme pencairan yaitu Cabang Mega Legenda hanya menerima berkas yang diadakan / dilengkapi oleh Kantor Area yaitu berupa berupa surat pengajuan pembayaran yang ditandatangani oleh DEPUTY , kwitansi, nota, yang saya ingat dari (PT. Swarna Dwipa/ ADY GUMAY), TRIBUN, MALL BOTANIA dan MEGA MALL) untuk pembayaran lalu di verifikasi oleh Pinca dan kasir setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian dilakukan pembayaran oleh Kasir kepada SITI HASNIAH.
- Bahwa berdasarkan hasil audit SPI untuk proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga fiktif, Sdri. Siti Hasniah melampirkan surat otorisasi dan bukti pertanggungjawaban yang dipalsukan sebagai bukti-bukti pendukung pencairan. Sedangkan untuk proses pencairan terhadap pengadaan dan pembelian yang diduga mark up, karena saya dan kasir selaku

Halaman 105 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



karyawan pada Cabang Pembayar, dalam hal ini karyawan Cabang Mega Legenda tidak memiliki kewenangan dalam mencari tahu nilai pengadaan sebenarnya. Adapun berkas yang diajukan Sdri. Siti Hasniah merupakan transaksi yang sudah mendapatkan persetujuan Deputi Bisnis, maka karyawan Cabang Mega Legenda (Kasir dan Pemimpin Cabang) tugasnya hanya mencairkan transaksi tersebut berdasarkan bukti-bukti pendukung yang lengkap.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

8. Saksi KOMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi selama menjadi Pinca yaitu pada tahun 2018 pernah dilakukan audit dan biasanya secara berkala yaitu minimal 1x dalam setahun. Adapun hasil audit nya tidak ada ditemukan temuan terkait operasional di cabang Mega Legenda Batam berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diarsipkan di cabang dan kantor Satuan Pemeriksa Internal.
- Bahwa tim SPI terkait kasus transaksi keuangan yang tidak sesuai ketentuan di Kantor Pegadaian Area Batam tahun 2018 s.d 2021 yaitu Pak Didik Kristanto, Hendri, Jhony Syafri, dan Susi Pasturma.
- Bahwa dokumen pendukung pencairan adalah setiap ada invoice berkaitan dengan adanya acara / giat dibuatlah permohonan pembayaran yang dibawa secara langsung oleh sdr SITI HASNIAH untuk dimintakan pembayaran kepada CP Mega Legenda sebagai tempat pembayaran dan dokumen tersebut berupa Surat Permohonan Pembayaran dari dari Asmen terkait diajukan kepada Deputy, Surat Permintaan Pembayaran dari Deputy disertai dengan bukti-bukti kuitansi dan foto kegiatan berkas tersebut awalnya dikasi ke kasir, setelah di verifikasi ke kasir diserahkan ke Pinca untuk dilakukan verifikasi ulang lalu diterbitkan kas kredit sebagai bukti

Halaman 106 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pengeluaran sesuai dengan invoice tersebut . Dari bukti kas kredit langsung ditandatangani oleh penerima yaitu sdr SITI HASNIAH.

- Bahwa yang melengkapi bukti pendukung tersebut dari Tim Deputy yaitu Sdr SITI Hasniah, saksi tidak mengetahui bukti pendukung tersebut fiktif/ mark up.
- Bahwa Sdr Siti Hasniah tidak ada memiliki kewenangan untu melakukan proses pengadaan barang dan pembelian barang akan tetapi karena SITI HASNIAH merupakan Staff administarsi di Area / dan umum Deputy diberikan tugas oleh kantor area dalam hal ini untuk memesan snack.
- Bahwa alur / mekanisme pencairan yaitu Cabang Mega Legenda hanya menerima berkas yang diadakan / dilengkapi oleh Kantor Area yaitu berupa surat pengajuan pembayaran yang ditandatangani oleh DEPUTY , kwitansi/ nota, untuk pembayaran lalu di verifikasi oleh Pinca dan kasir setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian dilakukan pembayaran oleh Kasir kepada SITI HASNIAH.
- Bahwa saksi melakukan pencairan karena ada tagihan/ permintaan pembayaran yang sudah memenuhi syarat dan atas dasar tersebut dilakukan pembayaran/ pencairan
- Bahwa pada saat pencairan semua bukti pendukung pembayaran berupa kuitansi sesuai dengan jumlahnya dan lengkap terkait dengan hanya Rp. 825.000,- tersebut dalam proses pengarsipan sering dipinjam oleh SITI HASNIAH dan kemungkinan arsip dibawa ke kantor Area.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tandatangan pada surat permintaan pembayaran / surat otorisasi no 317/007/06.03/2017 tanggal 16 April 2018 permintaan biaya literasi dan bazaar sebesar Rp. 7.700.000,- adalah hasil scan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

9. Saksi NAZALINE PANE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 107 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa jenis kegiatan dan belanja tahun 2018 sd 2020 di PT Pegadaian Area Batam yaitu spanduk, brosur, pengeluaran ATK/ ART kantor area , biaya kegiatan diluar kantor seperti gate customer, seminar haji dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk rekanan/penyedia dan rekanan yang saya ketahui antara lain. Sdr ADI GUMAY , BCS MALL, DC MALL, TRIBUN BATAM.
- Bahwa perolehan dana bersumber dari hari sebelumnya untuk Cabang Mega Legenda Tahun 2018 perhari minimal saldo Rp. 55.000.000,-, setelah melaksanakan proses transaksi setiap hari jika kurang dari saldo minimal diminta perolehan dari Bank BRI setelah persetujuan dari PINCA dan Kanwil Keuangan PT Pegadaian di Pekanbaru.
- Bahwa kantor area tidak memiliki kasir sebagai tempat pengeluaran biaya sehingga ditunjuklah CP Mega Legenda sebagai Outlet pembayaran pencairan dilakukan sesuai dengan pengajuan disertai bukti, dan untuk jumlah anggaran ada namun saksi tidak mengeathuinya
- Bahwa kasir melayani transaksi opsional termasuk pencairan, pengangsuran, pelunasan, dan pembayaran all produk nasabah dan kegiatan operasional lainnya, outlet pembayaran pengeluaran area dan audit intern.
- Bahwa kasir tidak ada membuat Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran di PT Pegadaian Cabang Mega Legenda, hanya ada membuat pengambilan dan peyeteran modal kasir sesuai berupa laporan rekapitulasi kasir kepada PINCA.
- Bahwa PT Pegadaian Area Batam pernah diperiksa oleh SPI audit intern PT Pegadaian pertahun 3 s.d 4 kali untuk pemeriksaan cabang dan pemeriksaan area sebanyak pertahun 2 s.d 3 kali tidak ada temuan. Saya mengetahui pada tanggal 12 Januari 2022 dilakukan pemeriksaan ulang oleh Tim SPI karena adanya transaksi fiktif dan mark up di PT Pegadaian Area Batam.

Halaman 108 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang mengajukan pencairan dan menerima uang dari saya selaku kasir adalah Siti Hasniah, dengan saksi yang menyaksikan adalah penaksir cabang Sukma Eka Putri, Pimpinan Cabang Diah dan Sebelumnya Alvian Toni.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdri. Siti Hasniah dalam melakukan proses pengadaan dan pembelian barang karena saksi hanya sebagai kasir yang melakukan pengeluaran dana.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

10. Saksi BOBY SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasir di PT Pegadaian Cabang Mega Legend 2018 adalah Surat Keputusan Direksi no 40/KEP -DIR /V/2017 tanggal 27 Januari 2017 - Bahwa Struktur Organisasi system pencairan dana adalah ; Staff Deputy membawa berkas dan kelengkapannya berupa surat otorisasi, Surat Permintaan Pembayaran dari Deputy, dan dokumen pendukung lainnya seperti kwitansi/Nota, Foto kegiatan lalu diserahkan ke Kasir, kemudian kasir memeriksa kelengkapan berkas tersebut kemudian di input pada aplikasi pegadaian dan di otorisasi Pinca pada saat itu jika berkas lengkap.

- Bahwa mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran tahun 2018 s.d tahun 2020 di PT Pegadaian Area Batam adalah dengan cara menyerahkan surat otorisasi pembayaran surat permintaan pembayar dilengkapi dengan kwitansi dan dokumen dokumen pendukung lainnya, lalu di serahkan kepada kasir, kasir melakukan pengecekan terhadap berkas pembayaran yang di ajukan, lalu kasir jika sudah memastikan kelengkapan berkas tersebut melakukan penginputan biaya ke dalam sistem, Lalu kasir meminta approval terhadap biaya yang di ajukan kepada pimpinan cabang, setelah

Halaman 109 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan cabang melakukan approval kasir langsung menyerahkan pembayaran kepada yang meminta anggaran.

- Bahwa Staff Deputy membawa berkas dan kelengkapannya berupa surat otorisasi, dan dokumen kelengkapannya, pertanyaan penyidik siapa saja staff Deputy yang dimaksud adalah Siti Hasniah.
- Bahwa sebagian nota pembayaran yang tidak ada tanda tangan sdr SITI HASNIAH sebagai penerima dana disebabkan karena Sdr SITI HASNIAH memohon pencairan ketika jam pelayanan nasabah sedang ramai dan pembayaran sudah didesak untuk dilakukan namun seluruh uang tersebut sudah diserahkan kepada sdr SITI HASNIAH.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

11. Saksi SEPTIAN HADI GUMAY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa dari tahun 2018 hingga 2021 yang melakukan transaksi dari pihak pegadaian dengan CV. Istana Swarna Dwipa adalah Terdakwa
- Bahwa dari alat bukti berupa invoice dan nota transaksi yang dikeluarkan CV Istana Swarna Dwipa banyak yang dilakukan mark up dan fiktif oleh Terdakwa dikarenakan CV Istana Swarna Dwipa tidak pernah mengeluarkan Invoice atau nota berupa ketikan, semua invoice dan nota berupa tulis tangan dan juga invoice dan nota yang menjadi barang bukti tersebut bukan cap dan tanda tangan dari CV Istana Swarna Dwipa.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah yang di mark up dan berapa jumlah yang fiktif.
- Bahwa yang belanja menghadap dan melakukan pembayaran kepada saudara untuk transaksi tersebut adalah Siti Hasniah.

Halaman 110 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa saksi sudah mengenal lama, dulu saksi mengenalnya masih biasa-biasa saja kalo belanja itu masih pake motor, tapi lama kelamaan saat dia yang mengelola anggaran pemasaran saksi melihatnya sudah dua kali ganti mobil diantaranya honda freed dan satu lagi saksi lupa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

12. Saksi YENDRI SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah SDN 1 Batam tidak pernah ada hubungan atau kerjasama dengan PT Pegadaian Kantor Area Batam dalam bentuk literasi / bual pagi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

13. Saksi INTAN WULANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bukan berada pada posisi saksi saat ini di Tribun Batam sehingga saksi mencocokkan data dari penuntut umum dengan data yang di Tarik dari data tribun batam.
- Bahwa benar ada kegiatan dengan PT. Pegadaian, namun berdasarkan data yang saksi bawa jumlah transaksinya tidak sesuai dengan nota yang di tunjukan oleh penuntut umum.
- Bahwa ada juga transaksi yang fiktif yang tidak diketahui oleh saksi



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

14. Saksi BETA VICTOR, berhalangan hadir setelah dipanggil secara sah, namun oleh karena keterangannya di penyidikan telah dilakukan di bawah sumpah sehingga Majelis Hakim mengizinkan keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa dokumen laporan harian kas/dokumen pendukung pencairan yang ada tersedia di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dan di Cabang Mega Legenda pada saat saksi menjabat sebagai Deputy yang dapat saksi terangkan bahwa tandatangan saksi pada Surat Permintaan Pembayaran (Otorisasi) adalah discan tanpa izin, kemudian mengenai dokumen lain saksi tidak mengetahui karena tidak menerima laporan, kemudian terkait terkait dokumen double penggunaan nota dan dokumentasi saksi juga tidak mengetahui karena pencairan dan kegiatannya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUHAIMIN IRWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan Ahli menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa PT Pegadaian pada saat kejadian berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terkait dengan pernyataan modal secara langsung dimana sebagian besar modalnya dari negara sebagai diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara Terkait dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 112 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian PT Pegadaian merupakan ruang lingkup dari kerugian negara, sehingga masuk ke ranah Tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001.

- Bahwa ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara ahli melakukan beberapa tahap yaitu:

a. Melakukan review terhadap Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) nomor R.069/00412.44/2022 Tanggal 18 Maret 2022 Daftar Transaksi yang Tidak Sesuai Ketentuan dengan 96 (Sembilan puluh enam) transaksi periode tahun Januari 2018 s.d. 23 Februari 2021 dan dilengkapi lagi dengan transaksi fiktif dan mark up serta para pejabat yang bertugas /terlibat langsung dalam proses pencairan dana.

b. Melakukan konfirmasi mulai dari Petugas Kasir, Pemimpin Cabang Mega Legenda, Asmen Penjualan Area Batam, dan Deputy Bisnis Area Batam terkait dengan terjadinya kasus pengelolaan anggaran pemasaran fiktif dan mark up mulai tahun 2018 s.d 2021 yang diduga dilakukan oleh Sdri. Siti Hasniah.

c. Melakukan konfirmasi dan on the spot kepada rekanan pengadaan Kantor Area Batam terkait dengan proses pengadaan yang menggunakan anggaran pemasaran Area Batam tahun 2018 s.d 2021.

d. Melakukan konfirmasi kepada auditor Batam II dan Batam I terkait dengan penanganan kasus pemakaian anggaran pemasaran Kantor Area Batam sejak tahun 2018 s.d 2021.

e. Melakukan koordinasi dengan Kepala Audit Internal Kantor Wilayah II Pekanbaru terkait dengan review hasil perhitungan kerugian negara pada Kantor Area Batam periode tahun 2018 s.d 2021.

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ bukti – bukti yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode Total Loss (Kerugian total/keseluruhan) dan Net Loss (kerugian bersih) , untuk penghitungan sebagai berikut, Yaitu:

Halaman 113 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Transaksi pemakaian anggaran pemasaran fiktif Kantor Area Batam periode 2018 s.d 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) transaksi dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 966.270.965 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan memakai metode Total Loss .
- b. Transaksi pemakaian anggaran pemasaran mark up Kantor Area Batam periode 2018 s.d 2021 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) transaksi dengan jumlah transaksi sebesar Rp.614.550.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi pertanggungjawaban biaya pemasaran sebesar Rp.399.097.728,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selisih kerugian mark up sebesar Rp.215.452.772 (dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) dengan memakai metode Net Loss .
- c. Total pemakaian pemasaran anggaran Kantor Area Batam periode 2018 s.d 2021 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) transasik fktif dan mark up dengan jumlah kerugian negara yaiu sebesar Rp.1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh).

- Bahwa kegiatan audit yang telah ahli lakukan terhadap laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, ahli melakukan Tindakan pemeriksaan dengan cara :

- a. Menghimpun data dan dokumen terkait jumlah anggaran pemasaran Kantor Area Batam PT Pegadaian yang berasal dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah tahun 2018 sd 2021;
- b. Menghimpun dan memeriksa nilai realisasi anggaran pemasaran tahun 2018 sd 2021 pada Kantor Area Batam PT Pegadaian;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi pemakaian anggaran pemasaran kantor Area Batam tahun 2018 sd 2021 yang telah dikeluarkan melalui kantor cabang Mega

Halaman 114 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Legenda yang diduga fiktif dan markup yang diduga dilakukan Siti Hasniah selaku Staf di Kantor Area Batam;

d. Melakukan Review terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh tim Auditor SPI KDP Batam 2 terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Anggaran Pemasaran di Kantor Area Batam Pegadaian tahun 2018 sd 2021

e. Melakukan konfirmasi kepada pihak internal mulai dari petugas kasir, Pinca, Asmen Penjualan dan Deputy Bisnis serta Pejabat Terkait, juga melakukan konfirmasi on the spot ke pihak penyedia atau vendor dan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan terhadap piha-pihak yang diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Batam;

f. Melakukan kordinasi dengan Kepala Audit Internal Kantor Wilayah II Pekanbaru terkait dengan Review Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara periode 2018 sd 2021.

g. Serta tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat kerugian yang di derita Oleh PT. Pegadaian dengan rincian sebagai berikut:

dari penyerapan anggaran biaya pemasaran Tahun 2018 s.d tahun 2021 sebesar Rp.5.754.310.268,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) diduga adanya pengeluaran kas bersifat fiktif dan mark up pada Kantor Area Batam sebesar Rp.1.580.821.465,-(satu milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Dari pengeluaran fiktif dan mark up tersebut diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.181.723.737,-(satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Pengeluaran Fiktif biaya pemasaran 2018-2021 Area Batam Total pengeluaran fiktif	Rp. 966.270.965
	Total pengeluaran fiktif	Rp. 966.270.965
B	Pengeluaran Mark Up biaya pemasaran 2018-2021 area Batam	Rp. 614.550.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selisih realisasi pertanggungjawaban biaya pemasaran	Rp. 399.097.728
	Total pengeluaran Mark Up	Rp. 215.452.772
C	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a+b)	Rp. 1.81.723.737

Sehingga Nilai kerugian negara yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Cara Pemeriksaan Tersebut semuanya benar

---Bahwa Terdakwa pada saat kejadian awalnya terdakwa sebagai petugas administrasi namun karena terdapat kekosongan posisi yang bertugas untuk mengurus semua pengeluaran seperti pengeluaran belanja yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran/ promosi, iklan, Terdakwa di tunjuk untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.

-----Bahwa terhadap Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengakuinya semua perbuatan mark up dan fiktif yang dilakukannya.

-----Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

-----Bahwa Terdakwa saat ini sedang hamil 5 bulan dan juga hamil anak pertama.

-----Bahwa terdakwa memohon diberikan keringanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, beserta Kunci Mobil
2. 1 (satu) lembar asli STNK mobil Freed GB 1.5 S AT (CKD) nomor Registrasi B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin : L15A73808883 atas nama DRA.RIENA JUNIARA.

Halaman 116 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah asli BPKB No. 2618570, Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA.
4. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh Siti Hasniah dan Ferian Anugrah pradana dengan saksi Ka. Dep Non Gadai, Senior Auditor 2 Batam I, Senior Auditor 2 Batam II Auditor 2 Batam II.
5. 1 (satu) Surat Pernyataan belum balik nama dan Penyerahaan Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA dari Siti Hasniah kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dan Berita Acara Serah Terima
6. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 Februari 2018, yang terdiri dari:
 - 10 (sepuluh) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 13 Februari 2018 masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Tunai tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp.93.500,- (sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor: 92/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor: 91/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 4 (empat) lembar dokumentasi foto tanpa nama;
 - 2 (dua) lembar nota sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/00706.03/2017 tanggal 2 Pebruari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/ 0076.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;

Halaman 117 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu Nomor : 88/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu, Nomor : 87/00706.03/2017 tanggal 12 Februari 2018 di Batam
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 94/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 93/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 90/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 98/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
7. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19 April 2018, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.7.7000.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi, Nomor : 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 di Batam

Halaman 118 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17/03/18;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Perum Pertama Laguna 17.3.2018;
 - 6 (enam) lembar foto dokumentasi tanpa nama;
 - 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Ibu ibu Perum Graha Mas 2/3.2018;
 - 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tanggal 1/3 2018;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir ibuk ibuk pengajian;
 - 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4/3/18;
8. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Juni 2018, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Nota Pembayaran Sponsorship kepada Himpunan Hemofilia Soc tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.6.5000.000,-(enam juta limaratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.1.3000.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Sponsorship pada Kartini of Spirit, Nomor : 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sponsorship pada Kegiatan Indonesian Hemophilia Society, Nomor : 424/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Salinan Proposal World Haemophilia Day;
 - 1 (satu) lembar nota Biaya Sponsorship sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) tanggal 22 April 2018
9. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Juni 2018, yang terdiri dari :

Halaman 119 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Pelantikan BPO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Gathering Agen Pegadaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelatihan Personil BPO Nomor : 296/00018.03/2018 tanggal 16 April 2018 di Jakarta;
- 1 (satu) lembar surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;
- 10. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Juli 2018, yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 11 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp.2.792.100,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL, Nomor : 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam Senilai Rp.20.067.900,- (dua puluh juta enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Mei 2018 Nomor : 462/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam a.n. Afrio Gunawan;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1097 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
 - 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0040 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
 - 1 (satu) lembar salinan Slip Setoran Maybank KCP Batu Aji Batam, tanggal 03/05/18 sebesar IDR 1.500.000.00; (PT. Jasarindo Sentosa)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.05.0012 tanggal 02-May-2018 sebesar IDR 75.000.00; (Biaya Lakban ke Batam City Square)

Halaman 120 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0040 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1099 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0041 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
 - 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0041 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1100 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0042 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
 - 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0042 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/005 sebesar Rp.6.050.000,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 04 May 2018; (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/032 tanggal 04/05/2018 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/004 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 April 2018; (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/024 tanggal 02/05/2018 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
11. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 Juli 2018, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 121 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratus empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 Nomor 396/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam; - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Peomosi Bazar (Pegadaian week 2018) Nomor : 395/00706.03/2018 tanggal 30 April 2018 di Batam;
 - 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0302.18 Sebesar Rp.24.183.673,- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0303.18 Sebesar Rp.3.607.143,- (tiga juta enam ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
 - 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0306.18 Sebesar Rp.6.278.648,- (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)
 - 1 (satu) lembar tanda terima hadiah pemenang pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall Tanggal 17 S/D 22 April 2018; - 2 (dua) lembar Tanda Terima Insentif pada Kegiatan Paegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2019;
 - 1 (satu) lembar Salinan KTP atas nama IDA RIANI, NIK : 2171035810680004; - 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PT. Pegadaian (Persero) kepada IDA RIANI;
 - 1 (satu) lembar tanda terima bantuan biaya transport pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2018;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Istana Advertaising sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2018
 - 2 (dua) lembar asli invoice Istana Advertaising nomor 00320 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2018;
12. 1 (satu) lembar Bantuan Transport Pegadaian Week Tanggal 17 S/D 22 April 2018 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran

Halaman 122 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran PST-BIAYA SOUVENIR NASABAH AGEN tanggal 02 Agustus 2018 Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;

13. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran Spanduk KCA PRIMA tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan surat permintaan pembayaran spanduk KCA Prima Nomor 508/00706.03/2017 tanggal 2 Agustus 2018 di Batam
- 13 (tiga belas) lembar asli Invoice CV.Istana Swana dwipa total sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2018;

14. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 10 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran PST – Gold Sale tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) Surat Pelaksanaan Kegiatan “Pegadaian Gold Sale 2018” Nomor 418/00018.01/2018 tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta beserta 1 Lampiran Daftar PElaksana, Anggaran dan Target kegiatan Pegadaian sale 2018;
- 1 (satu) lembar tanda terima Biaya Pelaksanaan Pegadaian Gold Sale 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018;

15. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2018, yang terdiri dari:

Halaman 123 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota Pembayaran PST – Literasi Produk KCA Prima tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan tanggal 31 Agustus 2018 Sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) salinan Surat Program Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan Nomor : 394/00018.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta.

16. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 01 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk Idul Fitri kepada Tim Penjualan tanggal 01 September 2018 sebesar Rp.14.7000.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri, Nomor : 582/00706.03/2017 tanggal 31 Agustus 2018 di Batam;
- 15 (lima belas) lembar nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian CB.Mega Legenda untuk Cetak Spanduk Idul Fitri sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2018;

17. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 16 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.312.500,-(empat belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Nota Pembayaran PST Biaya Branding Agen Pegadaian kepada Istana Swarna Dwipa tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 763/00706.03/2017 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;

Halaman 124 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 765/00706.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018, Nomor : 462/00018.03/2018 tanggal 29 Juni 2018 di Jakarta;
 - 11 (sebelas) rangkap nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian Cab.Tanjung Balai Karimun untuk Cetak Spanduk outlet siapapun bisa jadi agen sebesar Rp 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018;
18. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan kepada Tribun Batam tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan, Nomor : 801/00706.03/2018 tanggal 23 Nopember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) rangkap Tanda Terima Nomor : 13235 Kwitansi Copy Nomor 1948 an Pegadaian beserta lampiran dan Kwitansi Asli Nomor 3678 an Pegadaian, tanggal 09 Nopember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Koran Tribun Batam Superball tanggal 09 November 2018;
19. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan area batam tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.18.550.000,-(delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 948/00706.03/2017 tanggal 07 Nopember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 947/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;

Halaman 125 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran Lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d08/11/18) tanggal 07 November 2018 sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0014 tanggal 07/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSP000000J Lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d 08/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0014 tanggal 07 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran Lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari tanggal 31 oktober 2018 (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.10.0027 tanggal 31/10/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSPD20909B Lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No: SP-18.10.0027 tanggal 31 oktober 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran Lt.Dasar Stand No.10 selama 1 Hari tanggal 14 November 2018 (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0018 tanggal 14/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-SBK000102A Lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0018 tanggal 14 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0021 tanggal 21/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-

Halaman 126 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBK000102A lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari tanggal 21 November 2018 (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0021 tanggal 21 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;

20. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.16.994.000,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Produk, Nomor : 963/00706.03/2017 tanggal 25 November 2018 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Istana Advertising cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 27 November 2018 untuk pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018, Nomor : 584/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;

- 14 (empat belas) lembar Invoice cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 19 November 2018 untuk pembayaran cetak spanduk disc 1% kejutan akhir tahun 2018 dengan total sebesar Rp.14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Desember 2018, yang terdiri dari:

Halaman 127 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya perbaikan Neonbox CP Batu Aji nomor surat : 978/00706.03/2018 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) di Batam;
 - 1 (satu) Salinan surat pengajuan perbaikan dan rekondisi neon box nomor : 96/10310/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah))
 - 1 (satu) lembar Foto invoice CV. Istana Swarna Dwipa nomor 300409 tanggal 10 Agustus 2018;
22. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Nota Pembayaran Diskon Penjualan (Event) tanggal 27 Desember 2018 Sebesar Rp.57.324.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan kegiatan Promosi Nomor 763/0076.03/2017 tanggal 22 Desember 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice DJF Studio Batam, No. Invoice MS 026 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), beserta Kwitansi No. MS 026 tanggal 15 November 2018 Sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Quotation DJF Studio Batam, No. MS/X/26/2018 tanggal 2 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 202110 tanggal 3 November 2018 Sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 3 November 2018 sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 300248 tanggal 6 November 2018 Sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV. Istana Swarna

Halaman 128 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipa tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6 (enam) salinan Nota Insentif Bazar Amanah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Pembelian Tali Rafia dan Perlengkapan tanggal 5 November sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copy Brosur tanggal 5 November sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota DP Tenda & Sound Acara Bazar Amanah tanggal 2 November sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 5 November sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 6 November sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Rumah Makan & Restoran Dendeng Batokok 969 maskan padang tanggal 5 November 2018 sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Talago Surya Masakan Padang sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota pembelian rantai tanggal 31.10.2018 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan Nota Toko New Punggur Nomor : 20309 tanggal 05/11 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) salinan nota Visalux tanggal 5-11-2018 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) Salinan nota alfamart tiban fortune tanggal 03-11-2018 pukul 11:31:31 sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan daftar insentif bazar Amanah UPC tiban indah tanggal 05-10 November 2018;

- 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 5 November 2018;

- 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 6 November 2018;

Halaman 129 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 7 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 8 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 9 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 10 November 2018;
23. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari:
- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) nota Pembayaran signboard tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran iklan Pegadaian Nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam senilai Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 130 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat Permintaan pembayaran iklan Pegadaian Nomor : 301/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah));
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202134 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202144 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202142 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202141 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202140 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202143 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran SignBoard Nomor : 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah));
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01171 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01170 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 131 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01169 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

24. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran iklan Pegadaian nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam;

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 132 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27 Maret 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) nota pembayaran bazar BJDPL tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) nota pembayaran signboard pegadaian tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 nomor : 326/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 Nomor : 325/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di batam;
- 2 (dua) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 11-02-2019 oleh penyeter JUWITA PUTRI N sebesar Rp.5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 04-02-2019 oleh penyeter SITI HASNIAH sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Salinan surat penawaran lokasi di Megamall Batam Centre nomor : MMBC/F1- MKTG/SK/1118/1065 tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian aqua gelas dan permen sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;

Halaman 133 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas mega mall tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 323/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian biaya lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas (spv) tanggal 24 Januari 2019 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 327/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;

Halaman 134 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli surat izin mengeluarkan barang dan mengakhiri kegiatan NO 071/BCS III/2019 tanggal 14 Maret 2019 (Batam City Square);
 - 1 (satu) lembar asli surat izin memasukan barang dan kegiatan NO 105/BCS III/2019 tanggal 13 Maret 2019 (Batam City Square);
 - 1 (satu) lembar asli invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05/03/29 (BCS);
 - 1 (satu) lembar kwitansi Receipt Code : KU-19.03.0329 tanggal 11-Mar-2019 (BCS);
 - 1 (satu) asli surat pemesanan lokasi pameran no : SP-19.03.0010 tanggal 05-March-2019 beserta nota sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2019 dan denah pameran (BCS);
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
 - 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;
26. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-apr-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak umbul – umbul / Standing Banner / Brosur kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.13.455.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 135 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Brosur, Nomor: 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam;
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 28 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian week sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 06 April 2019 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 05 April 2019 untuk cetak brosur April Emas sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 16 April 2019 untuk pembayaran cetak brosur Pegadaian week sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi, Nomor : 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 03 Mei 2019 untuk pembayaran pembuatan spandul April Emas sebanyak 93 pcs @ Rp.150.000,- sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

27. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13-mei-19, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak Imsakiah kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah, Nomor: 548/00706.03/2018 tanggal 09 Mei 2019 di Batam sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 136 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Imsakiyah 1440 H 33 rim @ Rp.450.000,- sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiyah 1440 H Kota Batam
28. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29-Jun-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Diskon Penjualan Event tanggal 29 Juni 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor:694/00706.03/2019 tanggal 30 April 2019 di Batam;
29. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26-Jul-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Sumpah Pemuda tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Gempar tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Cetak Standing Banner tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Produk tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:893/00706.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 di Batam;

Halaman 137 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas, Nomor:886/00706.03/2019 tanggal 25 Juli 2019 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Spanduk Program Promosi Gempar Badai Emas Tahun 2019, Nomor:165/00018.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Uang No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran Marhun Bih sesuai Akad Pembiayaan No. 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda terima dari Bandi No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran biaya administrasi sebesar Rp.1.082.500 (satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus), Hutang biaya Notaris sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hutang biaya APHT/SKMHT sebesar Rp.0,- dengan total Rp.4.532.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

30. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Sep-19, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran DJO-Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 19 September 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta;
- 1 (satu) lembar lampiran Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, surat Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta

31. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Okt -19, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk 17 Agustus kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 138 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Pembayaran Cetak Standing Banner kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) lembar Surat No : 1335/00706.03/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembuatan spanduk badai emas 2 94 pcs @Rp.150.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.
32. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15 Oktober 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019 kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL bulan Agustus 2019 Nomor : 1274/00706.03/2018 tanggal 30 September 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan September 2019 Nomor : 1273/00706.03/201 tanggal 30 September 2019;
 - 1 (satu) lembar salinan Invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05 Maret 2019 kepada Baim Qasim Untuk Pameran Lt Ds Blok PD2 No 11 Depan Elegant Gold sebesar Rp2.000.000,- (BCS);
 - 1 (satu) lembar salinan Kwitansi Tanggal 11 Maret 2019 untuk Penerimaan Sewa Pameran Lt Dasar Blok PD2 No. 11 Depan Elegant Gold Selama 1 hari sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-19.03.010 tanggal 05 Maret 2019 (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Denah Pemeran Pegadaian (BCS);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Penawaran Lokasi di Mega Mall Batam Centre No : MMBC/FIMKTG/SK/0919/0818 tanggal 03 September 2019;

Halaman 139 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan.

33. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 November 2019, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran DJO - Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 14 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Branding Agen Nomor : 1467/00706.03/2019 tanggal 13 November 2019;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 No : 258/00019/03/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Brosur Branding Agen tanggal 13 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa.

34. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 Desember 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Rekon Neonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Literasi Rekonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;

Halaman 140 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Seminar Mini Konvensional Rekon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Neon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) berkas copy Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam No : 1712/00706/03/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Paket Iklan Pegadaian (Tribun Batam) sejumlah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gunawan tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 30 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 16 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam dengan tagline 'Berolahraga majukan pariwisata;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox tanggal 23 Desember 2019 No : 1715/00706.03/2019;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian Nagoya sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian di Tanjung Pinang sejumlah Rp45.000.000,- (empat

Halaman 141 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;

35. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 24 Januari 2020, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Brosur tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal Januari 2020 sejumlah Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa

36. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 05-Feb-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 05 Februari 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur, Nomor:99/00706.03/2019 tanggal 5 Februari 2020 di Batam;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Brosur Produk tanggal 30 Januari 2020 dengan total sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ribu rupiah);

37. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Mar-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 09 Maret 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:243/00706.03/2020 tanggal 9 Maret 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran kepada Andi tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 142 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar koran Tribun Batam Insight Kepri tanggal 20 Februari 2020

38. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04-Mei-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office, Nomor:451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Batu Aji, CP Sei Jodoh UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur & UPC Tg Sengkuang tanggal 24 April 2020 dengan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya, Nomor:450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya & Outletnya tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);

39. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 06-Mei-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk All Produk tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Imsakiyah tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 143 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro, Nomor:452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya spanduk mikro 94 pcs @Rp.150.000,- tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan tahun 2020 Nomor:466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 30 rim @Rp.600.000,- tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H 2020M untuk wilayah Batam dan sekitarnya;
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pencetakan Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:36/10232.03/2020 tanggal 06 Februari 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan pencetakan Brosur RTT dan Kreasi dan X-Banner agen Pegadaian Nomor:66/10232.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya brosur CP Sei Jodoh 16 Rim @ Rp.600.000,- dan X Banner CP Sei Jodoh 15 pcs @ Rp.120.000,- tanggal 30 April 2020 dengan total sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 144 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Mei-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran iklan pegadaian tanggal 19 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran biaya iklan koran dan radio Nomor:506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran iklan tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel koranTribun Batam Buzzer zone tanggal 29 April 2020;
- 1 (satu) bundel koranTribun Batam tanggal 22 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran iklan Greting Berpuasa 1441H/2020M & Greeting Idul Fitri 1441H/2020M No order:Mo.017/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran Spot Pegadaian April 2020 No order:013/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 22 April 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

41. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Mei 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk HUT Pegadaian tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp14.790.000,- (empat belas tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai / Rahn Peduli tahun 2020 No : 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan Spanduk Materi Program Gadai / Rahn Peduli Periode 1 Mei sd 31 Juli 2020 Nomor : 0137/000018.01/2020 tanggal 07 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 202313 sejumlah Rp13.950.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.

Halaman 145 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



42. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 12 Juni 2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Agen Pegadaian By Brosur dan Banner tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Brosur dan banner Agen Kota Batam No : 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi pembayaran Brosur untuk Agen 50 Rim @400.000,- dan Banner Agen 50 pcs @Rp150.000,- dengan total Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2020 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 1 (satu) lembar copy brosur Pegadaian 'ARRUM Haji';

43. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29 Juni 2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk tahun ajaran baru tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk Idul Fitri tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor : 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Idul Fitri 97 outlet tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;

Halaman 146 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Mikro 97 outlet tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 44. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2020, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Nota asli Biaya Pemasangan billboard Seluruh Area II sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 kepada Siti Hasniah;
 - 1 (satu) lembar copy surat pemasangan billboard No : 148/00102/07/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan billboard Serentak di Seluruh Area tahun 2020 No : 35/00018.01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) kembar Surat Ketentuan pemasangan Billboard di Seluruh Area tahun 2020 No : 089/00018.01/2020 tanggal 02 Maret 2020.
- 45. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04 September 2020, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Iklan Koran Area) 04 September 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk Mikro) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk April EMA) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;

Halaman 147 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Blaya Iklan Iklan nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
 - 1 (lembar) asli kwitansi tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Tribun Batam;
 - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 30 Juli 2020; - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 23 Mei 2020;
 - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 18 Agustus 2020;
46. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 21-Sep-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran PST-Biaya Spanduk KCA dan Rahn Umi Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran spanduk KCA/Rahn UMI Nomor:927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Spanduk KCA/Rahn UMI tanggal 10 September 2020 dengan total sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Pemasangan Spanduk KCA/Rahn Ulta Mikro (UMI) Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Alokasi Anggaran dan Cabang Pembukuan Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar lampiran Desain Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

Halaman 148 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-Sep-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
- 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Batu Aji 12 rim sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

48. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08-Oct-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 04

Halaman 149 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;

- 1 (satu) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

49. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Oct-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Tg Balai Karimun 7 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;

- 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sungai Panas 10 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

50. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Oct-20, yang terdiri dari:

Halaman 150 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 15 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina Nomor:1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox 3 outlet @Rp.5.300.000,- tanggal 13 Oktober 2020 total sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

51. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Oct-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota pembayaran bazar dan literasi tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan nota terima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1(satu) salinan surat permintaan pembayaran sewa signboard tanjung balai karimun nomor : 1120/00706.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
- 1 (satu) lembar Salinan berita acara negosiasi harga billboard nomor 835/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
- 1 (Satu) Salinan surat perintah kerja 836/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan quotation Sewa Baliho Kota Tanjung balai karimun no. 3048/ISDPGD/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan berita acara serah terima barang nomor : 011/ISD-BAST/VIII/2020 tanggal 19 agustus 2020;

52. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27-Oct-2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 151 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor:1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 15 September 2020;
 - 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Neonbox Batu Aji dan Outlet Nomor:1449/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox dan Outlet CP Batu Aji tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto dokumentasi Neon Box Pegadaian Syariah
53. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 November 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box Nomor:1238/00706.03/2020 tanggal 11 Nopember 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox 5 (lima) buah di wilayah Tanjung Pinang tanggal 12 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar design rangka
 - 2 (dua) lembar Dokumentasi Neon Box
54. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bazar dan Literasi tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 152 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi Webinar "Resolusi Emas" Nomor:1385/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:1384/00706.03/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Ems Pegadaian Area Batam;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 12 November 2020 untuk iklan koran ukuran 3 coloum x 100 tanggal 23-26 November 2020 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 1(satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 26 November 2020
- 1 (satu) buah Screen Capture Webinar Resolusi Emas Wujudkan Resolusi Dengan Investasi
- 1(satu) buah Invoice Iklan Nomor:34/INV-SRP/XI/2020 dengan Nomor order:34/MO-SRP/XI/2020 tanggal order 18 November 2020 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) buah kwitansi No:34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 untuk pembayaran spot Webinar Pegadaian, 18-24 November 2020 5x/Hari sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

55. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor : 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desemebr 2020 di batam;
- 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;

Halaman 153 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor: 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 di batam
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;
- 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;

57. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam (pergeseran) yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Surat permintaan pembayaran biaya iklan di radio serumpun nomor : 1434/00706.03/2020 tanggal 20 oktober 2020 di batam;
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1434/00706.03/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran tanggal 22 november 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (tribun batam);
- 1 (satu) lembar koran tribun batam tanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Serumpun radio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli media order nomor order : 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar asli invoice iklan no order 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 58. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 23-Feb-21, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi area batam semester 1 2021 yang diterima oleh FADLIN HARDIAN NASUTION tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya pendukung literasi (brosur dan spanduk) nomor : 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 di batam;
 - 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 206/003012/2021 tanggal 10 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar asli nota CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan quptatipn cetak brosur / flyer PT. Pegadaian (persero) Tbk no. 3009/ISDPGD-AR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar hasil cetakan nama dan nomor hp berberapa orang;
 - 2 (dua) lembar Salinan brosur PT. Pegadaian (Persero) Tbk;
- 59. 1 (satu) bundel salinan keputusan direksi nomor : 414/KEP/2020 tentang Mutasi Karyawan pada kelompok jabatan middle management I dan management II tanggal 14 Juli 2020;
- 60. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran tahun 2021 nomor : 004/00102.07/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 61. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran semester II tahun 2020 nomor : 369/00102.07/2020 tanggal 30 Juni 2020;
- 62. 1 (satu) bundel salinan surat Penggunaan ID promosi area batam semester I - Tahun 2020 nomor : 28/00102.07/2020 tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 155 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 22 Mei 2023 a.n. RIO NALDO PAKPAHAN;
64. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019;
65. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 19 Juni 2023 a.n. AGUSTI SUWENDY;
66. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan First Line Manager pada kantor cabang dan kantor area di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru beserta lampiran;
67. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 16 Mei 2023 a.n. AFRIZAL;
68. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 52/KEP-PKB/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management II, Frist Line Manager dan Staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru;
69. 1 (satu) bundel salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 07 Juli 2023 a.n. Bondan Suryatmojo;
70. 1 (satu) bundel salinan Petikan Keputusan Direksi nomor12/KEP/2018 tentang Mutasi Jabatan pada Jenjang Grade 14 Direksi PT. Pegadaian (Persero) tanggal 4 April 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Per 5 Juli 2023;
72. 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi Nomor : 276/KEP/2014 tanggal 16 September 2014;
73. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;
74. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;
75. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 53/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II

Halaman 156 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 23 Desember 2020;

76. 1 (satu) bundel salinan surat Hasil Evaluasi Promosi Kenaikan Grade Nomor 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 57/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru tanggal 30 Desember 2019;

78. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 23/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 9 April 2020;

79. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;

80. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;

81. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Nomor : 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (PERSERO) Direksi PT Pegadaian (PERSERO) tanggal 26 Juni 2015.

82. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Direksi Nomor : 927/KEP-DIR/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Mangkir Siti Hasniah/NIK. P.92.15.11942 Karyawan PT Pegadaian Kantor Area Batam tanggal 21 Desember 2021.

83. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Pemimpin wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 14/KEP-PKB/2020 tanggal 08 Juli 2019 Maret 2020 tentang Mutasi dalam Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru;

84. 1 (satu) lembar Salinan Surat Revisi Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Penjualan PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 08 Juli 2019;

Halaman 157 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Keagenan dan BPO PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 02 April 2019;
86. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Penyelenggaraan Acara Pegadaian Week Nomor : 006/TB/SE-Promosi/P/IV/2018 tanggal 15 April 2018.
87. 1 (satu) lembar Salinan Rekap Kwitansi Pegadaian Week.
88. 7 (tujuh) lembar Salinan Kwitansi Tribun Media Grafika.
 - Kuitansi nomor 0300.18 tanggal 15 Mei tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.19.545.068
 - Kuitansi nomor 0301.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.7.653.061
 - Kuitansi nomor 0303.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.3.607.143
 - Kuitansi nomor 0304.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.2.959.183
 - Kuitansi nomor 0302.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.24.183.673
 - Kuitansi nomor 0305.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.4.838.352
 - Kuitansi nomor 0306.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.6.278.648
89. 1 (satu) bundel Salinan Rekap Kerjasama Iklan dan Event antara Pegadaian dengan Tribun Batam 2018 s/d 2021
90. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening koran pembayaran pegadaian.
91. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Kesepakatan Kerjasama event “#G-STAR TRANSFORMATION PEGADAIAN” Nomor :137/PROMOSI/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
92. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ALFIAN TONI
93. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Batam Departemen Produk Gadai.
94. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor: 14/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran table mutase jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II PT Pegadaian (PERSERO) Pekanbaru;

Halaman 158 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar budel Salinan Daftar Karyawan PT. Pegadaian (Persero) per 16 Mei 2023 a.n. BOBY SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

▪ Bahwa Terdakwa SITI HASNIAH merupakan Karyawan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dengan jabatan yaitu sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Wilayah (atas nama Direksi) Nomor 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (Persero) tanggal 26 Juni 2015. Beberapa jabatan Terdakwa SITI HASNIAH pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 diantaranya adalah:

1. Staf Administrasi dan Umum Muda pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Nomor 246/KEP-PKB/2015 tanggal 23 April 2015);
2. Junior Staf Penjualan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor 57/KEP-PKB/2019 tanggal 30 Desember 2019);
3. Staf Penjualan Muda/Administrator 3 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 23/KEP-PKB/2020 tanggal 9 April 2020);
4. Staf Penjualan 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 259/KEP-DIR/2020 tanggal 12 Mei 2020);
5. Administrator 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan dengan SK Nomor 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020);
6. Admin Mikro 3 pada Pada Kantor Cabang Bisnis Mikro Nagoya PT Pegadaian di Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 53/KEP-PKB/2020 tanggal 23 Desember 2020);

▪ Bahwa para pejabat yang menjabat pada periode 2018 sampai dengan 23 Februari 2021 di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam adalah sebagai berikut:

Halaman 159 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jabatan	Periode
1	Beta Victor Risky	Deputy Bisnis	2018
2	Bondan S	Deputy Bisnis	2019-2020
3	Alnafiah Alius	Deputy Bisnis	2020-2021
4	Musonif	Deputy Bisnis	2021-2023
5	Alfian Toni	Kadep Gadai	2021-2022
6	Masnelli	Kadep Non Gadai	2022-2023
7	Nursalfiyetti	Kadep Non Gadai	2021
8	Afrio Gunawan	Asmen Penjualan	2018-2019
9	Muhammad Hafiz	Asmen Penjualan	2019
10	Hari Kamal	Asmen Penjualan	2022-2023
11	Afrizal	Asmen Penjualan	20
12	Fadlin Hardian	Asmen Penjualan	2022-2023

- Bahwa berdasarkan Surat Pimwil Nomor 26/00102.07/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Otorisasi Anggaran Biaya Pemasaran Tahun 2018 dan Permintaan *Breakdown* Program Kerja Pemasaran Tahun 2018 Per Area terdapat alokasi anggaran biaya pemasaran Kantor Area Batam sebesar Rp1.473.400.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.879.479.514,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat belas rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat excel Pengajuan Anggaran Biaya Pemasaran (*Accrual Basis*) RKAP tahun 2019 Area Batam (98 Outlet) sebesar Rp2.661.740.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.296.193.300,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Surat Pimwil Nomor 28/00102.07/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penggunaan ID Promosi Area Batam Semester I-Tahun 2020 dan Surat Pinwil Nomor 369/00102.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Alokasi Anggaran Pemasaran Semester II Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp2.612.647.167,- (dua milyar enam ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2020 sebesar



Rp2.118.250.518,- (dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas Rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Surat Pimwil Nomor 17/00102.07/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal ID Promosi Anggaran Pemasaran Semester I Tahun 2021 sebesar Rp1.240.111.289,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan belas sembilan rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 28 Februari 2021 sebesar Rp126.397.236,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah).
- Bahwa besaran anggaran pemasaran Kantor Area Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang berasal dari alokasi anggaran Kantor Wilayah II Pekanbaru dan Kantor Pusat adalah sebesar Rp8.401.928.456,- (delapan milyar empat ratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.754.310.268,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).
- Bahwa dari pemeriksaan dokumen transaksi pemakaian anggaran pemasaran yang telah dikeluarkan pada Kantor Cabang Pegadaian Mega Legenda, terdapat transaksi pengeluaran biaya pemasaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dilakukan secara fiktif dan *mark up* oleh Terdakwa SITI HASNIAH dengan rincian transaksi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 1) tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan pencairan sepuluh transaksi fiktif Program BUAL @Rp300.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,- untuk 4 kegiatan di SDN 01, SMPN 21, SMPN 40, dan MI Amanatul Haq dan disetor kembali sebesar Rp93.500,-, sehingga selisih transaksi fiktif sebesar **Rp2.906.500,-**.
2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 2) tanggal 19 April 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Otorisasi Nomor: 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 melakukan transaksi *mark up* terhadap kegiatan Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack sebesar Rp7.700.000,- dengan bukti kwitansi sebesar Rp825.000,- dengan selisih *mark up* sebesar **Rp6.875.000,-**.
3. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 3) tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Otorisasi

Halaman 161 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 melakukan transaksi *mark up* pembayaran sponsorship pada Kartini of Spirit sebesar Rp6.500.000,- dengan bukti kwitansi sebesar Rp4.000.000,- dan terdapat setor kembali sebesar Rp1.300.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp.1.200.000,-**.

4. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 4) tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp8.000.000,-** dengan kegiatan yaitu:

a. Berdasarkan Surat Dirip Nomor 296/00018.03/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pelatihan Personil BPO, Terdakwa SITI HASNIAH telah mencairkan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk biaya pelatihan BPO.

b. Berdasarkan Surat Dirip Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Pegadaian, Terdakwa SITI HASNIAH telah mencairkan uang sebesar Rp5.000.000,- untuk biaya Gathering Agen Pegadaian.

5. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 5) tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dengan meminta pembayaran sebesar Rp22.860.000,- (tiga kali pembayaran Rp7.620.000,-) dengan bukti kwitansi sebesar Rp15.175.000,- dan penyeteroran kembali ke kas sebesar Rp2.792.100,-, sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp4.892.900,-**.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 6) tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 369/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 sebesar Rp73.974.465, yaitu:

a. 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Halaman 162 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratu empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi sebesar Rp55.544.464,, sehingga terjadi selisih *mark up* sebesar **Rp18.430.001-**.

7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 7) tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Dirip dan Pemasaran Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Di Pegadaian melakukan transaksi fiktif untuk biaya souvenir agen sebesar **Rp5.000.000,-** karena tidak dilengkapi dengan nota pertanggungjawaban.

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 8) pada 02 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 508/00706.02/2017 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA Prima sebesar Rp14.700.000,-. tetapi *invoice* tanggal 11 Mei 2018 yang dilampirkan total harga Rp 15.300.000,- sehingga Terdakwa Siti Hasniah melakukan lebih bayar sebesar **Rp600.000,-** kepada rekanan CV Istana Swarna Dwipa.

9. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 9) tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Dirip & Pemasaran nomor 418/00018.01/2018 tanggal 27 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan "Pegadaian Gold Sale 2018" melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.000.000,-** tanpa ada kegiatan yang dilakukan.

10. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 10) tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat dari Dirip dan Pemasaran No 394/00018.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Program Literasi Mendukung Produk KCA Prima dan Rahn Hasan melakukan transaksi fiktif untuk kegiatan literasi Produk KCA Prima sebesar **Rp10.140.000,-**.

11. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 11) tanggal 01 September 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 582/00706.02/2017 tanggal 31 Agustus 2018

Halaman 163 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri sebesar Rp14.700.000,-. *Invoice* yang ada nilai totalnya Rp15.600.000,-. Atas kondisi ini, sudah dilakukan konfirmasi ke vendor, dan memang benar nilai pengadaan sebesar Rp15.600.000,-, sehingga terdapat Terdakwa Siti Hasniah lebih bayar sebesar **Rp900.000,-**.

12. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 12) tanggal 16 November 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan 2 kali transaksi *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan 1 (satu) nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim penjualan tanggal 16 November sebesar Rp14.312.500,- telah melakukan permintaan pembayaran sebesar Rp14.312.500,- bukti kwitansi pertanggungjawaban sebesar Rp9.650.000,- sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp4.662.500,-**.

b. Berdasarkan pemeriksaan transaksi harian kasir tanggal 16 November 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat dari Kantor Pusat 462/00018.03/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018 total *Invoice* hanya 93 lembar seharga Rp13.950.000,-. Namun dikeluarkan 98 lembar seharga Rp14.700.000,-. Atas kondisi ini telah dilakukan konfirmasi oleh auditor ke vendor dan diakui bahwa jumlah total pengadaan sebesar Rp13.950.000,- sehingga terjadi transaksi *mark up* sebesar **Rp750.000,-**.

13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 13) tanggal 26 November 2018 Terdakwa SITI HASNIAH kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 801/00706.03/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan mempertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,-, tetapi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp31.600.000,-. Sedangkan bukti *invoice* hanya Rp4.600.000,-. Kondisi ini sudah dilakukan konfirmasi ke vendor dan benar nilai transaksi sebesar Rp4.600.000,- sehingga terjadi transaksi *mark up* sebesar **Rp27.000.000,-**.

14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 14) Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up*, yaitu

Halaman 164 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan transaksi harian kasir tanggal 08 Desember 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 948/00706.03/2017 tanggal 07 November 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018 sebesar Rp18.550.000,-, tetapi bukti pengeluaran hanya total Rp8.100.000,- sehingga transaksi *mark up* sebesar **Rp10.450.000,-**.

15. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 15) tanggal 08 Desember 2018, berdasarkan Surat Deputy Bisnis 963/00706.03/2017 tanggal 25 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp14.700.000,- dan surat Deputy Bisnis 584/00706.03/2017 tanggal 7 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018 sebesar Rp14.700.000,- dari hasil konfirmasi yang dilakukan ke vendor hanya terdapat 1 kegiatan *mark up* dan 2 fiktif yaitu:

- 1) Pengeluaran melalui ID Point Of Sale 20180515 sebesar Rp8.000.000,- fiktif
- 2) Pengeluaran melalui ID Sharing Session 20180516 sebesar Rp16.994.000,- bukti invoice 97 lembar sebesar Rp14.550.000,- sehingga transaksi *mark up* sebesar Rp2.444.000,-
- 3) Pengeluaran ID Spanduk Produk 20180509 sebesar Rp4.406.000,- fiktif.

16. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 16) tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 978/00706.03.2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perbaikan Neonbox CP Batu Aji sebesar Rp37.000.000,-. Dikeluarkan sebesar Rp28.150.000,-. Dengan melampirkan surat pengajuan dari Pinca CP Batu Aji yang direkayasa dan diganti tanggal suratnya dari tanggal 26 Mei 2018 menjadi tanggal 10 Desember 2018. Berdasarkan konfirmasi Auditor ke rekanan hanya ada sebesar Rp2.700.000,- yaitu:

- a. Pengeluaran Poin of Sale Tim penjualan perbaikan neon box sebesar **Rp8.000.000,- mark up**.
- b. Pengeluaran Singboard tim penjualan perbaikan neon box sebesar **Rp9400.000,- mark up**.

Halaman 165 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengeluaran literasi tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp10.750.000,- di konfirmasi Auditor ke Vendor hanya sebesar Rp2.700.000,- sehingga *mark up* sebesar **Rp8.050.000.-**

17. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 17) tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy 763/00706.03/2019 tanggal 22 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Promosi menerima uang sebesar Rp57,324.000,- tidak ada rincian pertanggungjawaban biaya yang ada hanya kuitansi dengan total nilai Rp36.547.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp20.777.000.-**

18. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 18 dan 19) tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan 2 kali transaksi fiktif dan 1 *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp55.000.000,- tidak ada bukti kuitansi atau invoice, sehingga kegiatan fiktif sebesar **Rp55.000.000,-**.

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp5.806.500,- berdasarkan Surat Deputy 301/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Surat Otorisasi Palsu, Invoice palsu karena bulan November tahun 2018. Bukti pendukung berupa invoice total nilai Rp7.200.000,- berupa spanduk gadai 0% sudah dilakukan pembayaran pada bulan November 2018, sehingga transaksi fiktif sebesar **Rp5.806.500,-**

c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp12.300.000,- berdasarkan Surat Deputy 300/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Setelah dilakukan konfirmasi oleh Auditor ke vendor, pengeluaran sesungguhnya Rp12.150.000,- (81 x Rp150.000,-) sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp150.000,-**.

19. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 20) tanggal 27 Maret 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu:

Halaman 166 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp34.000.000,- yaitu pembayaran pengadaan *singboard* tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak ada Surat Otorisasi dan bukti pendukung dan berdasarkan Konfirmasi yang dilakukan Auditor ke vendor tidak ada kegiatan.

2. Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp28.025.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp25.860.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp2.165.000,-** dengan rincian:

a. Berdasarkan surat Deputy 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Januari 2019, untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp7.950.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp605.000,-

b. Berdasarkan surat Deputy 326/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Februari 2019. Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp15.000.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp1.205.000,- dan bukti pembayaran insentif kurang Rp150.000,-

c. Berdasarkan surat Deputy 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Maret 2019. Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp5.075.000,- total kuitansi sama, tetapi isi kuitansi tidak sesuai dengan item-item pertanggungjawaban. Bukti pembayaran sewa tempat kurang Rp205.000,-

20. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 21) tanggal 30 April 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan menerima uang dari kasir berasal dari transaksi fiktif dan *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi terdapat transaksi fiktif

Halaman 167 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar **Rp20.064.000,-** tanpa Surat Otorisasi dan Kwitansi tidak sesuai peruntukannya.

b. Berdasarkan Surat Deputy 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Brosur sebesar Rp13.455.000,- dengan bukti Invoice bulan Maret dan April 2019 dengan total Rp6.450.000,-sehingga terjadi selisih *mark up* sebesar **Rp7.005.000,-**

21. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 22) tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 548/00706.03/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah melakukan transaksi fiktif sebesar Rp14.850.000,- Kuitansi tulisan tangan Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan konfirmasi Auditor ke vendor tidak ada kegiatan.

22. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 23) tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 694/00706.03/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa SITI HASNIAH telah menerima uang dari kasir dengan melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.000.000,-** Tidak ada bukti kuitansi terlampir dan Surat Otorisasi Palsu.

23. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 24) tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi Fiktif dan *mark up* dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 886/00706.03/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas. Dikeluarkan menggunakan 4 ID Promo yang berbeda yaitu:

1) Transaksi pembayaran SPANDUK GEMPAR SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.800.000 lengkap dengan bukti kuitansinya.

2) Transaksi pembayaran CETAK STANDING BANNER SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.400.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga terdapat *mark up* sebesar **Rp10.400.000,-**



3) Transaksi pembayaran SPANDUK PRODUK SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.400.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp5.300.000,- sehingga *mark up* sebesar **Rp6.100.000,-**

4) Transaksi pembayaran SPANDUK SUMPAH PEMUDA SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.500.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga *mark up* sebesar **Rp11.500.000,-**

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 893/00706.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran fiktif dari kasir sebesar Rp13.000.000,- dengan bukti Surat otorisasi palsu, konfirmasi ke vendor tidak ada kegiatan.

24. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 25) tanggal 19 September 2019 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar **Rp 55.000.000,-** dari transaksi fiktif dengan melampirkan surat Dirjop dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan Konfirmasi Auditor ke ke Deputi Bisnis dan Vendor, tidak ada kegiatan.

25. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 26) tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1335/00706.03/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019. Kuitansi tulisan tangan Terdakwa SITI HASNIAH. invoice sebanyak 94 lembar dengan harga Rp13.950.000,- Yang dilampirkan di buku kas hanya berupa kuitansi senilai Rp14.100.000,- Kuitansi diduga palsu, sehingga *mark up* sebesar **Rp150.000,-** dengan rincian yaitu:

1) Transaksi cetak SPANDUK 17 AGUSTUS sebesar Rp11.200.000,- dengan bukti kuitansi Rp11.200.000,-

2) Transaksi CETAK STANDING BANNER sebesar Rp2.900.000,- dengan bukti kuitansi Rp2.750.000,- sehingga *mark up* sebesar Rp150.000,-



26. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 27) dari Surat Deputy Bisnis 1274/00706.03/2018 Pelaksanaan tanggal 30 September 2019 tentang Permintaan Pembayaran Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019. Sebesar Rp8.900.000,- Pertanggungjawaban sebesar Rp9.200.000,- sehingga pertanggungjawaban lebih besar dari otorisasi sebesar **Rp300.000,-**

27. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 28) tanggal 14 November 2019 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar **Rp19.000.000,-** dari transaksi fiktif biaya branding agen berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1467/00706.03/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Branding Agen dengan melampirkan Surat Dirjop No 258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 dengan kuitansi tulisan tangan. Surat otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan Auditor sudah melakukan konfirmasi ke vendor.

28. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 29) tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1712/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam. Kuitansi bikin sendiri, Berdasarkan konfirmasi dari Tribun Batam. Surat Otorisasi diduga palsu

1) Pengeluaran biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp10.950.000,- seharusnya Rp2.000.000,- sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp 8.950.000,-** Surat otorisasi Palsu dan kuitansi bikin sendiri

2) Pengeluaran biaya Week Siti Hasniah biaya Iklan tribun Batam sebesar Rp.8.550.000,- seharusnya tidak ada sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp 8.550.000,-** kuitansi bikin sendiri.

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1715/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox terdapat kuitansi

Halaman 170 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak tidak ada invoice, stempel vendor berbeda dg yang asli berdasarkan Konfirmasi auditor ke vendor, tidak ada kegiatan dengan 4 kali pembayaran yaitu:

- 1) GOLD SALE WEEK Siti Hasniah Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp 43.800.000** fiktif
- 2) GOLD SALE WEEK SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp12.500.000,-** fiktif
- 3) SEMINAR MINI KONVENSIONAL SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp7.600.000,-** fiktif
- 4) LITERASI SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp 4.100.000,-** fiktif

29. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 30) tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp9.600.000,-** untuk Pembuatan Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 16 rim @ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanpa tanggal tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa SITI HASNIAH, stempel vendor berbeda dengan yang asli dan Surat otorisasi diduga palsu.

30. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 31) tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp27.600.000,-** untuk pembuatan brosur berdasarkan Surat Deputy bisnis nomor 99/00706.03/2019 tanggal 05 Februari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 46 rim @ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanggal 30 Januari 2020, tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa SITI HASNIAH, stempel vendor berbeda dengan yang asli, dan Surat otorisasi diduga palsu.

31. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 32) tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran biaya iklan berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor

Halaman 171 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/00706.03/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp15.000.000,- berdasarkan Konfirmasi Auditor ke Tribun Batam biayanya hanya Rp 1.000.000,- Surat otorisasi diduga palsu sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp.14.000.000,-.

32. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 33) tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office utk CP Batu Aji, CP Sei Jodoh, UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur dan UPC Tj Sengkuang sebesar Rp15.000.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran juga di CP Sei Jodoh tgl 01 Oktober 2020 untuk pengajuan neon box yg sama sebesar Rp19.000.000,-. Surat otorisasi diduga palsu (double pengeluaran);
- b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office CP Nagoya sebesar Rp25.850.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran yg sama di CP Nagoya tgl 20 Juli 2020 utk pengajuan neon box yg sama (double pengeluaran)

33. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 34) tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa Siti Hasniah melakukan transaksi *mark up* dengan rincian yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp14.100.000,-. Sudah konfirmasi ke vendor, pengeluaran hanya Rp13.950.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH *mark up* sebesar **Rp150.000,-**
- b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 sebesar Rp18.000.000,- Konfirmasi ke vendor jumlah pengadaan 27 dengan Harga satuan @ Rp400.0000,- berjumlah sebesar Rp10.800.000,-

Halaman 172 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa SITI HASNIAH *mark up* sebesar **Rp7.200.000,-**

c. Berdasarkan Surat Deputy nomor 467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Borsur dan X-Banner CP Sei Jodoh sebesar Rp11.400.000,-. Jumlah dan harga tidak sesuai. X Banner hanya 8 dan Brosur 8 Rim seharga Rp4.120.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp7.280.000,-**.

34. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 35) tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran biaya Iklan dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp22.500.000,- berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran dan Radio yang seharusnya sebesar Rp13.500.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp9.000.000,-.

35. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 36) tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran biaya pembuatan spanduk HUT Pegadaian dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp14.790.000,- Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai/Rahn Peduli Tahun 2020. Pertanggungjawaban hanya ada *invoice* nomor 202313 sebesar Rp13.950.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp840.000,-**.

36. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 37) tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa Siti Hasniah menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp27.500.000,- merupakan biaya pembuatan brosur dan Banner berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur dan Banner Agen Kota Batam. Kuitansi cetak tak ada materai, tidak ada tandatangan dan stempel. Sudah konfirmasi oleh Auditor dan *invoice* dari vendor jumlah Rp8.140.000,-sehingga terjadi *mark up* sebesar Rp19.360.000,-.



37. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 38) tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya iklan koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran tidak ada bukti pendukung, tidak ada kuitansi dan tanda tangan. Sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp14.000.000,-

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega legenda sebesar Rp15.060.000,- untuk biaya SPANDUK TAHUN AJARAN BARU berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp15.060.000,-.

c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.060.000,- fiktif. untuk biaya SPANDUK IDUL FITRI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp15.060.000,-.

38. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 39) tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp145.000.000,- untuk biaya pemasangan billboard seluruh Area Batam berdasarkan Surat Pemimpin Wilayah Nomor 148/001.02/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemasangan Billboard. Tidak ada *invoice*, kuitansi dan otorisasi. Konfirmasi ke Deputi Bisnis, tidak ada kegiatan. Konfirmasi ke link laporan kegiatan, tidak ada laporan dan bukti foto. Uang sejumlah Rp145.000.000 tersebut oleh Terdakwa SITI HASNIAH gunakan untuk belikan mobil Honda Freed untuk kepentingan sendiri.

39. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 40) tanggal 04 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dan *mark up* dengan rincian yaitu:

Halaman 174 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk mikro berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro. Surat Otorisasi dan invoice diduga palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp13.950.000,-**
- b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk April emas berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas. Tidak ada kuitansi, invoice tahun 2019. Surat Otorisasi dan invoice palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp13.950.000,-**
- c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran. Ucapan selamat sebanyak 3x (Mei, Juli dan Agustus) Bukti Pembayaran Cetak. Kuitansi bulan Agustus dan September dengan biaya seharusnya Rp1.000.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp.14.000.000,-.

40. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 41) tanggal 21 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp12.150.000,0 untuk biaya Spanduk KCA dan Rahn UMI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA/Rahn UMI. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp12.150.000,-**.

41. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 42) tanggal 30 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

Halaman 175 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya Brosur CP Seijodoh berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp5.600.000,-**.

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp9.600.000,- untuk biaya Brosur CP Batu Aji berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp9.600.000.-

Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya cetak brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp5.600.000,-**.

42. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 43) tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya cetak brosur Kantor Area Batam berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan Surat Otorisasi Palsu.

43. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 44) tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp6.400.000,- untuk biaya cetak brosur CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang



Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp6.400.000,-**.

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.8.000.000,- untuk biaya cetak spanduk CPS Sei Panas berdasarkan Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 07 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp8.000.000,-**.

44. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 45) tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.900.000,- untuk biaya SingBoard dan NeonBox Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ttg Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina. Konfirmasi Auditor ke CPS Carina tidak ada, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.900.000,-**.

45. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 46) tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp55.000.000,- untuk biaya SingBoard CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy_Bisnis 1120/00706.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Sewa Signboard Tanjung Balai Karimun. Double pembayaran dengan tanggal 18 Agustus 2020. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Konfirmasi ke Deputi Bisnis dan vendor, tidak ada kegiatan. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp55.000.000,-**.

46. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 47) tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy nomor 1448/00706.03/2020 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran seharusnya Rp1.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp14.000.000,-**

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp21.200.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1149/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Otorisasi Biaya Rekondisi Neon Box Batu Aji dan Outlet. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp21.200.000,-**

47. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 48) tanggal 13 November 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp47.700.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1238/00706.03/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp47.700.000,-**.

48. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 49) tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.9.500.000,- untuk Resolusi Emas berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1384/00706.03/2020 tanggal 21 November 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Emas Pegadaian Batam. Iklan radio Rp2.500.000,- juta dan Konfirmasi Auditor ke Tribun terdapat biaya iklan Rp4.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp.3.000.000,-**.

49. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 50) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp36.800.000,- untuk pembayaran brosur Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Non

Halaman 178 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Tabungan Emas. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan mark up sebesar **Rp28.800.000,-**.

50. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 51) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp36.800.000,- untuk pembayaran Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Arrum Haji. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @Rp800.000,- sebesar Rp8.000.000,0, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp28.800.000,-**.

51. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 52) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp17.500.000,- untuk Biaya Iklan di tribun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1435/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan di Radion Serumpun. Radio Rp2.500.000,-. Kuitansi dari Tribun sudah dikeluarkan pada tanggal 08 Desember 2020, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan mark up sebesar **Rp.15.000.000,-**.

52. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 53) tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp28.000.000,- untuk Biaya pendukung Literasi berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Pendukung Literasi (Brosur dan Stample). Brosur hanya 9 rim @ Rp 400.000,- + Stempel 30 bh @ Rp 80.000,-, tetapi dikeluarkan kas hanya Rp5.680.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp22.320.000,-**.

Halaman 179 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa transaksi fiktif dan *mark up* tersebut di atas dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH dengan cara Terdakwa SITI HASNIAH membuat dan menyusun dokumen yang telah di-*mark up* atau fiktif serta menggunakannya untuk melakukan pencairan. Uang pencairan diterima langsung oleh Terdakwa SITI HASNIAH secara *cash* dan digunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa SITI HASNIAH. Surat Permintaan Pembayaran dan surat otorisasi deputy dipalsukan tandatangannya dengan cara *scan* tanpa izin, dan beberapa dilakukan tanpa surat otorisasi deputy.

Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor: R.72/00496.00/2023 tanggal 03 Februari 2023 Kasus : Penyalahgunaan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pemasaran Di PT Pegadaian Kantor Area Batam Pada Kantor Wilayah II Pekanbaru Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 oleh PT Pegadaian (Persero) Inspektorat Wilayah II Pekanbaru TIM SPI Padang II 2023, pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa SITI HASNIAH ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Pengeluaran fiktif biaya pemasaran 2018-2021 Area Batam	Rp966.270.965
	Total pengeluaran fiktif	Rp966.270.965
B	Pengeluaran <i>mark up</i> biaya pemasaran 2018-2021 Area Batam	Rp614.550.500
	Selisih Realisasi pertanggungjawaban biaya pemasaran	Rp399.097.728
	Total Pengeluaran <i>Mark up</i>	Rp215.452.772
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)	Rp1.181.723.737

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 180 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)
6. Pidana tambahan uang pengganti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:



Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) menyebutkan bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pengertian setiap orang perseorangan sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat, kedudukan, atau jabatan tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandel*), sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Huruf C Tindak Pidana Khusus menyebutkan pada pokoknya “setiap orang” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu SITI HASNIAH dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHAP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa SITI HASNIAH sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa SITI HASNIAH adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa SITI HASNIAH telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:

- bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atau
- bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atau
- melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atau
- sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang wajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atau
- bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (*patiha*) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri

Halaman 183 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicabutkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak) tetap memberi makna terhadap unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah dalam arti formil maupun materil; dengan pertimbangan bahwa: dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; maka yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “*Sens Clair*” (*la doctrine du sens clair*), hakim tetap harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi secara hukum unsur “secara melawan hukum” tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil maupun materil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan

Halaman 184 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yakni:

- Bahwa Terdakwa SITI HASNIAH merupakan Karyawan di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dengan jabatan yaitu sebagaimana Surat Keputusan Pimpinan Wilayah (atas nama Direksi) Nomor 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (Persero) tanggal 26 Juni 2015. Beberapa jabatan Terdakwa SITI HASNIAH pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 diantaranya adalah:

1. Staf Administrasi dan Umum Muda pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Nomor 246/KEP-PKB/2015 tanggal 23 April 2015);
2. Junior Staf Penjualan pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor 57/KEP-PKB/2019 tanggal 30 Desember 2019);
3. Staf Penjualan Muda/Administrator 3 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 23/KEP-PKB/2020 tanggal 9 April 2020);
4. Staf Penjualan 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan SK Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor: 259/KEP-DIR/2020 tanggal 12 Mei 2020);
5. Administrator 2 pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam (berdasarkan dengan SK Nomor 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020);
6. Admin Mikro 3 pada Pada Kantor Cabang Bisnis Mikro Nagoya PT Pegadaian di Batam (berdasarkan SK Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) Nomor: 53/KEP-PKB/2020 tanggal 23 Desember 2020);

Halaman 185 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pejabat yang menjabat pada periode 2018 sampai dengan 23 Februari 2021 di PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Beta Victor Risky	Deputy Bisnis	2018
2	Bondan S	Deputy Bisnis	2019-2020
3	Alnafiah Alius	Deputy Bisnis	2020-2021
4	Musonif	Deputy Bisnis	2021-2023
5	Alfian Toni	Kadep Gadai	2021-2022
6	Masnelli	Kadep Non Gadai	2022-2023
7	Nursalfiyetti	Kadep Non Gadai	2021
8	Afrio Gunawan	Asmen Penjualan	2018-2019
9	Muhammad Hafiz	Asmen Penjualan	2019
10	Hari Kamal	Asmen Penjualan	2022-2023
11	Afrizal	Asmen Penjualan	20
12	Fadlin Hardian	Asmen Penjualan	2022-2023

- Bahwa berdasarkan Surat Pimwil Nomor 26/00102.07/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Otorisasi Anggaran Biaya Pemasaran Tahun 2018 dan Permintaan *Breakdown* Program Kerja Pemasaran Tahun 2018 Per Area terdapat alokasi anggaran biaya pemasaran Kantor Area Batam sebesar Rp1.473.400.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.879.479.514,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat belas rupiah)
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat excel Pengajuan Anggaran Biaya Pemasaran (*Accrual Basis*) RKAP tahun 2019 Area Batam (98 Outlet) sebesar Rp2.661.740.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh enam satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.296.193.300,- (satu

Halaman 186 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).

▪ Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Surat Pimwil Nomor 28/00102.07/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penggunaan ID Promosi Area Batam Semester I-Tahun 2020 dan Surat Pinwil Nomor 369/00102.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 Perihal Alokasi Anggaran Pemasaran Semester II Tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp2.612.647.167,- (dua milyar enam ratus dua belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.118.250.518,- (dua milyar seratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas Rupiah).

▪ Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Surat Pimwil Nomor 17/00102.07/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal ID Promosi Anggaran Pemasaran Semester I Tahun 2021 sebesar Rp1.240.111.289,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan belas sembilan rupiah) dengan realisasi berdasarkan neraca saldo per 28 Februari 2021 sebesar Rp126.397.236,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam Rupiah).

▪ Bahwa besaran anggaran pemasaran Kantor Area Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang berasal dari alokasi anggaran Kantor Wilayah II Pekanbaru dan Kantor Pusat adalah sebesar Rp8.401.928.456,- (delapan milyar empat ratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.754.310.268,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah).

▪ Bahwa dari pemeriksaan dokumen transaksi pemakaian anggaran pemasaran yang telah dikeluarkan pada Kantor Cabang Pegadaian Mega Legenda, terdapat transaksi pengeluaran biaya pemasaran PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dilakukan secara fiktif dan *mark up* oleh Terdakwa SITI HASNIAH dengan rincian transaksi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 1) tanggal 13 Februari 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan pencairan sepuluh transaksi fiktif Program BUAL @Rp300.000,- dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,- untuk 4 kegiatan di SDN 01, SMPN 21,

Halaman 187 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 40, dan MI Amanatul Haq dan disetor kembali sebesar Rp93.500,-, sehingga selisih transaksi fiktif sebesar **Rp2.906.500,-**.

2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 2) tanggal 19 April 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Otorisasi Nomor: 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 melakukan transaksi *mark up* terhadap kegiatan Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack sebesar Rp7.700.000,- dengan bukti kwitansi sebesar Rp825.000,- dengan selisih *mark up* sebesar **Rp6.875.000,-**.

3. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 3) tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Otorisasi Nomor 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 melakukan transaksi *mark up* pembayaran sponsorship pada Kartini of Spirit sebesar Rp6.500.000,- dengan bukti kwitansi sebesar Rp4.000.000,- dan terdapat setor kembali sebesar Rp1.300.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp1.200.000,-**.

4. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 4) tanggal 30 Juni 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp8.000.000,-** dengan kegiatan yaitu:

a. Berdasarkan Surat Dirop Nomor 296/00018.03/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Pelatihan Personil BPO, Terdakwa SITI HASNIAH telah mencairkan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk biaya pelatihan BPO.

b. Berdasarkan Surat Dirop Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Pegadaian, Terdakwa SITI HASNIAH telah mencairkan uang sebesar Rp5.000.000,- untuk biaya Gathering Agen Pegadaian.

5. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 5) tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dengan meminta pembayaran sebesar Rp22.860.000,- (tiga kali pembayaran Rp7.620.000,-) dengan bukti kwitansi sebesar Rp15.175.000,- dan penyeteroran kembali ke kas sebesar Rp2.792.100,-, sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp4.892.900,-**.

Halaman 188 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 6) tanggal 14 Juli 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 369/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 sebesar Rp73.974.465, yaitu:

- a. 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratu empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi sebesar Rp55.544.464,, sehingga terjadi selisih *mark up* sebesar **Rp18.430.001-**.

7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 7) tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Dirop dan Pemasaran Nomor 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Upaya Peningkatan Traffic Agen Di Pegadaian melakukan transaksi fiktif untuk biaya souvenir agen sebesar **Rp5.000.000,-** karena tidak dilengkapi dengan nota pertanggungjawaban.

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 8) pada 02 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 508/00706.02/2017 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA Prima sebesar Rp14.700.000,-. tetapi *invoice* tanggal 11 Mei 2018 yang dilampirkan total harga Rp 15.300.000,- sehingga Terdakwa Siti Hasniah melakukan lebih bayar sebesar **Rp600.000,-** kepada rekanan CV Istana Swarna Dwipa.

9. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 9) tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Dirop & Pemasaran nomor 418/00018.01/2018 tanggal 27 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan "Pegadaian Gold Sale 2018 melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.000.000,-** tanpa ada kegiatan yang dilakukan.

Halaman 189 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 10) tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat dari Dirop dan Pemasaran No 394/00018.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Program Literasi Mendukung Produk KCA Prima dan Rahn Hasan melakukan transaksi fiktif untuk kegiatan literasi Produk KCA Prima sebesar **Rp10.140.000,-**.

11. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 11) tanggal 01 September 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 582/00706.02/2017 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri sebesar Rp14.700.000,-. *Invoice* yang ada nilai totalnya Rp15.600.000,-. Atas kondisi ini, sudah dilakukan konfirmasi ke vendor, dan memang benar nilai pengadaan sebesar Rp15.600.000,-, sehingga terdapat Terdakwa Siti Hasniah lebih bayar sebesar **Rp900.000,-**.

12. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 12) tanggal 16 November 2018 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan 2 kali transaksi *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan 1 (satu) nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim penjualan tanggal 16 November sebesar Rp14.312.500,- telah melakukan permintaan pembayaran sebesar Rp14.312.500,- bukti kwitansi pertanggungjawaban sebesar Rp9.650.000,- sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp4.662.500,-**.

b. Berdasarkan pemeriksaan transaksi harian kasir tanggal 16 November 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat dari Kantor Pusat 462/00018.03/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018 total *Invoice* hanya 93 lembar seharga Rp13.950.000,-. Namun dikeluarkan 98 lembar seharga Rp14.700.000,-. Atas kondisi ini telah dilakukan konfirmasi oleh auditor ke vendor dan diakui bahwa jumlah total pengadaan sebesar Rp13.950.000,- sehingga terjadi transaksi *mark up* sebesar **Rp750.000,-**.

13. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 13) tanggal 26 November 2018 Terdakwa SITI HASNIAH

Halaman 190 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 801/00706.03/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan mempertanggungjawaban sebesar Rp35.000.000,-, tetapi biaya yang dikeluarkan sebesar Rp31.600.000,-. Sedangkan bukti *invoice* hanya Rp4.600.000,-. Kondisi ini sudah dilakukan konfirmasi ke vendor dan benar nilai transaksi sebesar Rp4.600.000,- sehingga terjadi transaksi *mark up* sebesar **Rp27.000.000,-**.

14. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 14) Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up*, yaitu berdasarkan pemeriksaan transaksi harian kasir tanggal 08 Desember 2018, pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan Surat Deputy Bisnis 948/00706.03/2017 tanggal 07 November 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018 sebesar Rp18.550.000,-, tetapi bukti pengeluaran hanya total Rp8.100.000,- sehingga transaksi *mark up* sebesar **Rp10.450.000,-**.

15. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 15) tanggal 08 Desember 2018, berdasarkan Surat Deputy Bisnis 963/00706.03/2017 tanggal 25 Nopember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp14.700.000,- dan surat Deputy Bisnis 584/00706.03/2017 tanggal 7 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018 sebesar Rp14.700.000,- dari hasil konfirmasi yang dilakukan ke vendor hanya terdapat 1 kegiatan *mark up* dan 2 fiktif yaitu:

- 1) Pengeluaran melalui ID Point Of Sale 20180515 sebesar Rp8.000.000,- fiktif
- 2) Pengeluaran melalui ID Sharing Session 20180516 sebesar Rp16.994.000,- bukti *invoice* 97 lembar sebesar Rp14.550.000,- sehingga transaksi *mark up* sebesar Rp2.444.000,-
- 3) Pengeluaran ID Spanduk Produk 20180509 sebesar Rp4.406.000,- fiktif.

16. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 16) tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 978/00706.03.2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perbaikan Neonbox CP Batu

Halaman 191 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji sebesar Rp37.000.000,-. Dikeluarkan sebesar Rp28.150.000,-. Dengan melampirkan surat pengajuan dari Pinca CP Batu Aji yang direkayasa dan diganti tanggal suratnya dari tanggal 26 Mei 2018 menjadi tanggal 10 Desember 2018. Berdasarkan konfirmasi Auditor ke rekanan hanya ada sebesar Rp2.700.000,- yaitu:

- a. Pengeluaran *Point of Sale* Tim penjualan perbaikan neon box sebesar **Rp8.000.000,- mark up**.
- b. Pengeluaran Singboard tim penjualan perbaikan neon box sebesar **Rp9400.000,- mark up**.
- c. Pengeluaran literasi tim penjualan perbaikan neon box sebesar Rp10.750.000,- di konfirmasi Auditor ke Vendor hanya sebesar Rp2.700.000,- sehingga *mark up* sebesar **Rp8.050.000,-**

17. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 17) tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy 763/00706.03/2019 tanggal 22 Desember 2018 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Promosi menerima uang sebesar Rp57,324.000,- tidak ada rincian pertanggungjawaban biaya yang ada hanya kuitansi dengan total nilai Rp36.547.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp20.777.000,-**

18. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 18 dan 19) tanggal 22 Maret 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan 2 kali transaksi fiktif dan 1 *mark up* yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Deputy 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp55.000.000,- tidak ada bukti kuitansi atau invoice, sehingga kegiatan fiktif sebesar **Rp55.000.000,-**.
- b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp5.806.500,- berdasarkan Surat Deputy 301/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Surat Otorisasi Palsu, Invoice palsu karena bulan November tahun 2018. Bukti pendukung berupa invoice total nilai Rp7.200.000,- berupa spanduk gadai 0% sudah dilakukan

Halaman 192 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pada bulan November 2018, sehingga transaksi fiktif sebesar **Rp5.806.500,-**

c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp12.300.000,- berdasarkan Surat Deputy 300/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Iklan Pegadaian. Setelah dilakukan konfirmasi oleh Auditor ke vendor, pengeluaran sesungguhnya Rp12.150.000,- (81 x Rp150.000,-) sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp150.000,-**.

19. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 20) tanggal 27 Maret 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu:

1. Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp34.000.000,- yaitu pembayaran pengadaan *singboard* tidak ada bukti pertanggungjawaban, tidak ada Surat Otorisasi dan bukti pendukung dan berdasarkan Konfirmasi yang dilakukan Auditor ke vendor tidak ada kegiatan.

2. Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran dari kasir sebesar Rp28.025.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp25.860.000,- sehingga selisih *mark up* sebesar **Rp2.165.000,-** dengan rincian:

a. Berdasarkan surat Deputy 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Januari 2019, untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp7.950.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp605.000,-

b. Berdasarkan surat Deputy 326/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Februari 2019. Untuk otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp15.000.000,- bukti pembayaran sewa tempat kurang yaitu sebesar Rp1.205.000,- dan bukti pembayaran insentif kurang Rp150.000,-

c. Berdasarkan surat Deputy 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 tentang Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Maret 2019. Untuk



otorisasi dan pertanggungjawaban senilai Rp5.075.000,- total kuitansi sama, tetapi isi kuitansi tidak sesuai dengan item-item pertanggungjawaban. Bukti pembayaran sewa tempat kurang Rp205.000,-

20. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 21) tanggal 30 April 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan menerima uang dari kasir berasal dari transaksi fiktif dan *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi terdapat transaksi fiktif sebesar **Rp20.064.000,-** tanpa Surat Otorisasi dan Kwitansi tidak sesuai peruntukannya.

b. Berdasarkan Surat Deputy 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Brosur sebesar Rp13.455.000,- dengan bukti Invoice bulan Maret dan April 2019 dengan total Rp6.450.000,-sehingga terjadi selisih *mark up* sebesar **Rp7.005.000,-**

21. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 22) tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 548/00706.03/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiyah melakukan transaksi fiktif sebesar Rp14.850.000,- Kuitansi tulisan tangan Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan konfirmasi Auditor ke vendor tidak ada kegiatan.

22. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 23) tanggal 29 Juni 2019 Terdakwa SITI HASNIAH berdasarkan Surat Deputy Bisnis 694/00706.03/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa SITI HASNIAH telah menerima uang dari kasir dengan melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.000.000,-** Tidak ada bukti kuitansi terlampir dan Surat Otorisasi Palsu.

23. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 24) tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi Fiktif dan *mark up* dengan rincian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 886/00706.03/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas. Dikeluarkan menggunakan 4 ID Promo yang berbeda yaitu:

- 1) Transaksi pembayaran SPANDUK GEMPAR SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.800.000 lengkap dengan bukti kuitansinya.
- 2) Transaksi pembayaran CETAK STANDING BANNER SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp10.400.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga terdapat *mark up* sebesar **Rp10.400.000,-**
- 3) Transaksi pembayaran SPANDUK PRODUK SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.400.000,- dengan bukti kuitansi sebesar Rp5.300.000,- sehingga *mark up* sebesar **Rp6.100.000,-**
- 4) Transaksi pembayaran SPANDUK SUMPAH PEMUDA SITI HASNIAH SPANDUK GEMPAR BADAI sebesar Rp11.500.000,- tidak didukung dengan bukti, sehingga *mark up* sebesar **Rp11.500.000,-**

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 893/00706.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Permintaan Pembayaran, Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran fiktif dari kasir sebesar Rp13.000.000,- dengan bukti Surat otorisasi palsu, konfirmasi ke vendor tidak ada kegiatan.

24. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 25) tanggal 19 September 2019 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar **Rp55.000.000,-** dari transaksi fiktif dengan melampirkan surat Dirjop dan tidak ada bukti pertanggungjawaban. Berdasarkan Konfirmasi Auditor ke ke Deputi Bisnis dan Vendor, tidak ada kegiatan.

25. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 26) tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1335/00706.03/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Permintaan Pembayaran

Halaman 195 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019. Kuitansi tulisan tangan Terdakwa SITI HASNIAH. invoice sebanyak 94 lembar dengan harga Rp13.950.000,- Yang dilampirkan di buku kas hanya berupa kuitansi senilai Rp14.100.000,- Kuitansi diduga palsu, sehingga *mark up* sebesar **Rp150.000,-** dengan rincian yaitu:

- 1) Transaksi cetak SPANDUK 17 AGUSTUS sebesar Rp11.200.000,- dengan bukti kuitansi Rp11.200.000,-
- 2) Transaksi CETAK STANDING BANNER sebesar Rp2.900.000,- dengan bukti kuitansi Rp2.750.000,- sehingga *mark up* sebesar Rp150.000,-

26. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 27) dari Surat Deputy Bisnis 1274/00706.03/2018 Pelaksanaan tanggal 30 September 2019 tentang Permintaan Pembayaran Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019. Sebesar Rp8.900.000,- Pertanggungjawaban sebesar Rp9.200.000,- sehingga pertanggungjawaban lebih besar dari otorisasi sebesar **Rp300.000,-**

27. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 28) tanggal 14 November 2019 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar **Rp19.000.000,-** dari transaksi fiktif biaya branding agen berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1467/00706.03/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Branding Agen dengan melampirkan Surat Dirjop No 258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 dengan kuitansi tulisan tangan. Surat otorisasi dan kuitansi diduga palsu dan Auditor sudah melakukan konfirmasi ke vendor.

28. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 29) tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1712/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam. Kuitansi bikin sendiri, Berdasarkan konfirmasi dari Tribun Batam. Surat Otorisasi diduga palsu

Halaman 196 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengeluaran biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp10.950.000,- seharusnya Rp2.000.000,- sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp8.950.000,-** Surat otorisasi Palsu dan kuitansi bikin sendiri

2) Pengeluaran biaya Week Siti Hasniah biaya Iklan tribun Batam sebesar Rp.8550.000,- seharusnya tidak ada sehingga terjadi *mark up* sebesar **Rp8.550.000,-** kuitansi bikin sendiri.

b. Berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 1715/00706.03/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox terdapat kuitansi cetak tidak ada invoice, stempel vendor berbeda dg yang asli berdasarkan Konfirmasi auditor ke vendor, tidak ada kegiatan dengan 4 kali pembayaran yaitu:

1) GOLD SALE WEEK Siti Hasniah Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp43.800.000** fiktif

2) GOLD SALE WEEK SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp12.500.000,-** fiktif

3) SEMINAR MINI KONVENSIONAL SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp7.600.000,-** fiktif

4) LITERASI SITI HASNIAH Rekon Neonbox Nagoya sebesar **Rp4.100.000,-** fiktif

29. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 30) tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp9.600.000,-** untuk Pembuatan Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis Nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 16 rim@ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanpa tanggal tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa SITI HASNIAH, stempel vendor berbeda dengan yang asli dan Surat otorisasi diduga palsu.

30. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 31) tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp27.600.000,-** untuk pembuatan brosur

Halaman 197 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Deputy bisnis nomor 99/00706.03/2019 tanggal 05 Februari 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Brosur sebanyak 46 rim @ Rp 600.000,- Kuitansi cetak tanggal 30 Januari 2020, tidak ada bukti pendukung dari vendor, tidak ada bukti pembayaran di CP Mega Legenda, tanda tangan di kuitansi oleh Terdakwa SITI HASNIAH, stempel vendor berbeda dengan yang asli, dan Surat otorisasi diduga palsu.

31. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 32) tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.15.000.000,- untuk pembayaran biaya iklan berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 243/00706.03/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam sebesar Rp15.000.000,- berdasarkan Konfirmasi Auditor ke Tribun Batam biayanya hanya Rp 1.000.000,- Surat otorisasi diduga palsu sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp.14.000.000,-.

32. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 33) tanggal 04 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

- a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office utk CP Batu Aji, CP Sei Jodoh, UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur dan UPC Tj Sengkuang sebesar Rp15.000.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran juga di CP Sei Jodoh tgl 01 Oktober 2020 untuk pengajuan neon box yg sama sebesar Rp19.000.000,-. Surat otorisasi diduga palsu (double pengeluaran);
- b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box dan Sign Office CP Nagoya sebesar Rp25.850.000,- kuitansi cetak tanpa invoice. Pengeluaran yg sama di CP Nagoya tgl 20 Juli 2020 utk pengajuan neon box yg sama (double pengeluaran)



33. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 34) tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa Siti Hasniah melakukan transaksi *mark up* dengan rincian yaitu:

a. Berdasarkan Surat Deputy nomor 452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp14.100.000,-. Sudah konfirmasi ke vendor, pengeluaran hanya Rp13.950.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH *mark up* sebesar **Rp150.000,-**

b. Berdasarkan Surat Deputy nomor 466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 sebesar Rp18.000.000,- Konfirmasi ke vendor jumlah pengadaan 27 dengan Harga satuan @ Rp400.0000,- berjumlah sebesar Rp10.800.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH *mark up* sebesar **Rp7.200.000,-**

c. Berdasarkan Surat Deputy nomor 467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Borsur dan X-Banner CP Sei Jodoh sebesar Rp11.400.000,-. Jumlah dan harga tidak sesuai. X Banner hanya 8 dan Brosur 8 Rim seharga Rp4.120.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp7.280.000,-**.

34. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 35) tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran biaya Iklan dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp22.500.000,- berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran dan Radio yang seharusnya sebesar Rp13.500.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp9.000.000,-.

35. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 36) tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima pembayaran biaya pembuatan spanduk HUT Pegadaian dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp14.790.000,- Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Gadai/Rahn Peduli Tahun

Halaman 199 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Pertanggungjawaban hanya ada *invoice* nomor 202313 sebesar Rp13.950.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp840.000,-**.

36. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 37) tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa Siti Hasniah menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp27.500.000,- merupakan biaya pembuatan brosur dan Banner berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur dan Banner Agen Kota Batam. Kuitansi cetak tak ada materai, tidak ada tandatangan dan stempel. Sudah konfirmasi oleh Auditor dan *invoice* dari vendor jumlah Rp8.140.000,- sehingga terjadi *mark up* sebesar Rp19.360.000,-.

37. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 38) tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya iklan koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran tidak ada bukti pendukung. tidak ada kuitansi dan tanda tangan. Sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp14.000.000,-

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega legenda sebesar Rp15.060.000,- untuk biaya SPANDUK TAHUN AJARAN BARU berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp15.060.000,-.

c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.060.000,- fiktif. untuk biaya SPANDUK IDUL FITRI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro sebesar Rp15.060.000,-.

38. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 39) tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang

Halaman 200 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp145.000.000,- untuk biaya pemasangan billboard seluruh Area Batam berdasarkan Surat Pemimpin Wilayah Nomor 148/001.02/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemasangan Billboard. Tidak ada *invoice*, kuitansi dan otorisasi. Konfirmasi ke Deputy Bisnis, tidak ada kegiatan. Konfirmasi ke link laporan kegiatan, tidak ada laporan dan bukti foto. Uang sejumlah Rp145.000.000 tersebut oleh Terdakwa SITI HASNIAH gunakan untuk belikan mobil Honda Freed untuk kepentingan sendiri.

39. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 40) tanggal 04 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dan mark up dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk mikro berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro. Surat Otorisasi dan *invoice* diduga palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp13.950.000,-**

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp13.950.000,- untuk biaya pembuatan spanduk April emas berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas. Tidak ada kuitansi, *invoice* tahun 2019. Surat Otorisasi dan *invoice* palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp13.950.000,-**

c. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran. Ucapan selamat sebanyak 3x (Mei, Juli dan Agustus) Bukti Pembayaran Cetak. Kuitansi bulan Agustus dan September dengan biaya seharusnya Rp1.000.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar Rp.14.000.000,-.

Halaman 201 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 41) tanggal 21 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari kasir sebesar Rp12.150.000,0 untuk biaya Spanduk KCA dan Rahn UMI berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Spanduk KCA/Rahn UMI. Surat Otorisasi diduga Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp12.150.000,-**.

41. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 42) tanggal 30 September 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya Brosur CP Seijodoh berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp5.600.000,-**.

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang mega legenda sebesar Rp9.600.000,- untuk biaya Brosur CP Batu Aji berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp9.600.000.-

Pada tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya cetak brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp5.600.000,-**.

42. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 43) tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar Rp5.600.000,- untuk biaya cetak brosur Kantor

Halaman 202 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Batam berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak dan Surat Otorisasi Palsu.

43. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 44) tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp6.400.000,- untuk biaya cetak brosur CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp6.400.000,-**.

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp8.000.000,- untuk biaya cetak spanduk CPS Sei Panas berdasarkan Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1037/00706.03/2020 tanggal 07 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Surat Otorisasi Palsu sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp8.000.000,-**.

44. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 45) tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.900.000,- untuk biaya SingBoard dan NeonBox Berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ttg Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina. Konfirmasi Auditor ke CPS Carina tidak ada, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp15.900.000,-**.

45. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 46) tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp55.000.000,- untuk biaya SingBoard CP Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Deputy_Bisnis 1120/00706.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang

Halaman 203 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Pembayaran Sewa Signboard Tanjung Balai Karimun. Double pembayaran dengan tanggal 18 Agustus 2020. Tidak ada invoice, kuitansi cetak. Konfirmasi ke Deputy Bisnis dan vendor, tidak ada kegiatan. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp55.000.000,-**.

46. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 47) tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi *mark up* dan fiktif dengan rincian yaitu:

a. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp15.000.000,- untuk biaya Iklan Koran berdasarkan Surat Deputy nomor 1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran seharusnya Rp1.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp14.000.000,-**

b. Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp21.200.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1149/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Otorisasi Biaya Rekondisi Neon Box Batu Aji dan Outlet. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp21.200.000,-**

47. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 48) tanggal 13 November 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp47.700.000,- untuk biaya rekondisi neonbox berdasarkan Surat Deputy Bisnis 1238/00706.03/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox. Invoice tidak ada, kuitansi cetak. Foto Neon Box Syariah. Surat otorisasi palsu, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan transaksi fiktif sebesar **Rp47.700.000,-**.

48. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 49) tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp.9.500.000,- untuk Resolusi Emas berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1384/00706.03/2020 tanggal 21 November 2020 tentang

Halaman 204 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Biaya Iklan Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Emas Pegadaian Batam. Iklan radio Rp2.500.000,- juta dan Konfirmasi Auditor ke Tribun terdapat biaya iklan Rp4.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp.3.000.000,-**.

49. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 50) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp36.800.000,- untuk pembayaran brosur Berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Non Gadai nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Tabungan Emas. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @ Rp 800.000,- sebesar Rp.8.000.000,-, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp28.800.000,-**.

50. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 51) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp36.800.000,- untuk pembayaran Brosur berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Permintaan Pembayaran Brosur berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kadep Produk Gadai nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permohonan Pembuatan Brosur Arrum Haji. Kuitansi Cetak tidak ada invoice. Dibuat hanya 10 rim @Rp800.000,- sebesar Rp8.000.000,0, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp28.800.000,-**.

51. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 52) pada 22 Desember 2020 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp17.500.000,- untuk Biaya Iklan di tribun berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 1435/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Iklan di Radion Serumpun. Radio Rp2.500.000,-. Kuitansi dari Tribun sudah dikeluarkan pada tanggal 08 Desember

Halaman 205 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan mark up sebesar **Rp.15.000.000,-**.

52. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran (Map 53) tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa SITI HASNIAH menerima uang dari Kasir Cabang Mega Legenda sebesar Rp28.000.000,- untuk Biaya pendukung Literasi berdasarkan Surat Deputy Bisnis nomor 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Permintaan Pembayaran Biaya Pendukung Literasi (Brosur dan Stample). Brosur hanya 9 rim @ Rp 400.000,- + Stempel 30 bh @ Rp 80.000,-, tetapi dikeluarkan kas hanya Rp5.680.000,- sehingga Terdakwa SITI HASNIAH melakukan *mark up* sebesar **Rp22.320.000,-**.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bersesuaian dengan bukti² yang diajukan dalam persidangan", Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah benar terjadi transaksi fiktif dan *mark up* sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH dengan cara Terdakwa SITI HASNIAH membuat dan menyusun dokumen yang telah di-*mark up* atau fiktif serta menggunakannya untuk melakukan pencairan. Uang pencairan diterima langsung oleh Terdakwa SITI HASNIAH secara *cash* dan digunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa SITI HASNIAH. Surat Permintaan Pembayaran dan surat otorisasi deputy dipalsukan tandatangannya dengan cara *scan* tanpa izin, dan beberapa dilakukan tanpa surat otorisasi deputy.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SITI HASNIAH tersebut di atas melanggar:
 1. Peraturan Direksi Nomor 31 tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Pedoman Pembayaran Keuangan;
 2. Peraturan Direksi Nomor 71 tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Pedoman Pembayaran Keuangan;
 3. Peraturan Direksi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa;
 4. Peraturan Direksi Nomor 61 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 206 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum (baca: uraian unsur “secara melawan hukum”).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH sebagaimana uraian unsur “secara melawan hukum” tersebut di

Halaman 207 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



atas, jumlah dana/anggaran yang cair secara tidak sah dalam kurun waktu 208 sampai dengan 2021 dari PT Pegadaian (Persero) yang dicairkan melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Mega Legenda adalah sejumlah **Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah)**. Uang sejumlah tersebut telah diterima dan dinikmati Terdakwa SITI HASNIAH serta telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga secara hukum uang sejumlah tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa SITI HASNIAH dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

Halaman 208 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam

Halaman 209 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 210 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pegadaian (Persero) berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk sebagai keuangan negara yakni kekayaan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat diperhitungkan adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH, dan sebagaimana pula termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor: R.72/00496.00/2023 tanggal 03 Februari 2023 Kasus : Penyalahgunaan Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pemasaran Di PT Pegadaian Kantor Area Batam Pada Kantor Wifiktiflayah II Pekanbaru Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 oleh PT Pegadaian (Persero) Inspektorat Wilayah II Pekanbaru TIM SPI Padang II 2023, pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa SITI HASNIAH ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

A	Pengeluaran fiktif biaya pemasaran 2018-2021 Area Batam	Rp966.270.965
	Total pengeluaran fiktif	Rp966.270.965
B	Pengeluaran <i>mark up</i> biaya pemasaran 2018-2021 Area Batam	Rp614.550.500
	Selisih Realisasi pertanggungjawaban biaya pemasaran	Rp399.097.728
	Total Pengeluaran <i>Mark up</i>	Rp215.452.772
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)	Rp1.181.723.737

Halaman 211 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5 Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*”, sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad No. 8255*, Juni 1905, pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak termasuk perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH dilakukan beberapa kali dan pada waktu yang berbeda dan berdiri sendiri pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga memenuhi unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan Pidana Pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa SITI HASNIAH;

Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 212 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Pasal PERMA Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dikenakan kepada terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim

Halaman 213 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SITI HASNIAH terkait dengan transaksi *mark up* dan fiktif yang dilakukan berkali-kali selama kurun waktu bulan 2018 sampai dengan 2021, negara telah dirugikan sejumlah Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
- Bahwa dari jumlah uang tersebut, terbukti seluruhnya telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa SITI HASNIAH yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli mobil, dan membuka usaha.
- Bahwa hingga perkara ini diperiksa, Terdakwa SITI HASNIAH tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pidana tambahan uang pengganti" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum Terdakwa SITI HASNIAH secara hukum harus dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah)**, dan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan ini Terdakwa SITI HASNIAH tidak pernah melakukan pengembalian kepada negara, namun Penuntut Umum telah melakukan penyitaan terhadap:

1. 1 (satu) buah Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, beserta Kunci Mobil
2. 1 (satu) lembar asli STNK mobil Freed GB 1.5 S AT (CKD) nomor Registrasi B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883 atas nama DRA.RIENA JUNIARA.
3. 1 (satu) Buah asli BPKB No. 2618570, Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA.

Oleh karena Terdakwa SITI HASNIAH dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, maka terhadap pernyataan tersebut di atas dirampas untuk negara dan diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa SITI HASNIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di

Halaman 215 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kabupaten/kota, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, skoring total jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dirampas untuk negara dan diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti.
2. barang bukti nomor 4 sampai dengan nomor 58 dikembalikan kepada PT Pegadaian Kantor Area Batam melalui saksi Didik Kristanto;
3. barang bukti nomor 59 sampai dengan nomor 96 terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 216 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa dalam kondisi hamil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HASNIAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara perbarengan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah **Rp1.181.723.737,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 217 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, beserta Kunci Mobil

2. 1 (satu) lembar asli STNK mobil Freed GB 1.5 S AT (CKD) nomor Registrasi B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883 atas nama DRA.RIENA JUNIARA.

3. 1 (satu) Buah asli BPKB No. 2618570, Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

4. 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh Siti Hasniah dan Ferian Anugrah pradana dengan saksi Ka. Dep Non Gadai, Senior Auditor 2 Batam I, Senior Auditor 2 Batam II Auditor 2 Batam II.

5. 1 (satu) Surat Pernyataan belum balik nama dan Penyerahaan Mobil Freed GB 1.5 S AT. Plat Nomor B 2015 WBF, Nomor Rangka: MHR6838209J001791, Nomor Mesin: L15A73808883, atas nama DRA. RIENA JUNIARA dari Siti Hasniah kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam dan Berita Acara Serah Terima

6. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 Februari 2018, yang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 13 Februari 2018 masing-masing senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Pembayaran Tunai tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp.93.500,- (sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor : 92/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;

Halaman 218 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 16 Piayu, Nomor: 91/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 4 (empat) lembar dokumentasi foto tanpa nama;
- 2 (dua) lembar nota sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/00706.03/2017 tanggal 2 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 001 Sei Panas, Nomor : 95/ 0076.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu Nomor : 88/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 40 Piayu, Nomor : 87/00706.03/2017 tanggal 12 Februari 2018 di Batam
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 94/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di Kelompok Bank Sampah Batu Merah, Nomor : 93/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 90/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SDN 01 & SDN 09 Bengkong, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 12 Pebruari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;

Halaman 219 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 98/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Literasi di SMPN 21, Nomor : 89/00706.03/2017 tanggal 2 Februari 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari Toko Kue & Makanan SERBA ADA;

7. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19 April 2018, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) kepada Lina Snack tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.7.7000.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi, Nomor : 317/00706.03/2017 tanggal 16 April 2018 di Batam
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17/03/18;
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Perum Pertama Laguna 17.3.2018;
- 6 (enam) lembar foto dokumentasi tanpa nama;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir peserta Iliterasi ups taman laguna indah Ibu ibu Perum Graha Mas 2/3.2018;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) tanggal 1/3 2018;
- 1 (satu) lembar daftar hadir ibuk ibuk pengajian;
- 1 (satu) lembar nota carina sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4/3/18;

8. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Juni 2018, yang terdiri dari :

Halaman 220 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Pembayaran Sponsorship kepada Himpunan Hemofilia Soc tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.6.5000.000,- (enam juta limaratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.1.3000.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Sponsorship pada Kartini of Spirit, Nomor : 425/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Sponsorship pada Kegiatan Indonesian Hemophilia Society, Nomor : 424/00706.03/2017 tanggal 4 Juni 2018 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Salinan Proposal World Haemophilia Day;
 - 1 (satu) lembar nota Biaya Sponsorship sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) tanggal 22 April 2018
9. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Juni 2018, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Pelantikan BPO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Biaya Gathering Agen Pegadaian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelatihan Personil BPO Nomor : 296/00018.03/2018 tanggal 16 April 2018 di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Juli 2018, yang terdiri dari :
- 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 11 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 221 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Terima Tunai tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp.2.792.100,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL, Nomor : 463/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam Senilai Rp.20.067.900,- (dua puluh juta enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Mei 2018 Nomor : 462/00706.03/2017 tanggal 21 Juni 2018 di Batam a.n. Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1097 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
- 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0040 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (SP Plaza)
- 1 (satu) lembar salinan Slip Setoran Maybank KCP Batu Aji Batam, tanggal 03/05/18 sebesar IDR 1.500.000.00; (PT. Jasarindo Sentosa)
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.05.0012 tanggal 02-May-2018 sebesar IDR 75.000.00; (Biaya Lakban ke Batam City Square)
- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0040 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1099 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0041 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0041 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
- 1 (satu) lembar Kwitansi, Receipt Code : KU-18.04.1100 tanggal 30-Apr-2018 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)
- 1 (satu) lembar Invoice, No. Invoice : SP-18.04.0042 tanggal 30/04/18 sebesar IDR 2.000.000.00; (BCS)

Halaman 222 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-18.04.0042 tanggal 30-April-2018 beserat 1 (satu) lembar lampiran Denah Pameran; (BCS)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/005 sebesar Rp.6.050.000,- (Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 04 May 2018; (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/032 tanggal 04/05/2018 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KW/PA-FI/18/05/004 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 April 2018; (PT. Federal Investindo)
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor : PA-FI/18/05/024 tanggal 02/05/2018 sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); (PT. Federal Investindo)
11. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 Juli 2018, yang terdiri dari:
- 3 (tiga) Nota Pembayaran Bazar BJDPL tanggal 14 Juli 2018 masing-masing senilai Rp.7.620.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (BUAL PAGI) tanggal 14 Juli 2018 Sebesar Rp.51.114.465,00 (lima puluh satu juta seratus empat belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Bazar Pegadaian Week 2018 Nomor 396/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam; - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Biaya Peomosi Bazar (Pegadaian week 2018) Nomor : 395/00706.03/2018 tanggal 30 April 2018 di Batam;
 - 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0302.18 Sebesar Rp.24.183.673,- (dua puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0303.18 Sebesar Rp.3.607.143,- (tiga juta enam ratus tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Halaman 223 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) salinan Kuitansi dari Tribun Batam Nomor 0306.18 Sebesar Rp.6.278.648,- (enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima hadiah pemenang pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall Tanggal 17 S/D 22 April 2018; - 2 (dua) lembar Tanda Terima Insentif pada Kegiatan Paegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan KTP atas nama IDA RIANI, NIK : 2171035810680004; - 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PT. Pegadaian (Persero) kepada IDA RIANI;
- 1 (satu) lembar tanda terima bantuan biaya transport pada kegiatan pegadaian week 2018 di DC Mall tanggal 17 S/D 22 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Istana Advertaising sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Mei 2018 - 2 (dua) lembar asli invoice Istana Advertaising nomor 00320 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2018;

12. 1 (satu) lembar Bantuan Transport Pegadaian Week Tanggal 17 S/D 22 April 2018 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota Pembayaran PST-BIAYA SOUVENIR NASABAH AGEN tanggal 02 Agustus 2018 Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Upaya Peningkatan Traffic di Agen Pegadaian Nomor : 345/00018.03/2018 tanggal 27 April 2018 di Jakarta;

13. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 02 Agustus 2018, yang terdiri dari:

Halaman 224 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nota Pembayaran Spanduk KCA PRIMA tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan surat permintaan pembayaran spanduk KCA Prima Nomor 508/00706.03/2017 tanggal 2 Agustus 2018 di Batam
 - 13 (tiga belas) lembar asli Invoice CV.Istana Swana dwipa total sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 11 Mei 2018;
14. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 10 Agustus 2018, yang terdiri dari:
- 1 (satu) nota Pembayaran PST – Gold Sale tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Surat Pelaksanaan Kegiatan “Pegadaian Gold Sale 2018” Nomor 418/00018.01/2018 tanggal 27 Mei 2018 di Jakarta beserta 1 Lampiran Daftar PELaksana, Anggaran dan Target kegiatan Pegadaian sale 2018;
 - 1 (satu) lembar tanda terima Biaya Pelaksanaan Pegadaian Gold Sale 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2018;
15. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2018, yang terdiri dari:
- 1 (satu) nota Pembayaran PST – Literasi Produk KCA Prima tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan tanggal 31 Agustus 2018 Sebesar Rp.10.140.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) salinan Surat Program Literasi Mendukung Produk KCA dan Rahn Hasan Nomor : 394/00018.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta.

Halaman 225 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 01 September 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk Idul Fitri kepada Tim Penjualan tanggal 01 September 2018 sebesar Rp.14.7000.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Idul Fitri, Nomor : 582/00706.03/2017 tanggal 31 Agustus 2018 di Batam;
- 15 (lima belas) lembar nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian CB.Mega Legenda untuk Cetak Spanduk Idul Fitri sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2018;

17. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 16 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.312.500,- (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Nota Pembayaran PST Biaya Branding Agen Pegadaian kepada Istana Swarna Dwipa tanggal 16 November 2018 sebesar Rp14.700.000,-(empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 763/00706.03/2017 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar Gold Sale 2018, Nomor : 765/00706.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2018, Nomor : 462/00018.03/2018 tanggal 29 Juni 2018 di Jakarta;
- 11 (sebelas) rangkap nota cv.istana swarna dwipa ke PT.Pegadaian Cab.Tanjung Balai Karimun untuk Cetak Spanduk outlet siapapun bisa jadi agen sebesar Rp 13.950.000,- (tiga

Halaman 226 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018;

18. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 November 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan kepada Tribun Batam tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan, Nomor : 801/00706.03/2018 tanggal 23 Nopember 2018 di Batam;
- 1 (satu) rangkap Tanda Terima Nomor : 13235 Kwitansi Copy Nomor 1948 an Pegadaian beserta lampiran dan Kwitansi Asli Nomor 3678 an Pegadaian, tanggal 09 Nopember 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Koran Tribun Batam Superball tanggal 09 November 2018;

19. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Literasi (Bual Pagi) kepada Tim Penjualan area batam tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.18.550.000,-(delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 948/00706.03/2017 tanggal 07 Nopember 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Nopember 2018, Nomor : 947/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d08/11/18) tanggal 07 November 2018 sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 227 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0014 tanggal 07/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSP000000J lt.Dasar Blok PD2 No.11 selama 1 Hari (08/11/18 s/d 08/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0014 tanggal 07 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari tanggal 31 oktober 2018 (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.10.0027 tanggal 31/10/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-DSPD20909B lt.Dasar Blok PD2 No.09 depan Summit selama 1 Hari (01/11/18 s/d 01/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No: SP-18.10.0027 tanggal 31 oktober 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar Stand No.10 selama 1 Hari tanggal 14 November 2018 (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0018 tanggal 14/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-SBK000102A lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (15/11/18 s/d 15/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0018 tanggal 14 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor : SP-18.11.0021 tanggal 21/11/2018 dari Batam City Square Exhibition Pegadaian P-

Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBK000102A lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli penerimaan Sewa pameran lt.Dasar PD02 No.10 selama 1 Hari tanggal 21 November 2018 (22/11/18 s/d 22/11/18) sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pemesanan lokasi pameran No:SP-18.11.0021 tanggal 21 November 2018 di Batam City Square sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta Denah pameran;

20. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.4.406.000,- (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.16.994.000,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Bayar Tunai tanggal 08 Desember 2018 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Produk, Nomor : 963/00706.03/2017 tanggal 25 November 2018 di Batam;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Istana Advertising cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 27 November 2018 untuk pembayaran Spanduk Produk sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Kejutan Akhir Tahun 2018, Nomor : 584/00706.03/2017 tanggal 07 Desember 2018 di Batam;

- 14 (empat belas) lembar Invoice cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 19 November 2018 untuk pembayaran cetak spanduk disc 1% kejutan akhir tahun 2018 dengan total sebesar

Halaman 229 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

21. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 11 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya perbaikan Neonbox CP Batu Aji nomor surat : 978/00706.03/2018 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat pengajuan perbaikan dan rekondisi neon box nomor : 96/10310/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah))
- 1 (satu) lembar Foto invoice CV. Istana Swarna Dwipa nomor 300409 tanggal 10 Agustus 2018;

22. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27 Desember 2018, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota Pembayaran Diskon Penjualan (Event) tanggal 27 Desember 2018 Sebesar Rp.57.324.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan kegiatan Promosi Nomor 763/0076.03/2017 tanggal 22 Desember 2018 di Batam;
- 1 (satu) lembar Salinan Invoice DJF Studio Batam, No. Invoice MS 026 tanggal 15 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), beserta Kwitansi No. MS 026 tanggal 15 November 2018 Sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Quotation DJF Studio Batam, No. MS/X/26/2018 tanggal 2 November 2018 sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 202110 tanggal 3 November 2018 Sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV.

Halaman 230 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istana Swarna Dwipa tanggal 3 November 2018 sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa, no. 300248 tanggal 6 November 2018 Sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta Kwitansi CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 6 November 2018 sebesar Rp. Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) salinan Nota Insentif Bazar Amanah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Pembelian Tali Rafia dan Perlengkapan tanggal 5 November sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copy Brosur tanggal 5 November sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota DP Tenda & Sound Acara Bazar Amanah tanggal 2 November sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 5 November sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Foto Copp tanggal 6 November sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Rumah Makan & Restoran Dendeng Batokok 969 maskan padang tanggal 5 November 2018 sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Talago Surya Masakan Padang sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota pembelian rantai tanggal 31.10.2018 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Nota Toko New Punggur Nomor : 20309 tanggal 05/11 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) salinan nota Visalux tanggal 5-11-2018 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 231 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Salinan nota alfamart tiban fortune tanggal 03-11-2018 pukul 11:31:31 sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar insentif bazar Amanah UPC tiban indah tanggal 05-10 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 5 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 6 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 7 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 8 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 9 November 2018;
 - 1 (satu) lembar Salinan daftar absen dan insentif jaga stand bazar Amanah UPC Permata Puri-Batu Aji tanggal 10 November 2018;
23. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari:
- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) nota Pembayaran signboard tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran iklan Pegadaian Nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam senilai Rp. 12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 232 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat Permintaan pembayaran iklan Pegadaian Nomor : 301/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.5.806.500,- (lima juta delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah));
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202134 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202144 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202142 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 233 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202141 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202140 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202143 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat Permintaan Pembayaran SignBoard Nomor : 302/00706.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 di Batam (Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01171 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01170 tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 01169 tanggal 14-Januari 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22 Maret 2019, yang terdiri dari :
- 1 (satu) nota Pembayaran Iklan Pegadaian (radio, koran, TV local) tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran iklan Pegadaian nomor 300/00706.03/201 tanggal 19 Maret 2019 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202139 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 234 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202135 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202136 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202138 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202137 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan Invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202133 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli invoice CV. Istana Swarna Dwipa no. 202145 tanggal 6/11/2018 sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

25. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27Maret 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) nota pembayaran bazar BJDPL tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.28.025.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) nota pembayaran signboard pegadaian tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 nomor : 326/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan Pebruari 2019 Nomor : 325/00706.03/2019 tanggal 25 Maret 2019 di batam;
- 2 (dua) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 11-02-2019 oleh penyeter JUWITA PUTRI N sebesar

Halaman 235 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti stor di bank CIMB NIAGA Syariah tanggal 04-02-2019 oleh penyeter SITI HASNIAH sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Salinan surat penawaran lokasi di Megamall Batam Centre nomor : MMBC/F1- MKTG/SK/1118/1065 tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian aqua gelas dan permen sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 6 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 7 Februari 2018 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 14 Februari 2019 di megamall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas mega mall tanggal 14 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 324/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Januari 2019 Nomor : 323/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;

Halaman 236 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian biaya lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif driver pada bazar emas tanggal 23 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas tanggal 24 Januari 2018 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar asli table tanda terima insentif bazar emas (spv) tanggal 24 Januari 2019 di Mega Mall;
- 1 (satu) lembar Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 328/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran pelaksanaan bazar BJDPL bulan Maret 2019 Nomor : 327/00706.03/2017 tanggal 25 Maret 2019 di Batam;
- 1 (satu) lembar asli nota tanpa nama dan tanpa tanggal atas pembelian lakban dan aqua gelas sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli surat izin mengeluarkan barang dan mengakhiri kegiatan NO 071/BCS III/2019 tanggal 14 Maret 2019 (Batam City Square);
- 1 (satu) lembar asli surat izin memasukan barang dan kegiatan NO 105/BCS III/2019 tanggal 13 Maret 2019 (Batam City Square);
- 1 (satu) lembar asli invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05/03/29 (BCS);
- 1 (satu) lembar kwitansi Receipt Code : KU-19.03.0329 tanggal 11-Mar-2019 (BCS);
- 1 (satu) asli surat pemesanan lokasi pameran no : SP-19.03.0010 tanggal 05-March-2019 beserta nota sebesar

Halaman 237 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2019 dan denah pameran (BCS);

- 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
- 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif driver pada bazar tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;
- 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 13 Maret 2019 di BCS MALL;
- 1 (satu) asli table Tanda Terima insentif bazar emas tanggal 14 Maret 2019 di BCS MALL;

26. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-apr-19, yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak umbul – umbul / Standing Banner / Brosur kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.13.455.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 30 April 2018 sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Brosur, Nomor: 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam;
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 28 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian week sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Maret 2019 untuk pembayaran cetak brosur pegadaian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 06 April 2019 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Invoice CV.Istana Swarna Dwipa tanggal 05 April 2019 untuk cetak brosur April Emas sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 238 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 16 April 2019 untuk pembayaran cetak brosur Pegadaian week sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Signboard dan Pendukung Promosi, Nomor : 483/00706.03/2017 tanggal 30 April 2018 di Batam sebesar Rp.20.064.000,00 (dua puluh juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa tanggal 03 Mei 2019 untuk pembayaran pembuatan spandul April Emas sebanyak 93 pcs @ Rp.150.000,- sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13-mei-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran cetak Imsakiah kepada Cv Istana Swarna Dwipa tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Cetak Imsakiah, Nomor: 548/00706.03/2018 tanggal 09 Mei 2019 di Batam sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Imsakiah 1440 H 33 rim @ Rp.450.000,- sebesar Rp.14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiah 1440 H Kota Batam
28. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29-Jun-19, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Diskon Penjualan Event tanggal 29 Juni 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 239 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Nomor:694/00706.03/2019 tanggal 30 April 2019 di Batam;
- 29. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26-Jul-19, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Sumpah Pemuda tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Gempar tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Cetak Standing Banner tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk Produk tanggal 26 Juli 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:893/00706.03/2019 tanggal 26 Juli 2019 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas, Nomor:886/00706.03/2019 tanggal 25 Juli 2019 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Spanduk Program Promosi Gempar Badai Emas Tahun 2019, Nomor:165/00018.01/2019 tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Penerimaan Uang No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran Marhun Bih sesuai Akad Pembiayaan No. 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 240 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima dari Bandi No.Akad 6077119180000203 tanggal 26 Juli 2019 untuk pembayaran biaya administrasi sebesar Rp.1.082.500 (satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus), Hutang biaya Notaris sebesar Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hutang biaya APHT/SKMHT sebesar Rp.0,- dengan total Rp.4.532.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 30. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Sep-19, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran DJO-Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 19 September 2019 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar lampiran Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019, surat Nomor:258/00019.03/2019 tanggal 10 Juli 2019 di Jakarta
- 31. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Okt -19, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Spanduk 17 Agustus kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota Pembayaran Cetak Standing Banner kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) lembar Surat No : 1335/00706.03/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Permintaan Pembayaran Spanduk Gempar Badai Emas 2 Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar nota sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembuatan spanduk badai emas 2 94 pcs @Rp.150.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.

Halaman 241 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15 Oktober 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Bazar BJDPL Bulan Agustus 2019 kepada Siti Hasniah tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pelaksanaan Bazar BJDPL bulan Agustus 2019 Nomor : 1274/00706.03/2018 tanggal 30 September 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bazar BJDPL Bulan September 2019 Nomor : 1273/00706.03/201 tanggal 30 September 2019;
- 1 (satu) lembar salinan Invoice No : SP-19.03.0010 tanggal 05 Maret 2019 kepada Baim Qasim Untuk Pameran Lt Ds Blok PD2 No 11 Depan Elegant Gold sebesar Rp2.000.000,- (BCS);
- 1 (satu) lembar salinan Kwitansi Tanggal 11 Maret 2019 untuk Penerimaan Sewa Pameran Lt Dasar Blok PD2 No. 11 Depan Elegant Gold Selama 1 hari sebesar Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) (BCS);
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemesanan Lokasi Pameran No : SP-19.03.010 tanggal 05 Maret 2019 (BCS);
- 1 (satu) lembar copy Denah Pameran Pegadaian (BCS);
- 1 (satu) lembar copy Surat Penawaran Lokasi di Mega Mall Batam Centre No : MMBC/FIMKTG/SK/0919/0818 tanggal 03 September 2019;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Kamis 16 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;
- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Driver Pengantaran Barang Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT. Pegadaian (Persero) Area Batam mengetahui Afrio Gunawan;

Halaman 242 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tabel Insentif Bazar BJDPL di BCS Mall Rabu 15 Mei 2019 PT Pegadaian Persero Area Batam mengetahui Afrio Gunawan.

33. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 14 November 2019, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran DJO - Biaya Branding Agen Pegadaian SMT II tanggal 14 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Branding Agen Nomor : 1467/00706.03/2019 tanggal 13 November 2019;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Anggaran Branding Agen Pegadaian Semester II Tahun 2019 No : 258/00019/03/2019 tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Brosur Branding Agen tanggal 13 November 2019 sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa.

34. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 26 Desember 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Rekon Neonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Literasi Rekonbox Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Seminar Mini Konvensional Rekon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;

Halaman 243 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Tribun Batam tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Gold Sale Week Neon Box Nagoya tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
- 1 (satu) berkas copy Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam No : 1712/00706/03/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Paket Iklan Pegadaian (Tribun Batam) sejumlah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Gunawan tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 30 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 16 September 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam atas iklan Pegadaian tanggal 12 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar asli Koran Tribun Batam dengan tagline 'Berolahraga majukan pariwisata;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox tanggal 23 Desember 2019 No : 1715/00706.03/2019;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian Nagoya sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;

Halaman 244 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rekondisi Neon Box Outlet Pegadaian di Tanjung Pinang sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Desember 2019 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 35. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 24 Januari 2020, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Brosur tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Siti Hasniah;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur nomor 66/00706.03/2019 tanggal 23 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal Januari 2020 sejumlah Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa
- 36. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 05-Feb-20, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 05 Februari 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Pembuatan Brosur, Nomor:99/00706.03/2019 tanggal 5 Februari 2020 di Batam;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Brosur Produk tanggal 30 Januari 2020 dengan total sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
- 37. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Mar-20, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 09 Maret 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 245 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Tribun Batam, Nomor:243/00706.03/2020 tanggal 9 Maret 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran kepada Andi tanggal 5 Maret 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar koran Tribun Batam Insight Kepri tanggal 20 Februari 2020
38. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04-Mei-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Signboard Pegadaian tanggal 04 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office, Nomor:451/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran cetak Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Batu Aji, CP Sei Jodoh UPC Sei Tering, UPC Avava, UPC Punggur & UPC Tg Sengkuang tanggal 24 April 2020 dengan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya, Nomor:450/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk pembayaran Rekondisi Neonbox dan Sign Office CP Nagoya & Outletnya tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh rupiah);
39. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 06-Mei-20, yang terdiri dari:

Halaman 246 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Spanduk All Produk tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Imsakiyah tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Brosur tanggal 06 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro, Nomor:452/00706.03/2020 tanggal 29 April 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya spanduk mikro 94 pcs @Rp.150.000,- tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Imsakiyah Ramadhan tahun 2020 Nomor:466/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Imsakiyah Ramadhan Tahun 2020 30 rim @Rp.600.000,- tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H (2020) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia;
- 1 (satu) lembar brosur jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H 2020M untuk wilayah Batam dan sekitarnya;
- 1 (satu) lembar surat permintaan Pembayaran Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:467/00706.03/2020 tanggal 05 Mei 2020 di Batam;

Halaman 247 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan pencetakan Brosur dan X-Banner CP Sei Jodoh Nomor:36/10232.03/2020 tanggal 06 Februari 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan pencetakan Brosur RTT dan Kreasi dan X-Banner agen Pegadaian Nomor:66/10232.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya brosur CP Sei Jodoh 16 Rim @ Rp.600.000,- dan X Banner CP Sei Jodoh 15 pcs @ Rp.120.000,-tanggal 30 April 2020 dengan total sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 19-Mei-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran iklan pegadaian tanggal 19 Mei 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran biaya iklan koran dan radio Nomor:506/00706.03/2020 tanggal 19 Mei 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Bukti pembayaran iklan tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel koranTribun Batam Buzzer zone tanggal 29 April 2020;
 - 1 (satu) bundel koranTribun Batam tanggal 22 April 2020;
 - 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran iklan Greting Berpuasa 1441H/2020M & Greeting Idul Fitri 1441H/2020M No order:Mo.017/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Kwitansi asli Serumpun radio PT.Radio Aljabar untuk pembayaran Spot Pegadaian April 2020 No order:013/SRP.BTM/IV/AC/2020 tanggal 22 April 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 248 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30 Mei 2019, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk HUT Pegadaian tanggal 30 Mei 2019 senilai Rp14.790.000,- (empat belas tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy surat Permintaan Pembayaran Spanduk Gadaai / Rahn Peduli tahun 2020 No : 525/00706.03/2020 tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan Spanduk Materi Program Gadaai / Rahn Peduli Periode 1 Mei sd 31 Juli 2020 Nomor : 0137/000018.01/2020 tanggal 07 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar asli Invoice No : 202313 sejumlah Rp13.950.000,- dari CV. Istana Swarna Dwipa.

42. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 12 Juni 2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli Nota Pembayaran Agen Pegadaian By Brosur dan Banner tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Brosur dan banner Agen Kota Batam No : 587/00706.03/2020 tanggal 11 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi pembayaran Brosur untuk Agen 50 Rim @400.000,- dan Banner Agen 50 pcs @Rp150.000,- dengan total Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juni 2020 dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 1 (satu) lembar copy brosur Pegadaian 'ARRUM Haji';

43. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 29 Juni 2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Iklan Pegadaian tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 249 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk tahun ajaran baru tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Nota asli Pembayaran Spanduk Idul Fitri tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp15.060.000,- (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 Nomor : 648/00706.03/2020 tanggal 15 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor : 651/00706.03/2020 tanggal 29 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Idul Fitri 97 outlet tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Pembuatan Spanduk Mikro 97 outlet tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp15.050.000,- (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
44. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 31 Agustus 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) Nota asli Biaya Pemasangan billboard Seluruh Area II sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2020 kepada Siti Hasniah;
 - 1 (satu) lembar copy surat pemasangan billboard No : 148/00102/07/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Pemasangan billboard Serentak di Seluruh Area tahun 2020 No : 35/00018.01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) kembar Surat Ketentuan pemasangan Billboard di Seluruh Area tahun 2020 No : 089/00018.01/2020 tanggal 02 Maret 2020.

Halaman 250 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 04 September 2020, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Iklan Koran Area) 04 September 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk Mikro) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota asli Pembayaran Promosi Area Batam(Spanduk April EMA) tanggal 04 September 2020 sebesar Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk April Emas nomor 891/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Spanduk Mikro nomor 890/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) bundel asli Kwitansi tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV. Istana Swarna Dwipa;
- 1 (satu) lembar copy Surat Permintaan Pembayaran Blaya Iklan Iklan nomor 892/00706.03/2020 tanggal 04 September 2020;
- 1 (lembar) asli kwitansi tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Tribun Batam;
- 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 30 Juli 2020; - 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 251 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) asli Koran Tribun Batam Iklan Pegadaian tanggal 18 Agustus 2020;
46. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 21-Sep-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran PST-Biaya Spanduk KCA dan Rahn Umi Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran spanduk KCA/Rahn UMI Nomor:927/00706.03/2020 tanggal 15 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Spanduk KCA/Rahn UMI tanggal 10 September 2020 dengan total sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Pemasangan Spanduk KCA/Rahn Ulta Mikro (UMI) Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar lampiran Daftar Alokasi Anggaran dan Cabang Pembukuan Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar lampiran Desain Spanduk KCA/Rahn Peduli 2020 Nomor:0208/000018.01/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
47. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 30-Sep-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 30 September 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:994/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;

Halaman 252 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
 - 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:993/00706.03/2020 tanggal 29 September 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Batu Aji 12 rim sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1033/00706.03/2020 tanggal 06 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sei Jodoh 7 rim @Rp.150.000,- tanggal 04 Oktober 2020 total sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
 - 1 (satu) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 08 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
49. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 09-Oct-20, yang terdiri dari:

Halaman 253 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 09 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Brosur Nomor:1037/00706.03/2020 tanggal 08 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Tg Balai Karimun 7 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar brosur Kreasi Multi Guna Gadai BPKB untuk karyawan;
 - 2 (dua) lembar brosur Pegadaian Amanah Mu'nah 0,95% dari nilai taksiran
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya pembuatan brosur Sungai Panas 10 rim @Rp.800.000,- tanggal 15 September 2020 total sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
50. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 15-Oct-20, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 15 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox CPS Carina Nomor:1069/00706.03/2020 tanggal 15 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Biaya Rekondisi Sign Office dan Neonbox 3 outlet @Rp.5.300.000,- tanggal 13 Oktober 2020 total sebesar Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 254 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Oct-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) nota pembayaran bazar dan literasi tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan nota terima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1(satu) salinan surat permintaan pembayaran sewa signboard tanjung balai karimun nomor : 1120/00706.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
- 1 (satu) lembar Salinan berita acara negosiasi harga billboard nomor 835/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020 (CV. Istana Swarna Dwipa);
- 1 (Satu) Salinan surat perintah kerja 836/00706.03/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan quotation Sewa Baliho Kota Tanjung balai karimun no. 3048/ISDPGD/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan berita acara serah terima barang nomor : 011/ISD-BAST/VIII/2020 tanggal 19 agustus 2020;

52. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 27-Oct-2020, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Iklan Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 27 Oktober 2020 kepada Siti Hasniah sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Iklan Koran Nomor:1448/00706.03/2020 tanggal 24 Oktober 2020 di Batam;
- 1 (satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 15 September 2020;

Halaman 255 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Otorisasi Biaya Rekondisi Neonbox Batu Aji dan Outlet Nomor:1449/00706.03/2020 tanggal 26 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox dan Outlet CP Batu Aji tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto dokumentasi Neon Box Pegadaian Syariah
53. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 13 November 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Promosi Area Batam tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Rekondisi Neon Box Nomor:1238/00706.03/2020 tanggal 11 Nopember 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli cv.Istana Swarna Dwipa untuk biaya Rekondisi Neonbox 5 (lima) buah di wilayah Tanjung Pinang tanggal 12 November 2020 sebesar Rp.47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar design rangka
 - 2 (dua) lembar Dokumentasi Neon Box
54. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 08 Desember 2020, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bazar dan Literasi tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Biaya Literasi Webinar "Resolusi Emas" Nomor:1385/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020 di Batam;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor:1384/00706.03/2020 tanggal 21 Nopember 2020 tentang Permohonan Biaya Iklan

Halaman 256 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran dan Radio Event Webinar Resolusi Ems Pegadaian Area Batam;

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran tanggal 12 November 2020 untuk iklan koran ukuran 3 coloum x 100 tanggal 23-26 November 2020 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- 1(satu) lembar koran Tribun Batam tanggal 26 November 2020
- 1 (satu) buah Screen Capture Webinar Resolusi Emas Wujudkan Resolusi Dengan Investasi
- 1(satu) buah Invoice Iklan Nomor:34/INV-SRP/XI/2020 dengan Nomor order:34/MO-SRP/XI/2020 tanggal order 18 November 2020 sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1(satu) buah kwitansi No:34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 untuk pembayaran spot Webinar Pegadaian, 18-24 November 2020 5x/Hari sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

55. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor : 1442/00706.03/2020 tanggal 18 Desemebr 2020 di batam;
- 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1417/00706.03/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;

Halaman 257 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran brosur nomor: 1441/00706.03/2020 tanggal 18 Desember 2020 di batam
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1355/00706.03/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar asli brosur Pegadaian;
- 1 (satu) lembar nota dari CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Salinan revisi quotation cetak brosur nomor 3009/ISD-PGD-AR/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;

57. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 22-Dec-20, yang terdiri dari:

- 1 (satu) asli nota pembayaran Biaya Promosi area batam (pergeseran) yang diterima oleh SITI HASNIAH tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Salinan Surat permintaan pembayaran biaya iklan di radio serumpun nomor : 1434/00706.03/2020 tanggal 20 oktober 2020 di batam;
- 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 1434/00706.03/2020 tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran tanggal 22 november 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (tribun batam);
- 1 (satu) lembar koran tribun batam tanggal 20 November 2020;

Halaman 258 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor : 34/KW-SRP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Serumpun radio);
 - 1 (satu) lembar asli media order nomor order : 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020;
 - 1 (satu) lembar asli invoice iklan no order 34/MO-SRP/XI/2020 tanggal 17 November 2020 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) bundel asli transaksi kas Anggaran Pemasaran PT. Pegadaian (persero) Cabang Mega Legenda tanggal 23-Feb-21, yang terdiri dari :
- 1 (satu) asli nota pembayaran bazar dan literasi area batam semester 1 2021 yang diterima oleh FADLIN HARDIAN NASUTION tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) Salinan surat permintaan pembayaran biaya pendukung literasi (brosur dan spanduk) nomor : 207/00706.03/2021 tanggal 10 Januari 2021 di batam;
 - 1 (satu) lembar asli nota dinas nomor 206/003012/2021 tanggal 10 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar asli nota CV. Istana Swarna Dwipa tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Salinan quptatipn cetak brosur / flyer PT. Pegadaian (persero) Tbk no. 3009/ISDPGD-AR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar hasil cetakan nama dan nomor hp berberapa orang;
 - 2 (dua) lembar Salinan brosur PT. Pegadaian (Persero) Tbk;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT PEGADAIAN KANTOR AREA BATAM
MELALUI SAKSI DIDIK KRISTANTO**

59. 1 (satu) bundel salinan keputusan direksi nomor : 414/KEP/2020 tentang Mutasi Karyawan pada kelompok jabatan middle management I dan management II tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 259 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran tahun 2021 nomor : 004/00102.07/2021 tanggal 04 Januari 2021;
61. 1 (satu) bundel salinan surat alokasi anggaran pemasaran semester II tahun 2020 nomor : 369/00102.07/2020 tanggal 30 Juni 2020;
62. 1 (satu) bundel salinan surat Penggunaan ID promosi area batam semester I -Tahun 2020 nomor : 28/00102.07/2020 tanggal 8 januari 2020;
63. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 22 Mei 2023 a.n. RIO NALDO PAKPAHAN;
64. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019;
65. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 19 Juni 2023 a.n. AGUSTI SUWENDY;
66. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 03/KEP-PKB/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan First Line Manager pada kantor cabang dan kantor area di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru beserta lampiran;
67. 1 (satu) bundel salinan Daftar Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 16 Mei 2023 a.n. AFRIZAL;
68. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor : 52/KEP-PKB/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management II, Frist Line Manager dan Staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru;
69. 1 (satu) bundel salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. PEGADAIAN (PERSERO) Per 07 Juli 2023 a.n. Bondan Suryatmojo;
70. 1 (satu) bundel salinan Petikan Keputusan Direksi nomor12/KEP/2018 tentang Mutasi Jabatan pada Jenjang Grade 14 Direksi PT. Pegadaian (Persero) tanggal 4 April 2018;
71. 1 (satu) lembar salinan Daftar Pribadi Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Per 5 Juli 2023;
72. 1 (satu) lembar Salinan surat keputusan Direksi Nomor : 276/KEP/2014 tanggal 16 September 2014;

Halaman 260 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;
74. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;
75. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 53/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 23 Desember 2020;
76. 1 (satu) bundel salinan surat Hasil Evaluasi Promosi Kenaikan Grade Nomor 1972/00027.02/2020 tanggal 6 Agustus 2020;
77. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 57/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru tanggal 30 Desember 2019;
78. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru nomor 23/KEP-PKB/2020 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan first line manager & staff di lingkungan kantor wilayah II Pekanbaru Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru tanggal 9 April 2020;
79. 1 (satu) bundel salinan surat dari Siti hasniah kepada Management PT. Pegadaian tanggal 26 April 2023;
80. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Direksi nomor 259/KEP-DIR/2020 tentang Mutasi Karyawan pada Kelompok Jabatan first line manager dan staff direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 12 Mei 2020;
81. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pemimpin Wilayah Nomor : 400/KEP-PKB/2015 tentang Pengangkatan sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) PT Pegadaian (PERSERO) Direksi PT Pegadaian (PERSERO) tanggal 26 Juni 2015.

Halaman 261 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Direksi Nomor : 927/KEP-DIR/2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Mangkir Siti Hasniah/NIK. P.92.15.11942 Karyawan PT Pegadaian Kantor Area Batam tanggal 21 Desember 2021.

83. 1 (satu) bundel Salinan Petikan Keputusan Pemimpin wilayah PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 14/KEP-PKB/2020 tanggal 08 Juli 2019 Maret 2020 tentang Mutasi dalam Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru;

84. 1 (satu) lembar Salinan Surat Revisi Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Penjualan PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 08 Juli 2019;

85. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pelaksana Harian (Plh) Assistant Muda II Keagenan dan BPO PT Pegadaian (Persero) Kantor Area Batam Nomor : 2686/00102.03/2019 tanggal 02 April 2019;

86. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Penyelenggaraan Acara Pegadaian Week Nomor : 006/TB/SE-Promosi/P/IV/2018 tanggal 15 April 2018.

87. 1 (satu) lembar Salinan Rekap Kwitansi Pegadaian Week.

88. 7 (tujuh) lembar Salinan Kwitansi Tribun Media Grafika.

- Kuitansi nomor 0300.18 tanggal 15 Mei tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.19.545.068
- Kuitansi nomor 0301.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.7.653.061
- Kuitansi nomor 0303.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.3.607.143
- Kuitansi nomor 0304.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.2.959.183
- Kuitansi nomor 0302.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.24.183.673
- Kuitansi nomor 0305.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.4.838.352

Halaman 262 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 0306.18 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp.6.278.648

89. 1 (satu) bundel Salinan Rekap Kerjasama Iklan dan Event antara Pegadaian dengan Tribun Batam 2018 s/d 2021

90. 1 (satu) bundle Mutasi Rekening koran pembayaran pegadaian.

91. 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Kerja sama antara PT. Tribun Media Grafika (Tribun Batam) dan PT. Pegadaian (Persero) – Area Batam Tentang Kesepakatan Kerjasama event “#G-STAR TRANSFORMATION PEGADAIAN” Nomor :137/PROMOSI/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

92. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ALFIAN TONI

93. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Area Batam Departemen Produk Gadaai.

94. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Pemimpin Wilayah Pekanbaru Nomor: 14/KEP-PKB/2019 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II Pekanbaru.

95. 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran table mutase jabatan pada Kelompok Jabatan Middle Management I dan Middle Management II di Lingkungan Kantor Wilayah II PT Pegadaian (PERSERO) Pekanbaru;

96. 1 (satu) lembar budel Salinan Daftar Karyawan PT. Pegadaian (Persero) per 16 Mei 2023 a.n. BOBY SETIAWAN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Anggalanton Boang Manalu,

Halaman 263 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan Siti Hajar Siregar, S.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.,.

Halaman 264 dari 264 Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG